



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Berbudaya dan Berkualitas

Menuju Indonesia Maju 2045

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 14 Februari 2025

Inspektur



Henry Marvin

NIP. 19700723 199103 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Dalam laporan kinerja ini antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan penghargaan yang diterima Kemenko PMK.

Fokus kerja Kemenko PMK tahun 2024 yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Hal ini merupakan komitmen Kemenko PMK untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, melaksanakan pemberdayaan rakyat agar memiliki kapabilitas kehidupan sosial ekonomi yang mandiri, dan memperteguh kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kebudayaan Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika dan berlandaskan Pancasila dan berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Pencapaian sasaran program kerja dimaksud diukur melalui pencapaian indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Kementerian. Selanjutnya, untuk menjamin optimalisasi pencapaian sasaran, Kemenko PMK telah mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang penilaiannya dilakukan secara berkala.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2024, saya selaku Menko mengucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk kemajuan kita bersama.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



Pratikno

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Kemenko PMK atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2024, dan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja Kemenko PMK tahun 2024 mengacu pada “Sasaran Strategis” yang telah ditetapkan pada “Perjanjian Kinerja” Tahun 2024. Dalam perjanjian kinerja tersebut telah ditetapkan empat (4) Sasaran Strategis (SS) yang diukur melalui empat (4) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Upaya pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK.

Secara rinci sasaran strategis dan indikator kinerja Kemenko PMK tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	63,70
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100% (18 Isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,37 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 5

Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan” diukur oleh IKSS – Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks PMK) yang dicapai pada tahun 2024 dengan angka sebesar 64,52 (101,3%) dari target 63,70. Capaian Indeks PMK

ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Indeks PMK pada pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 63,45, setelah itu tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 63,56, dan tahun 2023 mengalami kenaikan kembali menjadi 63,66. Indeks PMK merupakan Indikator Kinerja Utama dari keempat IKSS yang ada dalam perjanjian kinerja Kemenko PMK.

2. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan” diukur oleh IKSS – Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK” menghasilkan 20 Isu Strategis bidang PMK dengan total 20 kebijakan. Capaian Indikator Kinerja – 2 tahun 2024 telah melampaui target yakni 111% atau 20 Isu Strategis dari 18 isu strategis.
3. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKSS – Indeks kepuasan stakeholder (IKS) terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK tahun 2024 adalah 5,46 (101,7%) telah tercapai melebihi target IKS di tahun 2024 senilai 5,37. Pencapaian IKS tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya trennya cenderung meningkat.
4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKSS – Indeks Pengendalian Program Bidang PMK. Capaian Indeks Pengendalian Program Bidang PMK tahun 2024 ada pada Level 5 (lima) dari target sebesar 5 (lima) (realisasi 100%). Capaian ini lebih meningkat dibanding dengan target pada Tahun 2024 sebesar 4. Indeks Pengendalian Program Bidang PMK merupakan indikator yang baru ditetapkan dalam target perjanjian kinerja Kemenko PMK tahun 2022. Dalam memaksimalkan fungsi pengendalian serta pengawasan kebijakan maupun program prioritas nasional perlu komitmen penuh dalam mencapai target akhir Renstra 2024 sebesar 5.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	10
I.1 Latar Belakang	10
I.2 Maksud dan Tujuan	11
I.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	11
I.4 Sumber Daya Manusia	15
I.5 Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
II.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	17
II.2 Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024	18
II.2.1 Visi dan Misi Kemenko PMK	19
II.2.2 Tujuan Dan Sasaran Strategis Kemenko PMK	20
II.2.3 Arah Kebijakan Dan Strategi Kemenko PMK	21
II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
II.4 Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2024	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
III.1 Pengukuran Kinerja	26
III.2 Capaian Kinerja	27
III.2.1 Sasaran Strategis 1 (SS1) : Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yang Maju dan Berkelanjutan	28
III.2.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	30
III.2.3 Sasaran Strategis – 2: Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan	145
III.2.4 Sasaran Strategis – 3: Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan	178
III.2.5 Sasaran Strategis – 4: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	180
III.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024	185
BAB IV PENUTUP	187
LAMPIRAN	188

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024	2
Tabel 2.1. Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024	16
Tabel 2.2. Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024	17
Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK	18
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024	20
Tabel 2.5. Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2024	21
Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Tahun 2024	25
Tabel 3.2. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - 1	26
Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja – 1 Terhadap Capaian 2023 dan Target Akhir Renstra	27
Tabel 3.4. Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2021 – 2024	30
Tabel 3.5. Capaian Bantuan Sosial Tahun 2024 per 23 Desember 2024	33
Tabel 3.6. Capaian Subsidi Tahun 2024 per 23 Desember 2024	33
Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023 dan 2024	34
Tabel 3.8. Perbandingan Cakupan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2023 dan 2024	36
Tabel 3.9. Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia Tahun 2021 - 2024	96
Tabel 3.10. Capaian Indikator Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia Tahun 2021 - 2023	122
Tabel 3.11. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	142
Tabel 3.12. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja – 2 antara Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra	143
Tabel 3.13. Isu Strategis Bidang PMK yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan	143
Tabel 3.14. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - 3	174
Tabel 3.15. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja – 3 Terhadap Capaian 2023 dan Target Akhir Renstra 2024	175
Tabel 3.16. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - 4	175
Tabel 3.17. Hasil Perhitungan Konversi Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	176
Tabel 3.18. Indikator Penyusun Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	177
Tabel 3.19. Realisasi Anggaran Kemenko PMK TA 2024	181
Tabel 3.20. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	182

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kemenko PMK	14
Gambar 1.2. Komposisi SDM Kemenko PMK	15
Gambar 3.1. Capaian Indeks PMK dan Dimensi PMK tahun 2020-2024	30
Gambar 3.2. 30 Indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	32
Gambar 3.3. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2020-2024	41
Gambar 3.4. Cakupan IDL dan IBL tahun 2020 – 2024 (per jenis antigen)	41
Gambar 3.5. Tren Capaian Prevalensi Stunting	44
Gambar 3.6. Capaian Indikator Spesifik Tahun 2024	44
Gambar 3.7. Indikator Penanggulangan TBC dengan Melakukan Kolaborasi Multisektor	49
Gambar 3.8. Capaian Program Penanggulangan TBC	49
Gambar 3.9. Siklus Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	54
Gambar 3.10. Struktur TKNV	54
Gambar 3.11. Grafis Pemetaan dan Proyeksi SDM Indonesia	55
Gambar 3.12. Grafis Penciptaan Ekosistem Vokasi	56
Gambar 3.13. Peta TKDV yang Sudah Terbentuk	57
Gambar 3.14. Monitoring dan Evaluasi TKDV	57
Gambar 3.15. Persentase Akreditasi Perguruan Tinggi di Indonesia	58
Gambar 3.16. Dimensi Penyusun Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	62
Gambar 3.17. Grafik Tren Capaian iBangga tahun 2021-2024	62
Gambar 3.18. Keterlibatan Sektor dalam Penguatan Ekonomi Keluarga	63
Gambar 3.19. Tren Capaian IPA 2020-2023, dan Target 2024	66
Gambar 3.20. Tren Capaian IPHA 2020-2023, dan Target 2024	67
Gambar 3.21. Tren Capaian IPKA 2020-2023, dan Target 2024	67
Gambar 3.22. Kemenko PMK bersama Kementerian PPPA Luncurkan Laporan RAN P3AKS Tahun 2014-2023	68
Gambar 3.23. Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat	70
Gambar 3.24. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Darurat Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sumatera Barat	70
Gambar 3.25. Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Penanganan Darurat Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sumatera Barat	72
Gambar 3.26. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Permintaan Bantuan Kesehatan Darurat dari Palestina dan Sudan	73
Gambar 3.27. Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Pemberian Dana Stimulan Gagal Panen Akibat Bencana Alam Banjir	73
Gambar 3.28. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Gagal Panen Akibat Bencana Alam Banjir 2024	74
Gambar 3.29. Penyerahan Bantuan Kemanusiaan Palestina di Kairo, Mesir	77
Gambar 3.30. Kunjungan Menko PMK Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor di	

	Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan	78
Gambar 3.31.	Rapat Tingkat Menteri Penanganan Pasca Bencana Longsor Tana Toraja, Banjir Longsor Sumatera Barat, Dan Erupsi Gunung Ruang Sitaro	79
Gambar 3.32.	Kunjungan Kerja Presiden RI dan Menko PMK penanganan Bencana Banjir Lahar Dingin dan Longsor di Prov. Sumatera Barat	78
Gambar 3.33.	Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana	81
Gambar 3.34.	Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa bumi, Tsunami, dan Likuefaksi Prov. Sulawesi Tengah	82
Gambar 3.35.	Pembukaan simbolis pelaksanaan latihan dan simulasi kebencanaan oleh Menko PMK, Kepala BNPB, Gubernur Prov. Sumbar, dan Wali Kota Padang	83
Gambar 3.36.	Simulasi Penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami oleh Pantli Asuhan dan RS 'Aisyiyah Kota Pariaman yang dibuka oleh Menko PMK pada Kamis, 25 April 2024	84
Gambar 3.37.	Penyerahan Bantuan Kemanusiaan Bencana Tanah Longsor di Papua Nugini	84
Gambar 3.38.	Peresmian Gudang Logistik di Sinak dan Agandugume	86
Gambar 3.40.	Rapat Tingkat Menteri Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Kalimantan Timur	88
Gambar 3.41.	Menko PMK melepas pengiriman bantuan kemanusiaan Pemerintah Republik Indonesia untuk korban bencana di Yaman, Palestina dan Sudan, di Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta	88
Gambar 3.42.	Menko PMK Pratikno dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Gunung Lewotobi Laki-Laki bersama Wakil Presiden Gibran memimpindi Kantor BNPB Jakarta	89
Gambar 3.43.	Menko PMK Membahas Penanganan Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur, di Kantor BNPB Jakarta	90
Gambar 3.44.	Menko PMK Pratikno Memimpin Rapat Tingkat Menteri membahas Percepatan Penanganan Pasca Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dan Konflik Sosial Kab. Flores Timur	91
Gambar 3.45.	Menko PMK Pratikno Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Pengecekan Langsung terhadap Kondisi Logistik bersama Jajaran Menteri, Kepala Badan, dan Kepala Daerah saat Berkunjung ke Flores Timur	91
Gambar 3.46	Menko PMK Pratikno mengunjungi lokasi relokasi di Kawasan Hutan Lindung Wukoh Lewoloroh, NTT	92
Gambar 3.47.	Menko PMK Pratikno menyerahkan secara simbolis bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2024 dalam pertemuan bersama Kepala BPBD seluruh Indonesia	93
Gambar 3.48.	Menko PMK Pratikno memimpin Rapat Tingkat Menteri untuk mengantisipasi potensi banjir di wilayah Jabodetabek, menyusul prediksi curah hujan tinggi oleh BMKG	94
Gambar 3.49.	Menko PMK Pratikno memimpin Rapat Tingkat Menteri penanganan pasca bencana kebakaran di kawasan padat penduduk Kelurahan Kebon Kosong	95

Gambar 3.50. Menko PMK Pratikno meninjau lokasi kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk Kelurahan Kebon Kosong	96
Gambar 3.51. Menko PMK Pratikno memimpin Rapat Tingkat Menteri membahas rencana pengiriman bantuan kemanusiaan ke Vanuatu untuk membantu korban gempa bumi yang terjadi pada 17 Desember 2024	97
Gambar 3.52. Menko PMK Pratikno memimpin Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Jawa Tengah	98
Gambar 3.53. Peta Persebaran Daerah Tertinggal 2020-2024	100
Gambar 3.54. Target Proyeksi Pengentasan Daerah Tertinggal	100
Gambar 3.55. Keputusan Menteri Desa PDTT, tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan pada 2020-2024	102
Gambar 3.56. Perkembangan Dana Desa dari tahun 2015 - 2024	104
Gambar 3.57. Launching Indeks Desa	106
Gambar 3.58. Grafik Tren IDG tahun 2014-2023, BPS 2023	107
Gambar 3.59. Grafik Tren IPG tahun 2014-2023	108
Gambar 3.60. Persentase Perempuan dan Laki-Laki di Parlemen	109
Gambar 3.61. Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2019 - 2023	109
Gambar 3.62. Data Global Gender Gap Report Tahun 2024	110
Gambar 3.63. Grafik Target dan Capaian IPP Tahun 2020-2024	111
Gambar 3.64. Struktur Organisasi TKNV	121
Gambar 3.65. Pemetaan dan Proyeksi SDM Indonesia	122
Gambar 3.66. Peta TKDV yang Sudah Terbentuk	123
Gambar 3.67. Bagan Monitoring dan Evaluasi TKDV	124
Gambar 3.69. Lokasi Pelaksanaan GRADASI dari Tahun 2019-2024	133
Gambar 3.70. Progres Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) program ISWMP	134
Gambar 3.71. Manfaat Program Percepatan Pengendalian Pencemaran DAS Citarum	135
Gambar 3.72. Paraf Menko PMK dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketrasmigrasian	155
Gambar 3.73. Kepres No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024	156
Gambar 3.73. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak	158
Gambar 3.74. Jumlah Kekerasan terhadap Anak berdasarkan Jenis-jenis Kekerasannya	159
Gambar 3.75. Struktur Gugus tugas PP TPPO	162
Gambar 3.76. Persentase Pemuda di Indonesia	163

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tahun 2024, merupakan periode terakhir pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024, sekaligus menjadi tahapan terakhir dari Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025. Pada periode ini, Indonesia telah menghadapi tantangan yang berpengaruh dalam pembangunan manusia seperti Pandemi Covid-19, bencana alam, serta keadaan ekonomi serta politik global. Hal ini mempengaruhi secara signifikan pada setiap aspek kehidupan masyarakat termasuk pemerintahan di Indonesia.

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan hadir untuk dapat mengakomodir tantangan-tantangan tersebut untuk dapat mewujudkan “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenko PMK memiliki peran untuk mengendalikan tantangan yang ada melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar, kapabilitas pemberdayaan, dan nilai karakter manusia Indonesia dalam mendukung kemantapan gotong royong. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, dari masa kehamilan hingga penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas dengan memperhatikan kebutuhan setiap kelompok.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK memiliki tanggung jawab dalam bidang koordinasi, yaitu peningkatan kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana, peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga, dan peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama. Luasnya cakupan substansi yang diemban Kemenko PMK berimplikasi pada perlunya instrumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) yang baik dan terukur, agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan dengan optimal, bersinergi, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan KSP di tahun 2024 ini berpedoman kepada prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 agar pengawasan terhadap pencapaian sasaran pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien. Setiap kebijakan maupun program yang dihasilkan mendukung tercapainya tujuh prioritas nasional yaitu : (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan

sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Ketercapaian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kementerian Koordinator tersebut diukur setiap tahunnya sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian dan dilaporkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK sepanjang tahun 2024 untuk mencapai visi serta misi Kementerian. Penyusunan laporan kinerja ini dilakukan berdasarkan amanat dari : (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta (3) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui laporan kinerja tahun 2024 ini, proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 dapat disampaikan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat umum. Selain itu, laporan kinerja ini dapat menjadi alat dalam mengevaluasi kinerja tahun 2024 sehingga menghasilkan rekomendasi perbaikan untuk kinerja di tahun berikutnya.

I.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Kemenko PMK tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Presiden atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

I.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut Perpres ini, Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan dan kebudayaan;
3. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
4. Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
5. Penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK mengoordinasikan 7 Kementerian dan 9 Lembaga yang terkait dengan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu:

Kementerian

1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kementerian Kesehatan;
4. Kementerian Sosial;
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Lembaga

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM);
3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
4. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek);
7. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
8. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
9. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Tugas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2020 telah dilaksanakan dengan mengacu pada 16 Janji Prioritas Presiden bidang PMK, 74 Isu Strategis bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024, dan 5 *Major Project* yang terkait dengan bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024. Pelaksanaan KSP dilaksanakan dengan melibatkan K/L terkait dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri; Rakor Teknis Eselon I dan Eselon II, dan kegiatan monitoring dan evaluasi serta Kunjungan Kerja ke lapangan.


Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK Nomor 3 Tahun 2021, Organisasi Kemenko PMK terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator;
2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
3. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan
4. Wilayah dan Penanggulangan Bencana;
5. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
6. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
7. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga;
8. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama;
9. Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan;
10. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi;
11. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman;
12. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan; dan
13. Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi.

Struktur Organisasi Kemenko PMK secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 1.1.


**KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA**



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kemenko PMK

I.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Pada tahun 2024, jumlah pegawai Kemenko PMK sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 384 orang, terdiri dari 357 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 27 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komposisi pegawai Kemenko PMK menurut lingkup unit kerja Setkemenko sebanyak 154 orang ASN, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial sebanyak 32 orang ASN, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana sebanyak 40 orang ASN, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan sebanyak 37 orang ASN, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda sebanyak 39 orang, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga sebanyak 37 orang, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama sebanyak 42 orang ASN, dan Staf Ahli Menteri sebanyak 3 orang.



Gambar 1.2. Komposisi SDM Kemenko PMK

I.5 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini menyampaikan capaian kinerja Kemenko PMK tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Kemenko PMK tahun 2020-2024. Analisis Capaian Kinerja diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, dan identifikasi sejumlah celah kinerja sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kemenko PMK tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Kemenko PMK sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2024;
2. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sumber daya manusia;
3. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kemenko PMK 2020-2024, serta Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024;
4. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;
5. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan keempat atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat empat pilar yang diamanatkan RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan tahapan terakhir. Salah satu pilar penting yang memerlukan kehadiran Kemenko PMK adalah pilar kesejahteraan masyarakat yang meningkat yang dalam RPJMN 2020-2024 diterjemahkan ke dalam beberapa agenda pembangunan, yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yang masing-masing telah dipadukan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Tema pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.” Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui tujuh Agenda Pembangunan yaitu:

1. Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan enam pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional

yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Uraian terkait pengarusutamaan dalam mempercepat pencapaian target pembangunan nasional pada RPJMN 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
2. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.
3. Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
4. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.
5. Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional.

II.2 Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 mengacu kepada dokumen RPJMN 2020-2024. Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 terkait langsung dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Agenda Pembangunan Bidang PMK dijelaskan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024

Agenda Pembangunan Nasional Dalam RPJMN 2020-2024		Agenda Pembangunan Nasional Bidang PMK Dalam RPJMN 2020-2024
	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Peningkatan SDM perekonomian (pertanian, kemaritiman, pariwisata, dll.), riset dan teknologi
	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pengembangan kawasan strategis, PDT, kawasan perbatasan, dan perdesaan
	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta anak, perempuan, dan pemuda
	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental, kebudayaan, moderasi beragama
	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penyediaan air minum dan sanitasi
	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Pengurangan risiko dan penanggulangan bencana
	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Rehabilitasi narkoba berbasis keluarga, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan pekerja migran

Selain agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, sasaran dan arah kebijakan nasional pun diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024, penyelarasan dilakukan dengan membatasi ruang lingkupnya, sehingga hanya fokus pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Secara rinci Renstra Kemenko PMK tahun 2020-2024 mulai dari Visi-Misi sampai dengan sasaran serta indikator sebagai alat ukuran keberhasilan Kemenko PMK dijelaskan sebagai berikut:

II.2.1 Visi dan Misi Kemenko PMK

Visi Kemenko PMK tahun 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.” Untuk mewujudkan visi

tersebut, maka Kemenko PMK menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Keterkaitan pernyataan Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024 digambarkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024

Visi	Misi
Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan.2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

II.2.2 Tujuan Dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Kemenko PMK. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko PMK yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemenko PMK dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK terlihat pada Tabel 2.3.

Sasaran Strategis Pertama (SS-1) dimaksudkan untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat luas, yaitu terimplementasinya kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan. Sasaran strategis tersebut merupakan hasil yang dicapai karena terlaksananya SS-2, SS-3, dan SS-4, yaitu kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan (SS-2), kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan (SS-3), serta kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan (SS-4).

Adapun SS-5 merupakan prasyarat logis dan wajib agar fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dijalankan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat semakin berkualitas. Prasyarat logis dan wajib tersebut tercermin dalam proses bisnis yang

sederhana, berkualitas, dan efektif di delapan area birokrasi yang membutuhkan reformasi, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara khusus dalam SS-5, Strategi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memberi perhatian pada prasyarat agar proses bisnis dan reformasi birokrasi semakin efektif dan berkualitas. Prasyarat tersebut adalah proses pembelajaran dan pengembangan kualitas SDM yang unggul berbasis sistem merit serta optimalisasi teknologi informasi dan big data. Peningkatan kualitas tata kelola anggaran berbasis kinerja menjadi Sasaran Strategis ke-6 (SS-6).

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

Tujuan	Sasaran Strategis	
Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan	SS-1	Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan
	SS-2	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan
	SS-3	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
	SS-4	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan
Tercapainya birokrasi yang lebih sederhana, handal, terpercaya, dan akuntabel	SS-5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi
	SS-6	Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran

II.2.3 Arah Kebijakan Dan Strategi Kemenko PMK

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3, Kemenko PMK menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan manusia dan kebudayaan.”, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - b. Meningkatkan keterlibatan K/L/D/M dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;

- c. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengendalian kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - d. Memastikan pelaksanaan kebijakan PMK tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan.’ dengan strategi meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan melalui penetapan *agenda setting* dan formulasi kebijakan.
 3. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas proses pelaksanaan kebijakan.”, dengan strategi meningkatkan kualitas pelaksanaan melalui implementasi dan evaluasi kebijakan.
 4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.”, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan kualitas identifikasi dan analisis risiko;
 - b. Meningkatkan pengendalian risiko;
 - c. Meningkatkan kualitas mitigasi.

Kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Program Teknis dan Program Generik Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang akan dijalankan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, yaitu:

1. Program Teknis (SS-1 s.d. SS-4): Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Program ini memayungi berbagai kegiatan koordinasi yang dilaksanakan unit kerja Deputi yang melaksanakan tiga proses bisnis Kemenko PMK yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada K/L terkait;
2. Program Generik (SS-5 s.d. SS-6): Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenko PMK. Program ini memayungi kegiatan-kegiatan pelayanan yang bersifat internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Kemenko PMK serta penguatan kelembagaan internal, maka SS-5 dan SS-6 diturunkan pada Perjanjian Kinerja Setkemenko PMK.

II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagaimana tertera pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat empat Sasaran Strategis dan empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dijadikan ukuran keberhasilan terhadap kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan pada Tahun 2024. Tabel 2.4 menjabarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target Kemenko PMK Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang dapat dilihat pada Tabel 2.3.1

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	63,70
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100% (18 isu strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,37 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 5

II.4 Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2024

Dalam rangka memantau pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenko PMK tahun 2024, perlu ditetapkan rencana aksi sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.5. Dalam rencana aksi tersebut terdapat ‘target kinerja antara’ yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan *monitoring* terhadap pencapaian target kinerja sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Kemenko PMK tahun 2024 ini, akan disampaikan pencapaian kinerja selama tahun 2024.

Tabel 2.5. Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2024

Indikator Kinerja	Definisi Indikator	Target Akhir	Rencana Aksi			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Indeks pembangunan manusia dan kebudayaan	<p>1. Indeks Komposit yang terdiri dari 30 indikator dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia)</p> <p>2. Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM</p>	63,70	-	-	-	63,70
Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% isu-isu strategis ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (Deputi) Kemenko PMK	100% (18 isu strategis)	4 isu strategis	5 isu strategis	4 isu strategis	5 isu strategis
Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama pihak ketiga setiap akhir tahun	5,37 (Skala 6)	-	-	-	5,37 (Skala 6)
Indeks Pengendalian Program Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan	Menghitung persentase capaian indikator-indikator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (jumlah indikator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tercapai dibandingkan jumlah indikator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan)	Level 5	-	-	-	Level 5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing IKU telah ditetapkan formula berdasarkan tingkat realisasi pada komponen indikator kinerja di tingkat unit utama (IKP). Analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, *trend* kinerja selama 4 tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran IKU Kemenko PMK yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:

1. Persentase [%]

Pengukuran indikator kinerja yang dinyatakan dalam persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian kementerian/lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Jenis indikator kinerja yang dimaksud dalam laporan kinerja ini adalah IKSS – 2. Dalam perjanjian kinerja, besarnya target IKSS – 2 adalah 80% (18 Isu Strategis). Pengukuran persen realisasi atas target menggunakan kriteria Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu Renstra 2020-2024. Setiap tahun minimal 20% (18 isu strategis)

dari 74 isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.

2. Indeks, tanpa satuan atau [-]
Pengukuran indikator kinerja yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data primer yang dilakukan oleh mitra Kemenko PMK. Jenis indikator kinerja yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKSS – 1 dan IKSS – 3. Sesuai dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, besarnya target IKSS – 1 mengacu pada *baseline* 2022 yaitu 63,56, sedangkan target IKSS – 3 sebesar 5,32 (skala 6). Indeks PMK merupakan indeks komposit yang terdiri dari 30 variabel dalam tiga dimensi yaitu peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia. Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Indeks Kepuasan *Stakeholder*) didapatkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun.
3. Angka, tanpa satuan atau [-]
Pengukuran indikator kinerja yang dinyatakan dalam angka diambil dari hasil penilaian suatu komponen berdasarkan nilai tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas, selanjutnya hasil penilaian dimunculkan dalam skala angka. Jenis indikator kinerja yang dimaksud dalam laporan kinerja ini adalah IKSS – 4. Dalam perjanjian kinerja, besarnya target IKSS – 4 pada perjanjian kinerja Kemenko PMK tahun 2024 adalah 4.

III.2 Capaian Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah merumuskan empat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis agar pemangku kepentingan mudah mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Kemenko PMK. Capaian indikator Kemenko PMK merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kemenko PMK. Indikator kinerja ditetapkan dengan mengacu kepada RPJMN dan Rencana Strategis Kemenko PMK 2020-2024. Dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024 terdapat enam Sasaran Strategis, namun SS-5 dan SS-6 diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Kemenko PMK sebagai pelaksana program dukungan manajemen internal di Kemenko PMK.

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks pembangunan manusia dan kebudayaan	63,70	64,52	101,3
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100% (18 Isu Strategis)	20 Isu Strategis	111
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,37	5,46	101,7
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK ^{**)}	Level 5	Level 5	100

III.2.1 Sasaran Strategis 1 (SS1) : Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yang Maju dan Berkelanjutan

Indikator Kinerja - 1: Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kemenko PMK memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, serta perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kemenko PMK memandang perlunya untuk memiliki instrumen pemantauan dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu dalam rangka memudahkan mengukur keberhasilan pembangunan yang berorientasi kepada kemanfaatan bagi penduduk. Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 pada salah satu bagian menyebutkan "... dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Selain itu indeks PMK untuk membantu koordinasi perencanaan pembangunan (berbasis PMK) yang tepat sasaran, dengan kata lain Indeks PMK menjadi alat ukur untuk memantau peningkatan implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan di dalam sasaran strategis. Sehingga selayaknya pembangunan yang selama ini dilaksanakan harus berorientasi kepada peningkatan kualitas manusia di setiap dimensi (sosial, ekonomi pemberdayaan, karakter).

Dalam rangka mewujudkan target pembangunan manusia dan kebudayaan yang terukur dan terarah, selanjutnya Kemenko PMK bersama dengan BPS


dan mitra lainnya menyusun Indeks PMK. Indeks ini menginformasikan capaian pembangunan manusia dan kebudayaan, termasuk menggambarkan capaian aspek Dimensi Kualitas Manusia Indonesia, Kapabilitas Manusia Indonesia dan Karakter Manusia Indonesia. Penggunaan indikator untuk indeks ini adalah indikator yang selaras dan mendukung indikator-indikator bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024 dan beberapa program di dalam Siklus PMK. Indeks PMK juga dimanfaatkan sebagai instrumen pemantauan dan pengendalian untuk meningkatkan implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan, termasukantisipasi di masa Pandemi Covid-19.

Indeks PMK merupakan Indikator Kinerja Utama Kemenko PMK dari keempat IKSS yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja Kemenko PMK. Pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan” diukur Indikator Kinerja Utama Kemenko PMK, yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pengukuran kinerja untuk SS-1 diperlihatkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	63,70	64,52	101,3

Capaian pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia berdasarkan Indeks PMK mengalami kenaikan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dimana Indeks PMK pada tahun 2020 (62,62), 2021 (63,45), 2022 (63,56), 2023 (63,66), dan 2024 (64,52). Peningkatan Indeks PMK tahun 2020 hingga tahun 2024 menandakan pulihnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sehingga peningkatan kontribusi bagi pembangunan manusia dan kebudayaan terjadi. Sementara tiga dimensi pembangunan manusia dan kebudayaan pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan capaian seperti diperlihatkan Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Capaian Indeks PMK dan Dimensi PMK tahun 2020-2024
(sumber : BPS)

Pada gambar diatas memperlihatkan capaian Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia pada tahun 2024 adalah sebesar 69,02 naik dibandingkan tahun 2023 sebesar 67,99. Pada Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia capaiannya di tahun 2024 sebesar 60,73 masih mengalami tren peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 60,18. Demikian juga Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia capaiannya juga meningkat di tahun 2024 menjadi 63,82 dari capaian sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 62,81. Kenaikan capaian Indeks PMK menunjukkan terjadinya peningkatan pada pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia.

III.2.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja – 1 Terhadap Capaian 2023 dan Target Akhir Renstra


Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	Realisasi (%)
Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Meningkat (2022: 63,56)	Meningkat (63,66)	63,70	64,52	101,3

Indeks PMK sebagai instrumen pengukuran capaian pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan oleh Kemenko PMK, diharapkan juga dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh setiap pemangku kepentingan lain untuk menguatkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang berkontribusi bagi peningkatan kualitas hidup manusia yang berkarakter. Kementerian, Lembaga dan Daerah dapat memanfaatkan Indeks PMK untuk memaksimalkan kontribusi outputnya pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui program dan kegiatan masing-masing. Sehingga pada akhirnya percepatan pencapaian pembangunan manusia Indonesia yang maju dan berkarakter dapat terwujud dengan segera. Indeks PMK selain dapat

dimanfaatkan secara bersama dan sinergis melalui kegiatan KSP Kemenko PMK, dapat juga dimanfaatkan langsung datanya oleh masing-masing pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan di dalam indeks dapat menjadi *baseline* untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rencana program/kegiatan yang mengukur kontribusinya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Untuk meningkatkan nilai berbagi pakai (interoperabilitas) data dan informasi Indeks PMK, Kemenko PMK selalu melaksanakan pemutakhiran data indeks secara periodik setiap tahun. Data diperoleh dari BPS yang dikeluarkan setiap tahun dan data yang dikeluarkan 3 tahunan yang dilakukan proyeksi setiap tahunnya. Dengan adanya pemutakhiran data indeks secara periodik, maka akan memudahkan para pemangku kepentingan mendapatkan informasi capaian pembangunan manusia dan kebudayaan bagi penguatan perencanaan program/kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas manusia dan kebudayaan. Tingkat kedalaman data Indeks yang sampai pada tingkat provinsi juga meningkatkan nilai berbagi pakai data dan memudahkan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perencanaan pembangunan manusia dan kebudayaan di wilayah masing-masing. Data komposit bersifat dinamis, artinya bisa dievaluasi sekiranya memang perlu dimasukkan data lain.

Indeks PMK merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemajuan perkembangan pembangunan manusia. Sumber data yang digunakan untuk menghitung Indeks PMK adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan; Modul Pertahanan Sosial; dan Modul Kesehatan dan Perumahan pada tahun 2022 sebagai *baseline* perhitungan Indeks, terhadap indikator yang datanya tersedia per 3 tahun, maka digunakan proyeksi data atau data yang memiliki karakter sama untuk perhitungan Indeks PMK tahun 2024.



Gambar 3.2. 30 Indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Semakin banyaknya pihak pemangku kepentingan yang memanfaatkan Indeks PMK, diharapkan dapat semakin mempercepat terwujudnya target-target pembangunan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024. Sementara dalam target jangka panjang, diharapkan segera dapat terwujud cita-cita Indonesia Maju yang berkualitas dan berkarakter masyarakatnya. Lebih rinci capaian tiga dimensi Indeks PMK adalah sebagai berikut:

A. DIMENSI PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA

Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia adalah dimensi yang menjamin Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Dimensi ini mencakup 7 aspek yang capaiannya diukur melalui 13 indikator seperti terlihat pada Tabel 3.4. berikut:

Tabel 3.4. Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2021 – 2024

Aspek	Indikator	Capaian			
		2021	2022	2023	2024
Penanggulangan Kemiskinan	Persentase penduduk tidak miskin	89,86	90,46	90,64	90,97
Program Jaminan dan Kompensasi Sosial	Persentase rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan	75,57	77,33	79,95	82,87
Layanan Kesehatan	1. Persentase wanita pernah kawin usia 15-49 tahun pernah melahirkan hidup yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis	95,93	95,79	96,04	97,23
	2. Persentase anak usia 1-4 tahun yang pernah diimunisasi lengkap	66,63	63,70	66,18	66,63
	3. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	74,18	74,85	76,12	77,31
Layanan Pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (Indikator IPM)	8,54	8,69	8,77	8,86
	2. Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas (Indikator IPM)	13,08	13,10	13,15	13,21
	3. Persentase anak usia prasekolah yang mengikuti pendidikan usia dini	45,76	44,71	44,76	43,83
Pembangunan Keluarga	1. Persentase penduduk usia 20-24 yang menikah pada usia 18 tahun ke atas	83,26	82,75	81,72	82,47
	2. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR)	51,91	52,39	52,62	53,47

Aspek	Indikator	Capaian			
		2021	2022	2023	2024
Perlindungan Kaum Marjinal	1. Persentase penduduk pada kelompok 40% terbawah yang mendapatkan jaminan sosial	72,20	73,15	76,07	79,20
	2. Persentase pendapatan yang dinikmati kelompok penduduk 40% terbawah	17,19	18,06	18,04	18,40
Capaian Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia		66,80	66,87	67,99	69,02

Sumber : BPS, 2024

Dalam mencapai target nilai Indeks PMK dimensi peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, dan BNPB.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kependudukan. Beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini di antaranya:

1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- **Peningkatan Penggunaan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Dan Kemiskinan Ekstrem**

Dalam rangka mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Salah satu amanat dalam Inpres dimaksud adalah diperlukan satu data sasaran terpadu yang memiliki pemeringkat berdasarkan variabel kesejahteraan sosial guna memastikan ketepatan sasaran bagi kelompok miskin ekstrem maupun kelompok miskin/rentan.

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kepmenko PMK) Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah menetapkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai sumber dan jenis data yang

digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui (3) tiga strategi yaitu: 1) pengurangan beban masyarakat; 2) peningkatan pendapatan; dan 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Data P3KE merupakan data hasil triangulasi (pemadanan) dari data Pendataan Keluarga BKKBN, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial dan Data Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Data P3KE memuat data *by name by address* maupun spasial yang dilengkapi informasi sosial ekonomi dan peringkat kesejahteraan berdasarkan variabel sosial ekonomi dan variabel risiko *stunting* serta dilakukan *updating* setiap tahunnya.

Pada tahun 2024 data P3KE telah dilakukan pemutakhiran berdasarkan pendataan keluarga tahun 2023. Terhadap pemutakhiran tersebut dilakukan perubahan pada salah satu variabel karakteristik individu yaitu memasukan variabel lansia tunggal dalam data P3KE. Memasukan variabel lansia tunggal dalam variabel data P3KE dilakukan dengan pertimbangan bahwa lansia tunggal diasumsikan sudah tidak produktif dan tidak memiliki keluarga yang dapat membantu dalam kelangsungan hidupnya.

Sebagai data rujukan dalam pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem, penggunaan Data P3KE oleh kementerian /lembaga dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) terus meningkat. Pada tahun 2023, data P3KE digunakan oleh 25 kementerian lembaga dan telah diakses oleh 34 provinsi dan 513 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024, data P3KE telah digunakan oleh 39 kementerian/lembaga dan perguruan tinggi dalam pensasaran intervensi program kemiskinan ekstrem. Data ini juga digunakan oleh 74.935 desa utamanya untuk sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Secara umum tidak ada kendala yang dihadapi dalam perluasan penggunaan data P3KE baik ditingkat pusat maupun di daerah. Dengan adanya data P3KE, kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta universitas lebih mudah dalam melakukan intervensi melalui konvergensi berbagai macam program sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Upaya yang dilakukan guna memperluas penggunaan data P3KE oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta perguruan tinggi dilaksanakan melalui :

- a. Rapat koordinasi secara regional dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Konsultasi secara daring dan luring dengan kementerian/lembaga , universitas dan pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota);
- c. Sosialisasi ke beberapa daerah yang kesulitan mengakses data P3KE.

- **Program Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran**

Bantuan sosial (bansos) dan subsidi ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat prasejahtera, sehingga bansos dan subsidi menjadi *top up* pendapatan masyarakat prasejahtera yang masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk dapat mendorong daya beli yang setara dengan masyarakat yang pendapatannya UMP (*middle income*). Pemberian bantuan sosial dan subsidi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena sebesar 52,62% struktur PDB di Indonesia disumbang dari pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Tahun 2024 Pemerintah telah memberikan berbagai bantuan sosial dan subsidi seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Subsidi Listrik, dan Subsidi LPG 3 Kg. Capaian dari berbagai bantuan sosial dan subsidi tersebut sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.5 dan tabel 3.6.

Tabel 3.5. Capaian Bantuan Sosial Tahun 2024 per 23 Desember 2024

Program	Target	Capaian	Persentase
PKH	10.000.000 KPM	8,835,881 KPM	88,3 %
Program Sembako	18.800.000 KPM	17,314,029 KPM	92 %
Bantuan CPP	22.040.770 KPM	21.759.630 KPM	98,7%

Tabel 3.6. Capaian Subsidi Tahun 2024 per 23 Desember 2024

Program	Target	Capaian	Persentase
Subsidi Listrik	Rp 70,49 Triliun	Rp 64,02 Triliun	109% *polaritas minimum
Subsidi LPG 3 Kg	Rp 117,8 Triliun	Rp 74,3 Triliun	136% *polaritas minimum

*polaritas minimum menunjukkan perhitungan koefisien terbalik, perhitungan ini digunakan karena dalam pemberian subsidi target yang ingin dicapai adalah penghematan pagu anggaran, sehingga kekurangan capaian dengan target akan menunjukkan persentase yang lebih tinggi.

Dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2024, terdapat berbagai kendala dan tantangan, salah satu tantangan penyaluran bantuan sosial pada tahun 2024 yang menghambat pencapaian target adalah adanya migrasi KPM PT Pos ke HIMBARA/BSI pada triwulan III dan IV. Proses migrasi menyebabkan KPM PT Pos belum mendapatkan dana bantuannya selama enam bulan, akan tetapi pada pertengahan bulan Desember diputuskan untuk KPM migrasi disalurkan dengan PT Pos dan proses migrasi dilaksanakan pada tahun 2025.

Kendala dan tantangan tersebut dapat diatasi karena Kemenko PMK terus melakukan fungsi KSP dalam proses migrasi KPM. Koordinasi yang dilakukan Kemenko PMK terkait isu migrasi ini meliputi penyelenggaraan rapat teknis penetapan linimasa buka rekening kolektif pada KPM migrasi pada tanggal 31 Juli 2024, persiapan high level meeting percepatan penyaluran bansos triwulan III

pada 1 Oktober 2024, dan high level meeting pada tanggal 16 Oktober 2024. Pada isu subsidi, penyaluran berjalan seperti proses bisnis pada umumnya dan tidak ditemukan kendala karena penyaluran subsidi masih menysasar pada komoditas.

2. PROGRAM JAMINAN DAN KOMPENSASI SOSIAL

- **Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JKN) adalah sebuah program yang sangat penting dalam menyediakan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sistem iuran dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah, JKN bertujuan untuk mengurangi beban biaya kesehatan dan memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk yang kurang mampu, dapat mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Program ini membawa dampak positif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutannya dalam jangka panjang.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, capaian kepesertaan sampai dengan 1 Desember 2024 sebanyak 277.878.426 jiwa atau 98,37% dari total penduduk Indonesia sebanyak 282.477.584 jiwa. Capaian tersebut meningkat sebanyak 10.566.860 jiwa (3,95%) jika dibandingkan dengan posisi capaian sampai dengan 31 Desember 2023 serta melebihi 0,37% dari target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 sebesar 98%.Perbandingan capaian jaminan Kesehatan Nasional tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel. 3.7

Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023 dan 2024

Aspek Capaian	Tahun 2023	Tahun 2024
Cakupan Kepesertaan	267.311.566 Jiwa	277.878.426 Jiwa
Jumlah Pemda Mencapai UHC dengan cakupan kepesertaan JKN minimal 95%	Provinsi: 31 Kabupaten/Kota: 419	Provinsi :33 Kabupaten/Kota : 459
Pendapatan Iuran	Rp 140,01 T	Rp 146,97 T
Kolektibilitas Iuran	98,25%	97,8%
Biaya Jaminan Kesehatan	102,54 triliun	122,34 T
Fasilitas Kesehatan		
Tingkat Pertama	23.255	23.395
Tingkat Lanjutan	2.923	3.152
Hasil Investasi DJS Kesehatan	Rp 5,70 T	Rp 5,78 T

Sumber : BPJS Kesehatan

Peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari meningkatnya jumlah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mencapai target Universal Health Coverage

(UHC) atau 98% penduduknya telah terdaftar sebagai peserta JKN. Selama tahun 2024 Pemerintah Daerah yang telah mencapai UHC yaitu 33 provinsi dan 459 Kabupaten/Kota.

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional antara lain :

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pentingnya jaminan kesehatan nasional:
2. Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas di daerah terpencil
3. Sistem Administrasi yang Rumit terkait dengan prosedur pendaftaran dan sistem klaim yang masih bermasalah
4. Kurangnya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya.

Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kendala dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional selama tahun 2024 melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Rapat koordinasi tingkat pusat yang bertujuan untuk melakukan identifikasi atas kendala serta solusi kebijakan yang harus dilakukan dalam peningkatan kepesertaan JKN yang mencakup : Memperluas Akses Pendaftaran dan Pembayaran Iuran, Pemberian Subsidi atau Bantuan Iuran untuk Pekerja dengan Penghasilan Rendah, Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Kesehatan, Peningkatan Kerja Sama dengan Sektor Swasta dan Organisasi Masyarakat, Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum, serta Peningkatan Kualitas Layanan dan Kepuasan Peserta.
2. Sosialisasi Inpres 1 tahun 2022 tentang optimalisasi jaminan kesehatan nasional secara berkala kepada pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

- **Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program perlindungan yang sangat penting bagi para pekerja di Indonesia. Melalui program ini, pekerja dapat memperoleh jaminan kesehatan finansial ketika menghadapi risiko ketenagakerjaan, seperti kecelakaan, kematian, pensiun, atau kehilangan pekerjaan. Dengan pelaksanaan yang baik, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih adil dan merata.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan program JKK, JKM, JHT dan JP pada 30 November 2024 sebanyak 43.588.347 peserta aktif. Kondisi capaian peserta pekerja formal yang terdaftar dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan 31 Desember

2023 mencapai 34.069.588 pekerja atau 56% dari semesta pekerja formal (61.080.000 pekerja).

Secara total, cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun 2024 hanya mencapai 80% (43.588.347) dari target RKP tahun 2024 (53.957.460). Meskipun capaian kepesertaan BPJS ketenagakerjaan tidak mencapainya Total Cakupan kepesertaan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 2.027.409. Perbandingan cakupan kepesertaan jaminan sosial serta capaian beberapa aspek lainnya dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8. Perbandingan Cakupan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2023 dan 2024

Aspek Capaian	Tahun 2023	Tahun 2024
Cakupan Kepesertaan Tenaga Kerja Aktif	41.560.938 pekerja	43.588.347 pekerja
Pendapatan Iuran	104,25 triliun	84,70 triliun
Beban Manfaat	53,73 triliun	52,40 triliun
Dana Investasi	698,91 triliun	772 triliun
Hasil Investasi	45,06 triliun	35 triliun

Sumber : BPJS Kesehatan

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan antara lain :

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan:
2. Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas di daerah terpencil
3. Perbedaan Persepsi antara Pemerintah dan Pekerja
4. Kendala Finansial bagi Pekerja dengan Penghasilan Rendah.

Upaya peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan nasional selama tahun 2024 dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Rapat koordinasi tingkat pusat yang bertujuan untuk melakukan identifikasi atas kendala serta solusi kebijakan yang harus dilakukan dalam peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mencakup : Perbaikan Akses dan Kemudahan Pendaftaran, Pemberian Insentif dan Subsidi, Pengembangan Sistem Pembayaran yang Fleksibel, Peningkatan Kerja Sama dengan Sektor Swasta dan Organisasi Buruh dan Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Pelayanan.
2. Sosialisasi Inpres 2 tahun 2021 tentang optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala kepada pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

- **Pembangunan satu data disabilitas sebagai upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Inklusif Disabilitas**

Pemerintah menghadapi kendala terhadap data target sasaran penyandang disabilitas. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya data nasional penyandang disabilitas yang komprehensif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Data target sasaran yang ada saat ini masih bersifat sektoral sesuai program masing-masing Kementerian/Lembaga. Salah satu data pensasaran program saat ini adalah data disabilitas yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan hanya mencakup tingkat kesejahteraan 40% terbawah. Data pensasaran lainnya adalah yang bersumber dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Namun demikian, data disabilitas untuk pensasaran program yang bersumber dari P3KE belum tersedia by name by address data penyandang disabilitas. Sehingga data yang ada saat ini belum menggambarkan tingkat keparahan dan hambatan yang dialami penyandang disabilitas dan masih adanya exclusion error (tidak sedikit penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam data kependudukan /tidak memiliki dokumen kependudukan). Permasalahan lainnya terkait dengan data disabilitas yaitu data yang dikelola oleh kementerian/lembaga belum terintegrasi dan belum ada penyeragaman ragam disabilitas dan tingkat disabilitas seperti yang diamanatkan oleh UU No. 8 tahun 2016.


Diperlukan integrasi data yang holistik, terintegrasi dan terpadu penting untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses dalam pemenuhan haknya dan menjadi berdaya. Kemenko PMK bersama pemangku kepentingan terkait telah memulai mengembangkan sistem pendataan disabilitas dengan penyempurnaan instrumen asesmen pendataan disabilitas. Sistem ini disebut Sistem Pendataan Disabilitas Inklusif Terpilah (SADIT). SADIT akan menjadi rujukan dalam membangun data disabilitas nasional, didukung dengan pendekatan instrumen untuk pemenuhan hak dan diselaraskan dengan standar internasional, yaitu Washington Group Extended Set Questions. Pada tahun 2024. Pembangunan sistem SADIT sudah pada tahap penyempurnaan instrumen, membangun alur (integrasi data sektoral, alur pematkhiran/penjaringan yang belum terdata, termasuk pendaftaran mandiri), yang diimplementasikan dalam prototype SADIT.

3. LAYANAN KESEHATAN

- **Upaya Percepatan Penurunan Stunting**


Pada tahun 2022, cakupan IDL dan IBL telah mencapai target di atas 90% yaitu diangka 94,54%, mengalami kenaikan sebesar 10% dari tahun 2021 yang selumnya hanya 84,53%. Namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 sejumlah 3,9%. Sedangkan sampai dengan Juli 2024, tercatat baru 29,94%

anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.



Gambar 3.3. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2020-2024

Sumber : Direktorat Pengelolaan Imunisasi – Kemenkes per Juli 2024



Gambar 3.4. Cakupan IDL dan IBL tahun 2020 – 2024 (per jenis antigen)

Sumber : Direktorat Pengelolaan Imunisasi – Kemenkes per Juli 2024

Pada tahun 2020 hingga 2022, cakupan untuk beberapa jenis antigen terlihat memenuhi atau hampir mendekati target 90%, seperti HBO, BCG, dan DPT-HB-Hib 3. Namun, mulai tahun 2023, terjadi penurunan drastis cakupan di hampir semua jenis antigen. Misalnya HBO, turun dari 91,21% (2022) ke 59,01% (2023) dan sampai dengan Juli 2024 cakupannya baru mencapai 19,90%, BCG mengalami penurunan dari 92,54% (2022) menjadi 69,15% (2023) dan di Juli 2024 baru mencapai 24,50% (Gambar 3.4).

Cakupan untuk beberapa antigen seperti BCG dan HBO tetap cukup stabil hingga 2022. Tahun 2022 menunjukkan performa terbaik untuk hampir semua jenis antigen, dengan beberapa di atas target 90% (HBO, BCG, DPT-HB-Hib 3). Hal ini menunjukkan keberhasilan sementara dari program imunisasi pada periode tersebut. Tahun 2023 memperlihatkan penurunan drastis, terutama pada HBO, BCG, dan DPT-HB-Hib 3. Antigen MR2 dan MR1 sejak awal memiliki cakupan yang

rendah dibandingkan antigen lainnya, sehingga membutuhkan fokus lebih besar agar cakupannya dapat lebih meningkat dan memenuhi target 90%.

Cakupan untuk beberapa antigen seperti BCG dan HBO tetap cukup stabil hingga 2022. Tahun 2022 menunjukkan performa terbaik untuk hampir semua jenis antigen, dengan beberapa di atas target 90% (HBO, BCG, DPT-HB-Hib 3). Hal ini menunjukkan keberhasilan sementara dari program imunisasi pada periode tersebut. Tahun 2023 memperlihatkan penurunan drastis, terutama pada HBO, BCG, dan DPT-HB-Hib 3. Antigen MR2 dan MR1 sejak awal memiliki cakupan yang rendah dibandingkan antigen lainnya, sehingga membutuhkan fokus lebih besar agar cakupannya dapat lebih meningkat dan memenuhi target 90%.

Dampak pandemi COVID-19 pada tahun-tahun sebelumnya menjadi salah satu faktor penghambat keberlanjutan program imunisasi, fokus kesehatan masyarakat mungkin beralih dari imunisasi rutin ke penanganan pandemi. Penurunan signifikan pada cakupan imunisasi di tahun 2023 mungkin disebabkan oleh gangguan distribusi, akses layanan kesehatan, atau prioritas lain di bidang kesehatan. Sedangkan di tahun 2024 cakupan masih cukup rendah dikarenakan progres pemberian imunisasi dasar masih terus berjalan hingga akhir tahun 2024.

Selain beberapa hal di atas, kendala dan hambatan pemenuhan target cakupan IDL dan IBL antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya IDL dan IBL serta kepercayaan terhadap program imunisasi, sehingga terjadi penolakan vaksinasi dimana masih banyak masyarakat yang takut adanya efek samping, ragu atas kehalalan vaksin dan takut adanya suntikan ganda;
2. Kendala dalam distribusi dan operasional pelaksanaan vaksinasi yang disebabkan oleh keadaan geografis, keamanan dan ketersediaan anggaran;
3. Keterbatasan tenaga kesehatan dan SDM dikarenakan tugas rangkap, terjadinya rotasi, serta kurangnya pendidikan dan keterampilan;
4. Ketidakterediaan catatan imunisasi dan orang tua yang lupa riwayat imunisasi anaknya.

Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan IDL dan IBL, antara lain:


1. Meningkatkan kesadaran dan edukasi terhadap masyarakat terkait pentingnya imunisasi untuk mencegah penyakit menular, terutama di wilayah dengan cakupan rendah dengan menggandeng pemangku kepentingan, stakeholder terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama (MUI), dan influencer.
2. Mengidentifikasi wilayah dengan cakupan rendah dan memperkuat kampanye imunisasi di wilayah tersebut.

3. Penguatan logistik dan infrastruktur dengan sebelumnya melakukan identifikasi terhadap distribusi vaksin dan memperkuat rantai pasokan vaksin ke wilayah-wilayah yang sulit secara geografis dan menjaga keamanan vaksin.
4. Melakukan evaluasi secara berkala bisa per triwulan terhadap pencapaian cakupan untuk mengidentifikasi masalah lebih cepat.
5. Kolaborasi lintas sektor pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam melakukan pengawalan bersama program IDL sebagai upaya meningkatkan cakupan.
6. Fokus pada antigen dengan cakupan rendah melalui alokasi sumber daya tambahan.

- **Percepatan Penurunan Stunting**


Angka Prevalensi stunting dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2018 – 2023) mengalami penurunan sebesar 9,3 % yaitu tahun 2018: 30,8% menjadi 21,5% di tahun 2023 atau terjadi penurunan sebesar 1,85% per tahun. Namun Penurunan stunting dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami pelambatan dari 21,6% menjadi 21,5% atau hanya turun 0,1%. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan upaya yang lebih dari biasanya dan lebih komprehensif serta peningkatan pelibatan lintas sektor.

Grafik di bawah ini menunjukkan tren capaian prevalensi stunting dari tahun 2018 hingga 2023, dengan penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017, prevalensi stunting mencapai sebesar 30,8%, kemudian mengalami tren penurunan. Hingga tahun 2023, prevalensi stunting mencapai angka 21,5% menunjukkan penurunan yang cukup tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan angka 14, yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Garis hijau pada grafik menunjukkan target RPJMN 2020-2024, sementara garis merah merepresentasikan tren penurunan yang terjadi. Dari grafik ini, terlihat bahwa angka prevalensi stunting menunjukkan tren yang baik.



Gambar 3.5. Tren Capaian Prevalensi Stunting

Sedangkan dari capaian indikator intervensi spesifik, dari 9 indikator hanya 4 indikator yang sudah akan tercapai targetnya yaitu ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah, remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah, anak usia 0-23 bulan mendapat makanan pendamping ASI dan balita gizi buruk mendapat tambahan asupan gizi. Sedangkan untuk indikator balita gizi kurang mendapatkan tambahan asuhan makanan masih perlu diakselerasi.



Gambar 3.6. Capaian Indikator Spesifik Tahun 2024

Secara umum seluruh pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota telah melakukan upaya percepatan penurunan stunting secara maksimal, namun demikian dalam implementasinya masih ada berbagai kendala. Selain itu dukungan sektor lainnya Lembaga pengabdian perguruan tinggi, dunia usaha maupun media turut berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Berbagai program dan kegiatan yang telah diselenggarakan belum mencapai hasil yang optimal. Beberapa hal dapat disampaikan terkait dengan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan untuk percepatan penurunan stunting.

1. Kurang sinkronnya waktu untuk siklus perencanaan penganggaran dan penetapan sasaran program dan intervensi dalam rembug stunting di

tingkat pemerintah daerah, sehingga seringkali penetapan sasaran kurang tepat dan ada sasaran yang tidak memperoleh intervensi.

2. Belum terintegrasinya data sasaran untuk seluruh intervensi, baik dikarenakan perbedaan definisi operasional maupun sumber data yang ada di berbagai sektor, sehingga kurang tepatnya sasaran program.
3. Fokus intervensi lebih pada balita stunting, sedangkan untuk balita bermasalah gizi lainnya (balita dengan berat badan tidak naik, balita gizi kurang dan balita dengan berat badan tidak sesuai umur) masih kurang tersentuh.
4. Belum terpadunya pedoman yang digunakan di luar sektor kesehatan dalam intervensi pemberian makanan tambahan bagi balita bermasalah gizi, sehingga kurang memberikan dampak yang optimal.
5. Masih kurangnya pemahaman anggota TPPS di daerah serta kurang tepatnya posisi ketua TPPS di daerah, sehingga kinerja TPPS di daerah belum optimal.
6. Program dan kegiatan yang disusun Kementerian/Lembaga sudah bagus, namun perlu komitmen pemerintah daerah untuk prioritas dan dukungan APBD dalam implementasinya.
7. Pemanfaatan dana desa untuk percepatan penurunan stunting sudah cukup tinggi, namun masih diperlukan koordinasi dan sinkronisasi untuk intervensi yang dilakukan.

Beberapa daerah telah melakukan inovasi dan praktik baik dalam upaya percepatan penurunan stunting diantaranya:

1. Provinsi Jawa Barat mampu melibatkan peran dunia usaha secara maksimal dengan dukungan pendanaan dan pemberian apresiasi kepada mitra serta pemberian dana kompetitif dari pemerintah provinsi untuk intervensi di desa/kelurahan.
2. Provinsi Sulawesi Selatan, sudah menggunakan data geospasial untuk penetapan sasaran dalam intervensi.
3. Provinsi Bali, melalui pelibatan kelompok ketua dan masyarakat adat dalam setiap kegiatan untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
4. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan menggunakan sistem perencanaan dan monitoring terpadu digital berbasis data dan dukungan ASN dan mitra dunia usaha untuk pembiayaan bagi balita stunting.

Melalui pelaksanaan tugas Kemenko PMK melalui rapat koordinasi dan FGD di Tingkat Kementerian/Lembaga dan daerah, maka dapat disampaikan beberapa hal terkait faktor keberhasilan dan kegagalan dalam upaya percepatan penurunan stunting:

- 1) Faktor Keberhasilan :
 - a. Komitmen pimpinan daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui dukungan sumber daya manusia dan penganggaran.
 - b. Pemenuhan alat antropometri dan USG di seluruh posyandu dan puskesmas dalam Upaya pencegahan stunting.
 - c. Keterlibatan perguruan tinggi, sektor swasta (dunia usaha dan media) melalui berbagai kegiatan diantaranya Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
 - d. Dukungan Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota TPPS dan TNI/POLRI dalam pelaksanaan pengukuran serentak untuk intervensi pencegahan stunting, sehingga cakupan pemantauan pertumbuhan maksimal.
- 2) Faktor Kegagalan:
 - a. Data sasaran *by name by address* (BNBA) yang sudah ada dan terupdate kurang dimanfaatkan dan ditindaklanjuti untuk diberikan intervensi.
 - b. Masih banyak desa yang belum maksimal dalam pemanfaatan dana desa untuk upaya percepatan stunting dikarenakan tidak tercantum secara jelas dalam petunjuk teknis penggunaan dana desa.
 - c. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas kader kesehatan untuk pengukuran dan pemanfaatan data hasil pengukuran antropometri.

Dari telaahan beberapa hal di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal sebagai upaya tindak lanjut yang akan dilakukan Kemenko PMK, sebagai berikut:

1. Sinergitas intervensi untuk pencegahan dan penurunan stunting dengan program makan bergizi gratis pada kelompok sasaran karena kedua program tersebut memiliki target sasaran yang sama.
2. Menuju satu data melalui mekanisme interoperabilitas data dan overlay data diperkuat dengan adanya dashboard yang memudahkan untuk monitoring pemberian intervensi tepat sasaran dan pengambilan kebijakan.
3. Sinkronisasi dan koordinasi dalam penyediaan data yang bisa dipakai bersama dalam evaluasi pada periode tertentu.
4. Konvergensi di tingkat pusat, provinsi, kab/kota, desa sampai tingkat lapangan yang perlu diperkuat untuk memastikan paket intervensi sampai kesasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita, catin, remaja putri).
5. Mendorong dan mengkoordinasikan seluruh K/L, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk terus melakukan kampanye secara masif dan berkelanjutan melalui berbagai platform komunikasi dengan fokus pada pencegahan stunting.
6. Penguatan kelembagaan di tingkat pusat, provinsi, kab/kota sampai desa dengan menetapkan Ketua TPPS adalah Kepala Daerah.

7. Sinkronisasi dalam pelaksanaan PMT lokal mulai dari kebijakan, penganggaran, dan distribusi sampai ke sasaran (balita bermasalah gizi, balita tidak naik BB, balita BB kurang, balita gizi kurang, bumil KEK).
8. Mendorong dan mengkoordinasikan K/L teknis terkait seperti Kemenkes, kemendagri, kemendes dengan adanya kebijakan terkait peningkatan kompetensi kader dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) melalui berbagai sumber pendanaan dan fokus pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) pada 1000 HPK.
9. Mendorong dan mengkoordinasikan K/L terkait (PU dan PR) dan pemerintah daerah dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi layak semua keluarga sasaran.
10. Pemantauan dan pengawalan secara berkelanjutan terkait intervensi yang dilakukan K/L sampai tingkat lapangan untuk memastikan intervensi yang diberikan tepat sasaran dan merasakan manfaat.
11. Perlu penguatan regulasi melalui revisi perpres dan penguatan kelembagaan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa.
12. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya upaya pencegahan stunting melalui kampanye dan edukasi yang berkelanjutan.
13. Peningkatan konvergensi tingkat lapangan sehingga intervensi yang diberikan tepat sasaran.

- **Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)**

Beban TBC di Indonesia sangat tinggi, menempati posisi kedua sebagai penyumbang kasus TBC tertinggi di dunia setelah India. Pada tahun 2024, estimasi kasus TBC yang harus ditemukan sebanyak 1.090.000 kasus setara angka insiden TBC sebesar 387 kasus per 100.000 penduduk (terdapat 2 kasus baru TBC setiap 1 menit). Pada tahun yang sama, jumlah kematian akibat TBC tercatat sebanyak 125.000 kematian setara 44 kematian akibat TBC per 100.000 penduduk (1 jiwa kematian akibat TBC setiap 4 menit).

TBC masih dianggap urusan sektor kesehatan saja, faktor penyebab dan dampak TBC hanya dilihat dari sisi sektor kesehatan saja padahal ekonomi, sosial dan lingkungan juga merupakan faktor determinan TBC dan sebaliknya TBC berdampak terhadap ekonomi dan sosial.


Pemerintah berkomitmen untuk melakukan percepatan penanggulangan TBC menuju eliminasi TBC tahun 2030 dengan menetapkan Perpres No. 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC. Perpres ini mengamanahkan tanggung jawab penanggulangan TBC kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi/kab/kota dan masyarakat. Perpres ini juga mengamanatkan pelibatan multisektor, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan berbasis kewilayahan mulai dari satuan pemerintahan terendah yaitu desa.

Terdapat 6 strategi nasional yang menjadi arah percepatan penanggulangan TBC dengan 8 indikator output dan 2 indikator dampak. 2 indikator dampak yang harus dicapai pada eliminasi TBC 2030 adalah insidensi TBC sebesar 65/100.000 penduduk dan angka kematian sebesar 6/100.000 penduduk.

Kedudukan Menko PMK dalam Perpres sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penanggulangan TBC. Selain itu Menko PMK juga mendapatkan amanah untuk membentuk wadah kemitraan penanggulangan TBC, dan hal ini sudah direalisasikan dengan ditetapkannya Kepmenko PMK no. 40 tahun 2021 tentang Wadah Kemitraan Penanggulangan Tuberkulosis (WKPTB). Saat dibentuk, anggota WKPTB mencakup 5 unsur pentahelix dengan anggota terdiri dari 7 kementerian/lembaga dan 35 mitra pembangunan. Tahun 2024 anggota WKPTB bertambah menjadi 58 anggota. Dalam menjalankan tugas fungsinya WKPTB bekerja mengacu pada aksi Program Terpadu Kemitraan Penanggulangan TBC (PROTEKSI). Pada tahun 2024 WKPTB telah menyusun berbagai buku pedoman teknis antara lain Buku PROTEKSI dan Buku Pedoman Kemitraan Penanggulangan TBC.


Selain Perpres, penekanan urgensi penanggulangan TBC secara besar-besaran juga diperkuat dengan hasil Ratas TBC pada 18 Juli 2023, yang mengamanatkan secara khusus kepada Menko PMK dan Menkes untuk melakukan penanggulangan TBC secara besar-besaran dalam hal penemuan kasus, pengobatan, investigasi kontak, pemberian terapi pencegahan TBC (TPT), dukungan kebijakan dalam bentuk rencana aksi daerah penanggulangan TBC di provinsi/kab/kota dan pembentukan tim percepatan penanggulangan TBC dan capaian SPM. Hal ini sudah dilaksanakan dengan melakukan rakor reguler 2 mingguan yang sudah dilaksanakan mulai 10 Juni 2024 antara Mendagri, Menkes dan Menko PMK untuk mengevaluasi kinerja daerah dalam Penanggulangan TBC.

Dengan perubahan kepemimpinan nasional, penanggulangan TBC menjadi perhatian Presiden dengan masuknya penuntasan TBC sebagai Quick Win Kabinet Merah Putih yang menargetkan insidensi TBC turun 50% pada tahun 2029. Karena itu estafet urgensi percepatan penanggulangan TBC kepada kepala Daerah terpilih sangat penting agar percepatan penanggulangan TBC masuk sebagai program prioritas daerah, terutama pada 10 Provinsi dengan beban TBC tertinggi: Jabar, Jatim, Jateng, Sumut, DKI Jakarta, Banten, Sulsel, Sumsel, Lampung, Riau (72,7% dari total estimasi beban TBC di Indonesia). Selain komitmen kepala daerah, kolaborasi multisektor sangat penting untuk menangani faktor determinan diluar sektor kesehatan. Karena itu untuk efektifitas intervensi, Kemenko PMK bersama Kemenkes telah melakukan overlay data SITB dan P3KE berbasis NIK untuk melihat irisan permasalahan di kantung TBC, hasil menunjukkan 62,6 % dengan proporsi kasus TBC di desil 1-4 sebanyak 44% sementara keluarga penerima bantuan bansos di desil 1-4 sebesar 69,2%.



Gambar 3.7. Indikator Penanggulangan TBC dengan Melakukan Kolaborasi Multisektor

CAPAIAN PROGRAM PENANGGULANGAN TBC



Gambar 3.8. Capaian Program Penanggulangan TBC

Berdasarkan capaian di atas, terdapat tantangan untuk meningkatkan capaian kinerja percepatan penanggulangan TBC, antara lain komitmen kepala daerah, tenaga kesehatan, logistik, ketersediaan anggaran terutama APBD. Oleh karena itu, orkestrasi penuntasan TBC oleh Kemenko PMK untuk menggerakkan penanganan TBC secara besar-besaran seperti COVID-19 difokuskan pada dua aspek, yaitu:

1. Sinergi kolaborasi untuk penuntasan TBC

- Penyusunan Dasbor Terpadu untuk navigasi orkestrasi penuntasan TBC
- Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan Penuntasan TBC

- Memperkuat kolaborasi multi sektor dalam penuntasan TBC di tingkat pusat, provinsi, kab/kota, kecamatan, kelurahan, desa hingga tingkat lapangan
- Memperkuat kolaborasi multi sektor dalam penuntasan TBC di tingkat pusat, provinsi, kab/kota, kecamatan, kelurahan, desa hingga tingkat lapangan

2. Aksi prioritas intervensi penuntasan TBC

- Penemuan kasus TBC
- Pendampingan untuk keberhasilan pengobatan TBC
- Pencegahan TBC
- Kampanye masif sosialisasi edukasi ke multi sektor dan masyarakat luas

- **Akreditasi Rumah Sakit**

Kondisi akses pelayanan kesehatan rujukan yaitu jumlah rumah sakit meningkat 24% sejak 2014 namun masih ada 7 kabupaten/kota yang belum memiliki rumah sakit dan lebih dari separuh (50,3%) rumah sakit berlokasi di Pulau Jawa. Rasio tempat tidur RS nasional saat ini mencapai 1,4 tempat tidur per 1000 penduduk dan telah memenuhi standar WHO yaitu 1 tempat tidur untuk 1000 penduduk.

Namun demikian masih 13 provinsi yang memiliki rasio Tempat Tidur Rumah Sakit di bawah rasio nasional. Di samping itu, pemenuhan aksesibilitas perlu mempertimbangkan area jangkauan yang luas, dengan kondisi geografis dan lokasi yang terpencil sehingga berkontribusi pada waktu dan jarak tempuh mencapai fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagai bagian dari komitmen pemerataan, Kemenko PMK menaruh perhatian besar pada rumah sakit di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Upaya ini memastikan bahwa masyarakat di daerah tersebut mendapatkan layanan kesehatan berkualitas yang setara dengan di perkotaan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan khususnya Rumah Sakit, dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik pelayanan klinis maupun manajerial Rumah Sakit. Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan, yang dilakukan oleh lembaga independen yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu untuk memenuhi persyaratan Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan yang akan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, juga dipersyaratkan lulus akreditasi.

Capaian kinerja RPJMN 2020 - 2024 pada Triwulan III Tahun 2024 untuk presentasi Rumah Sakit terakreditasi sebesar pada bulan November naik di angka 95,11% dari bulan sebelumnya sebesar 94,04% dengan Jumlah total RS terakreditasi 3.056, jumlah ini termasuk dengan RS yang sudah terakreditasi JCI (JCI Murni ada 2 RS). Terdapat 3.213 RS yang teregistrasi tahun 2024. Dari 3.213 rumah sakit yang belum terakreditasi atau belum re-akreditasi, sebanyak 3.070 rumah sakit sudah berproses dan 141 rumah belum berproses. Terbagi atas RS A-D sebanyak 117 belum berproses dan RS D Pratama sebanyak 24 belum berproses.

Dengan tercapainya akreditasi rumah sakit, diharapkan terjadi peningkatan mutu layanan kesehatan diantaranya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit, penggunaan sumber daya rumah sakit secara optimal, penjaminan layanan kesehatan bermutu tersedia di seluruh wilayah, tanpa terkecuali. Kemenko PMK menyadari bahwa akreditasi rumah sakit bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi langkah fundamental menuju pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan gotong royong lintas sektor dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, Kemenko PMK berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia, sejalan dengan visi besar Indonesia Sehat 2045.

4. LAYANAN PENDIDIKAN

- **Koordinasi Tata Kelola PAUD - Holistik Integratif**

Kemenko PMK telah melakukan penguatan koordinasi internal untuk mendukung pelaksanaan tugas Gugus Tugas PAUD HI dan penguatan peran masing-masing unit kerja dalam mendorong pelaksanaan program pada K/L terkait yang tergabung dalam Sub Gugus Tugas PAUD HI sesuai RAN PAUD HI 2020-2024. Keberadaan kebijakan PAUD HI diarahkan semaksimal mungkin untuk mendukung pencapaian target strategis Nasional, khususnya yang berkaitan dengan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sesuai layanan esensial PAUD HI, yakni :

- a. Bidang pendidikan: peningkatan persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (target RPJMN 2020-2024);
- b. Bidang kesehatan: percepatan penurunan stunting; dan
- c. Bidang perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan: penurunan angka kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan Data Tim Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI, per 7 September 2024 dari 208.682 lembaga PAUD (DATA Dapodik), sebanyak 187.616 lembaga telah melaksanakan kebijakan PAUD HI. Sementara itu, sebanyak 216 Kab/Kota dari

514 Kab/Kota tercatat telah memiliki regulasi Perbup/Perwal tentang PAUD HI. Dari jumlah tersebut, 145 Kab/Kota telah memiliki Gugus Tugas PAUD HI, 90 Kab/Kota telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD PAUD HI), serta 8 Provinsi telah memiliki Peraturan Gubernur tentang PAUD HI.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Gugus Tugas PAUD HI, telah dialokasikan anggaran tidak hanya melalui APBN Tahun 2024 sebesar Rp. 300 juta, namun juga dari dana hibah UNICEF sebesar 70 ribu USD. Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan monitoring dan rakor target capaian output/outcome PAUD HI, sebagai berikut:

- a. Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (4-6 Desember 2024);
- b. Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua (4-7 Desember 2024);
- c. Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan (6-9 Desember 2024);
- d. Rakor Target Capaian Output/Outcome Pelaksanaan PAUD HI (14-15 Desember 2024); dan
- e. Rakor Finalisasi Target Capaian Output/Outcome Pelaksanaan PAUD HI (22-23 Desember 2024)

Selain itu, ide bentuk kegiatan yang cukup strategis adalah rencana pemberian apresiasi/penghargaan kepada para pihak yang memiliki komitmen nyata dalam melaksanakan berbagai bentuk program/kegiatan dalam lingkup kebijakan PAUD HI. Pihak-pihak tersebut dapat terdiri dari pemerintah daerah maupun pihak lainnya dari non-pemerintah (dunia usaha, dunia pendidikan, organisasi non-profit, masyarakat/individu, dan lainlain). Untuk rencana kegiatan ini, belum dapat dialokasikan karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

Dalam mendukung Program strategi nasional wajib belajar 13 tahun (1 tahun Pra SD) tahun 2025, perencanaan implementasi juga dipersiapkan oleh satuan lembaga pendidikan anak usia dini dibawah Kementerian Agama. Tahun 2024 telah di luncurkan piloting 503 Raudhatul Athfal pelaksana PAUD HI, dari total 31 Ribu lembaga RA. Keberadaan RA pelaksana PAUD HI ini diharapkan dapat meningkatkan APK PAUD dan kesiapan peserta didik di jenjang pendidikan dasar.


- **Implementasi Perpres Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi**

Melalui Perpres Nomor 68/2022, pemerintah mendorong revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi guna meningkatkan daya saing di tingkat regional dan global. Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi diharapkan dapat mengatasi berbagai tuntutan yang bersifat ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan membantu kaum muda dan orang dewasa mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan secara cepat untuk bekerja, memenuhi pekerjaan, dan kewirausahaan. Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif juga

diharapkan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif dan berkelanjutan, dan mendukung transisi ke ekonomi digital dan ekonomi hijau untuk penciptaan pekerjaan baru yang berkelanjutan, dan kelestarian lingkungan.

Perkembangan transformasi digital menuntut Indonesia untuk menguasai teknologi digital. Berdasarkan data *World Economic Forum* pada laporan *Future of Jobs 2023*, memperkirakan bahwa setidaknya 83 juta pekerjaan akan hilang sebagai dampak *Artificial Intelligence* (AI). Pekerja harus siap dengan Digitalisasi, Otomasi, dan *Artificial Intelligence* dan perlu untuk *reskilling*.

Dinamika dalam struktur ekonomi dan perubahan teknologi di tempat kerja membawa perubahan terkait dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA). Untuk memastikan relevansi, lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan perlu terus berinovasi menyesuaikan program, kurikulum, dan metode penyelenggaraan dengan cepat dan tepat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan para lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kenyataan di lapangan, pelaku Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) merasa kesulitan untuk meningkatkan kualitas layanan karena terbentur berbagai peraturan yang akan berdampak negatif, baik terhadap akreditasi institusi maupun terhadap insentif tenaga pendidik/kependidikan. Hal itu, pada akhirnya akan mempersempit peluang atau mendemotivasi para penyelenggara PVPV untuk mengembangkan pelatihan yang inovatif dalam merespons tantangan kompetensi baru di tempat kerja (Gambar 6). Oleh karena itu, perlu dievaluasi kembali peraturan yang ada dan jika diperlukan merevisi atau menerbitkan regulasi baru yang lebih kondusif dan mensosialisasikannya secara luas.




Gambar 3.9. Siklus Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Selain itu, keterbatasan jumlah dan kualitas guru vokasi serta fasilitas dan peralatan pelatihan yang memadai, menghambat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan PVPV. Untuk mencapai penyelenggaraan PVPV yang berorientasi pada kebutuhan DUDIKA, pemerintah Indonesia berencana untuk menyediakan guru atau instruktur vokasi yang berkualitas dalam jumlah yang

memadai.

Penguatan koordinasi di antara para pemangku kepentingan sangat penting demi menunjang transformasi sistem PVPV nasional, utamanya dalam meningkatkan mutu serta memperkuat efektivitas dan efisiensi tata kelola PVPV. Hal ini membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas antar kementerian di tingkat pusat, serta antar pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat akan secara aktif berkoordinasi dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi pada tingkat nasional melalui sistem koordinasi yang erat dalam TKNV.



Gambar 3.10. Struktur TKNV

Sistem pendidikan dan pelatihan vokasi harus berubah dengan berorientasi pada permintaan dan selalu memperhatikan dinamika yang terjadi di Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA). Dinamika DUDIKA saat ini dipengaruhi oleh hadirnya Revolusi Industri 4.0 yang berdampak pada perubahan teknologi maupun bisnis proses yang sangat cepat dan bahkan disruptif. SDM yang dibutuhkan adalah SDM yang memiliki keterampilan tinggi secara teknis dan kognitif serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi (adaptif).

Informasi yang efektif tentang permintaan tenaga kerja yang menyangkut jenis pekerjaan dan tingkat keterampilan di setiap sektor dan sub-sektor sangat penting bagi pembuat kebijakan di bidang ketenagakerjaan secara umum dan khususnya bagi pembuat kebijakan sistem PVPV. Keberadaan informasi permintaan tenaga kerja yang komprehensif dan diperbaharui secara dinamis dapat membantu memberikan arahan dalam meningkatkan penyelenggaraan PVPV di Indonesia dalam rangka menyiapkan SDM yang kompeten berorientasi ke permintaan.

Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) merupakan pemantauan


permintaan tenaga kerja yang komprehensif dan efektif yang terdiri dari tiga unsur utama, yang mewakili tiga cakrawala perencanaan yang berbeda namun saling terkait, yaitu: (i) Informasi Pasar Kerja (IPK) untuk jangka pendek atau real time; (ii) Sistem Pemantauan Keterampilan (Skill Monitoring System - SMS) untuk jangka menengah; dan (iii) Kerangka Perencanaan Tenaga Kerja (Manpower Planning Framework - MPF) untuk jangka panjang. Data dari IPK diolah dan dikembangkan sebagai data awal untuk kemudian dikembangkan menjadi dasar pengembangan SMS. Begitu juga, data dari IPK dan SMS akan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan jangka panjang (MPF) dengan menyelaraskan situasi dan kebijakan ekonomi makro pemerintah.



Gambar 3.11. Grafis Pemetaan dan Proyeksi SDM Indonesia

Hal terpenting lainnya dari PVPV adalah ketersediaan pendidik atau instruktur yang memiliki kualifikasi didaktik dan pengalaman industri, selain juga fasilitas dan peralatan praktik yang memadai untuk penyelenggaraan PVPV yang efektif. Persyaratan modalitas ini dirancang demi memastikan penyelenggaraan PVPV berjalan efisien dan efektif dalam menghantarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh para lulusan.

Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi tidak bisa dilakukan oleh salah satu pemangku kepentingan, tetapi perlu orkestrasi besar antara pemerintah baik pusat, daerah, DUDIKA, maupun masyarakat. Mekanisme koordinasi yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota adalah dengan membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV). Dibukanya ruang bagi pemberian hibah dana pendidikan di APBD oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menjadi salah satu potensi sinergi dalam penyelenggaraan PVPV ke depan.



Gambar 3.12. Grafis Penciptaan Ekosistem Vokasi

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 telah mengamanatkan peraturan turunan. Capaian Peraturan turunan sampai dengan Tahun 2024 yaitu


- a. Peraturan Menko PMK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- b. Peraturan Menko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- c. Peraturan Menko PMK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- d. Peraturan Menko PMK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Komite Sektoral

Ketua pengarah TKNV telah memberikan arahan kepada seluruh anggotanya dari Kementerian/Lembaga beserta Kadin untuk terus mendorong pembentukan Revitalisasi TVET di daerah (TKDV). Sampai dengan saat ini sudah terbentuk 24 TKDV di tingkat Provinsi dan 27 TKDV di tingkat Kabupaten/Kota.



Gambar 3.13. Peta TKDV yang Sudah Terbentuk

Dalam beberapa monitoring dan pembinaan yang dilakukan Kemenko PMK, masih dijumpai Pemerintah Daerah belum mengetahui adanya Perpres No.68 tahun 2022. Dan ini sudah menjadi tugas kita TKNV untuk memberikan pemahaman bersama bahwa pentingnya pembentukan TKDV sebagai media untuk menghasilkan SDM di bidang pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang unggul sesuai dengan kekhasan, potensi yang dimiliki daerahnya. Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berbasis kompetensi dan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja (SKK).



Gambar 3.14. Monitoring dan Evaluasi TKDV


Peranan KADIN sangat penting dan terlibat secara langsung dalam penyeragaman Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Hal ini untuk menjawab implementasi strategi nasional di daerah ke dalam implementasi program riil dan untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja maupun bidang kewirausahaan di DUDIKA (demand oriented). Dengan adanya Kabinet baru Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tentunya RPVPV menghadapi dampak dan tantangan baru dengan adanya perubahan numenkelatur baru di Kementerian/Lembaga saat ini. Tentunya perubahan ini diharapkan bisa lebih

memacu percepatan implementasi Stranas Vokasi.

- **Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan**

Peningkatan kualitas PTK juga dilakukan dengan penataan kelembagaan perguruan tinggi salah satunya dengan melakukan penggabungan PTK yang kecil dan tidak sehat. Penggabungan PTK sebagai cara penataan PTK perlu ditinjau kembali karena penggabungan PT merupakan salah satu instrumen penataan PT. Penggabungan PTS sudah dilaksanakan di Kemendikbudristek yang diatur pada Pasal 15 Permenristekdikti No.100 Tahun 2016 dan diaplikasikan secara efektif dimana sampai tahun 2022 sudah ada 750 PTS yang digabungkan dan disatukan.

Hal tersebut dilaksanakan agar banyak PT yang memiliki akreditasi kurang bagus, dapat bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan akreditasinya. Akan tetapi, hal ini terus menjadi bagian dari KSP yang dilakukan karena diperlukan percepatan akreditasi tahun 2024 di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sebanyak 59 Lembaga, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta sebesar 848 lembaga termasuk Institut dan Sekolah Tinggi. Dari Total 907 lembaga Tinggi Keagamaan terdapat 27 PTKIN yang terakreditasi unggul dari BAN -PT, jumlah ini meningkat dari tahun 2022, hanya terdapat 7 (tujuh) lembaga PTKIN yang terakreditasi Unggul, terakreditasi Baik sekali sebanyak 30 lembaga PTKIN; dan 129 PTKIS, selebihnya terakreditasi Baik sebanyak 2 (dua) lembaga PTKIN , dan 719 lembaga PTKIS.



Gambar 3.15. Persentase Akreditasi Perguruan Tinggi di Indonesia

Dalam membangun strategi pengembangan PTK berkualitas, PTK harus mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan internal (SDM pendidik, tata kelola, sarpras, kelembagaan, kinerja riset dan inovasi) serta peluang dan ancaman eksternal seperti tuntutan untuk mampu beradaptasi dengan perubahan.

Perguruan Tinggi Keagamaan diharapkan berkontribusi dalam menjawab kebutuhan pasar kerja/ menciptakan angkatan kerja/ calon tenaga kerja yang handal dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dunia usaha/industri.

Perguruan tinggi bukan hanya harus mencetak SDM Indonesia yang kompeten dalam sains, namun juga harus mampu membangun kerjasama yang luas dalam pasar kerja sehingga diharapkan mampu mensuplai kebutuhan SDM yang terampil ke industri lokal hingga level internasional. Sejalan dengan itu, perguruan tinggi juga dituntut untuk proaktif mendukung proses kreatif mahasiswa serta melahirkan inovasi-inovasi yang sejalan dengan program pembangunan di masing-masing daerah.

Untuk itu, arah kebijakan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing dalam RPJMN 2020-2024 mencakup peningkatan kualitas lulusan PT dengan pengembangan prodi adaptif dan desain kurikulum sesuai kebutuhan aktual dan masa depan, penguatan pembinaan PTS, penguatan kapabilitas riset dan inovasi melalui dukungan sarpras strategis, peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Iptek (dosen, peneliti, dan perekayasa).

Isu tersebut di atas perlu ditindaklanjuti dengan melakukan fokus pengembangan PTK ke depan untuk perbaikan kualitas layanan dan kelembagaan, antara lain:

1. Menyediakan tenaga akademik (dosen, peneliti) berkualifikasi dan berkeahlian menurut bidang ilmu yang dikembangkan;
2. Menyediakan sumber belajar dan fasilitas pendidikan yang diperlukan untuk pengembangan bidang ilmu unggulan;
3. Pengembangan *tracer study* lulusan PTK dalam rangka evaluasi kinerja PTK dan menjadi input bagi pengembangan kebijakan peningkatan mutu PTK

PTK harus dibangun menjadi komunitas ilmiah dengan menciptakan suatu ekosistem untuk melaksanakan kegiatan, antara lain:

1. Pengajaran yang melahirkan sarjana berkualitas (scholars, scientists);
2. Inovasi teknologi;
3. Penelitian yang melahirkan penemuan baru;
4. Penulisan dan penerbitan jurnal ilmiah;
5. Pengembangan dan produksi ilmu pengetahuan.

- **Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Lingkup Kementerian Agama**

Satuan pendidikan sudah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk berkembang. Banyaknya kasus kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, khususnya di pondok pesantren tentunya menjadi keprihatinan semua pihak. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan serta berbagai Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Anak

untuk menangani kekerasan di satuan pendidikan, termasuk peraturan di satuan pendidikan lingkup Kementerian Agama, antara lain: UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Permendikbudristek No.46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; PMA No.73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan lingkup Kementerian Agama dan turunannya, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan (PPKSP) 8 K/L pada tahun 2023.

Sejak tahun 2021, Kemenko PMK terus melakukan KSP terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan pada Kementerian Agama hingga terbitnya PMA No.73 Tahun 2022 beserta peraturan turunannya. Akan tetapi, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) akan tetapi data yang diperoleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan terdapat 24,454 kasus kekerasan di tahun 2024. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023 sebesar 26,161 kasus.

Kemenko PMK terus mendorong penguatan implementasi peraturan di tiap lini. Selain itu, masih relatif rendahnya literasi regulasi di lingkungan Satuan Pendidikan Keagamaan, khususnya pesantren menyebabkan kurangnya kesadaran Dewan Masyayikh/Pengasuh pesantren dalam menciptakan lingkungan pesantren yang ramah anak. Relatif longgarnya sistem deteksi, perlindungan dan pengawasan terhadap santri juga turut memicu lingkungan yang tidak aman bagi santri. Kesadaran santri serta orang tua terkait hak-hak dan kewajibannya dalam proses belajar mengajar juga masih rendah.


Kemenko PMK terus mendorong Kementerian Agama untuk mengubah dan meninggalkan paradigma pendekatan penanganan atas kasus kekerasan yang dilakukan selama ini dengan dasar ada atau tidaknya Izin Operasional Pesantren, di mana hal ini menjadi dasar perbaikan pendataan pesantren yang ada dan upaya pembinaan terhadap pesantren yang belum terdata dan tidak memiliki izin operasional. Tindak kekerasan di satuan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Untuk itu, Kemenko PMK bersama Kementerian Agama, Kementerian PPPA, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan mendorong percepatan penguatan peran aktif Kanwil Kemenag dan perangkat daerah dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan lingkup Kementerian Agama di wilayahnya masing-masing.

5. PEMBANGUNAN KELUARGA

Berdasarkan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, antara lain: peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga, pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin, dan penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga dalam RPJMN 2020-2024 menjadi salah satu kegiatan prioritas, dengan arah kebijakan yakni: a) Pembinaan rencana keuangan keluarga pra dan pasca pernikahan, termasuk rencana investasi keluarga; b) Pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan; c) Fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi lembaga atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan; d) Pemberian lembaga usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga; dan e) penyelenggaraan kewirausahaan sosial.


Keluarga sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat memiliki peran yang krusial dalam membentuk fondasi kemandirian individu dan kelompok. Dalam menghadapi dinamika zaman yang terus berkembang, tantangan yang dihadapi oleh keluarga juga semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta untuk bersinergi dalam merancang dan melaksanakan program-program yang mendukung pembangunan keluarga dengan fokus pada dimensi kemandirian. Sejalan dengan hal tersebut, dalam RPJMN 2020-2024 target keberhasilan pembangunan keluarga diukur dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan alat ukur kesejahteraan keluarga yang mulai diberlakukan pada Desember 2020. Indeks ini terdiri atas 3 dimensi, yaitu dimensi kemandirian, dimensi ketentraman, dan dimensi kebahagiaan. Ketiga dimensi ini disusun atas 11 indikator dan 17 variabel. Dimensi Kemandirian dilihat dari 5 variabel, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, serta akses informasi dan internet. Dimensi ketentraman dilihat dari 4 variabel, yaitu kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga. Sedangkan dimensi kebahagiaan dilihat dari 2 variabel, yaitu interaksi keluarga dan interaksi sosial.



Gambar 3.16. Dimensi Penyusun Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Angka indeks pembangunan keluarga (iBangga) secara nasional mengalami peningkatan dari 54,01 di tahun 2021 menjadi 56,07 di tahun 2022, 61,4 pada 2023, dan tercapai 62,4 pada tahun 2024. Tren capaian iBangga dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.17. Grafik Tren Capaian iBangga tahun 2021-2024

Tahun 2023 capaian iBangga naik pada angka 61,43 dengan rincian Dimensi Ketentraman 59,44; Indeks Kemandirian 53,58; dan Indeks Kebahagiaan 71,26. Hasil indeks ini mengindikasikan bahwa indeks kemandirian keluarga masih perlu ditingkatkan dengan upaya peningkatan ekonomi keluarga perlu dikembangkan lebih terpadu. Strategi dan arah kebijakan penguatan ekonomi keluarga tersebut, telah diterjemahkan menjadi berbagai program/kegiatan di Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan beragam karakteristik sasarannya. Untuk

melaksanakan kebijakan tersebut diperlukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dari Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah.



Gambar 3.18. Keterlibatan Sektor dalam Penguatan Ekonomi Keluarga

Dalam mendukung dimensi kemandirian keluarga diperlukan kolaborasi dan sinergi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga terkait penguatan ekonomi keluarga guna efisiensi, efektifitas dan meningkatkan daya ungkit dalam penguatan ekonomi keluarga yang akan berdampak positif pada kesejahteraan rakyat. Pendekatan lintas sektoral dan kolaboratif menjadi kunci solusi terhadap kompleksitas permasalahan ekonomi keluarga. Kebijakan terkait penguatan ekonomi keluarga harus mempertimbangkan berbagai dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait, serta mengidentifikasi lokasi fokus program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk dapat berkontribusi secara terkoordinasi dan saling melengkapi.

Saat ini posisi *human capital index* (HCI) Indonesia berada pada peringkat 96 dari 173 negara dengan skor 0,54, yang artinya hanya 54% dari anak Indonesia, jika menyelesaikan pendidikan dan menerima layanan kesehatan dapat berkontribusi secara produktif dalam pembangunan. Dengan adanya iBangga akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program/kegiatan pembangunan keluarga termasuk memperkuat koordinasi, konsolidasi, komitmen lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Dalam rancangan RPJPN 2025-2045, Indeks Pembangunan Keluarga mengalami perubahan menjadi Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga yang terdiri 3 dimensi, 22 indikator.

Guna menindaklanjuti perbedaan indikator tersebut, Bappenas merancang bersama BPS agar Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) sebagai harmonisasi antara Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) bisa mencapai hingga tingkat Kabupaten/Kota untuk menyempurnakan pembangunan

keluarga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang meliputi 3 dimensi dan 26 variabel. hal tersebut Badan Pusat statistik menyatakan bahwa data makro dan data mikro memungkinkan untuk digabungkan dalam penilaian indeks. Jika sudah melahirkan satu indeks maka data tersebut, dapat dijumlahkan menggunakan geometrik atau aritmatik dengan penimbang sebagai indikator yang telah terbentuk dalam indeks.

Di tingkat global, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Indonesia memiliki kesamaan konsep dengan Family Development Index (FDI) yang digunakan secara internasional, namun ada beberapa perbedaan penting dalam matriks dan fokus indikator yang diukur. Pada dimensi utama, iBangga menggunakan tiga dimensi: ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Di sisi lain, FDI umumnya mengukur aspek yang lebih luas, termasuk keamanan ekonomi, pendidikan, serta kesejahteraan sosial dan psikologis. FDI lebih terfokus pada penilaian ketahanan ekonomi keluarga dan akses terhadap layanan dasar, termasuk hak-hak anak, yang mencerminkan standar internasional seperti Sustainable Development Goals (SDGs).

Secara kuantitatif, iBangga tercapai 62,4 dengan target 61 pada tahun 2024 dari baseline awal 53,6 pada tahun 2020. Di tingkat internasional, FDI memiliki skala yang lebih heterogen, tergantung wilayah dan metodologi. Beberapa negara mengukur FDI dengan rentang indeks lebih luas, seringkali hingga skala 100 untuk menggambarkan kondisi ideal. Misalnya, beberapa negara maju mungkin memiliki skor mendekati 85-90 dalam dimensi keamanan ekonomi, sementara negara berkembang berada pada angka lebih rendah, sekitar 50-60.

Pada aspek capaian dan kategorisasi, capaian iBangga menunjukkan bahwa keluarga di Indonesia pada 2021 masih berada pada kategori berkembang, dengan skor rata-rata di berbagai dimensi sekitar 53-56. Di tingkat global, FDI negara-negara berkembang lainnya juga memperlihatkan capaian serupa. Namun, negara-negara seperti Norwegia dan Swedia biasanya mencatat skor FDI di atas 80, menunjukkan tingkat kemajuan keluarga yang lebih stabil terutama dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial.

Baik iBangga dan FDI juga menekankan peran penting koordinasi dalam mengawal kebijakan. Di Indonesia, Kemenko PMK mengawal pencapaian iBangga dengan fokus yang kuat pada sinergi kebijakan antar kementerian dan lembaga pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang diterapkan oleh negara-negara dengan FDI tinggi, di mana kebijakan terpadu yang melibatkan berbagai sektor—pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial—menjadi kunci dalam pembangunan keluarga. Di negara-negara Eropa Utara, misalnya, fokus kebijakan FDI mencakup subsidi kesejahteraan yang berkelanjutan, jaminan sosial, dan dukungan komprehensif untuk pengasuhan anak.


Meski capaian iBangga menunjukkan kemajuan yang positif, terutama mengingat

tantangan ekonomi dan sosial pasca-pandemi, skor tersebut masih berada di kategori berkembang. Di tingkat internasional, banyak negara dengan indeks keluarga yang lebih tinggi berfokus pada penguatan ekonomi keluarga dan akses layanan publik yang merata. Bagi Indonesia, tantangan ke depan adalah mendorong percepatan dalam dimensi kemandirian dan kebahagiaan keluarga, dengan sinergi kebijakan lintas sektor yang lebih kuat, agar bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara dengan FDI yang lebih tinggi. Pada level internasional, berdasarkan indikator-indikator yang relevan seperti *Sustainable Development Index* dan *Social Progress Index*, beberapa negara maju memiliki skor FDI yang lebih tinggi, seperti Norwegia dengan angka 0,966, Islandia dengan 0,959, dan Denmark dengan 0,952 (*World Population Review*).

Untuk negara-negara dengan pembangunan keluarga yang lebih terukur namun belum sempurna seperti Indonesia, posisinya berada di kisaran menengah. Indonesia sendiri mencatat skor sebesar 69,43 pada indeks pembangunan internasional serupa (*Sustainable Development Report 2024*). Ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia terus berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarga, masih ada jarak yang perlu dijembatani dibandingkan negara-negara maju. Adapun tren global dalam FDI, kita melihat bahwa negara-negara di kawasan Asia dan Amerika Latin, seperti Singapura, Vietnam, dan Brazil, juga memiliki perkembangan yang signifikan dengan skor antara 69 hingga 74. Ini menempatkan Indonesia pada posisi kompetitif di tingkat regional, namun masih perlu usaha untuk mengejar negara-negara maju secara global.

- **Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**


Berdasarkan Konvensi Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Konvensi ini merupakan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang mencakup baik hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Capaian pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak diukur dalam Indeks Perlindungan Anak (IPA). Pemetaan indikator penyusun IPA dilakukan oleh BPS secara bilateral bersama KPPPA dengan sumber data berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan (Susenas MSBP). Dari 5 klaster pembentuk IPA, klaster I (Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan) serta klaster IV (Pemenuhan Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya), merupakan klaster dengan capaian terendah dan berkontribusi terhadap rendahnya capaian IPA 2023. Namun demikian, capaian IPA secara nasional mengalami peningkatan pada tahun 2023, meskipun masih belum mencapai target RPJMN 2020-2024.



Gambar 3.19. Tren Capaian IPA 2020-2023, dan Target 2024

Capaian IPA Indonesia tahun 2023 (63,83) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya setelah turun di tahun 2021. Walaupun mengalami kenaikan, capaian tahun 2023 belum sepenuhnya pulih, masih lebih rendah daripada capaian tahun 2020 (66,89). Selain itu, capaian IPA masih belum dapat memenuhi target RPJMN tahun 2023 yaitu sebesar 71,66. Capaian IPA pada tahun 2023 meningkat semua klaster kecuali klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan- penurunan paling tajam terjadi pada persentase anak yang mengunjungi perpustakaan/taman bacaan Masyarakat yang merupakan indikator pembentuk IPHA).

Capaian IPHA Indonesia tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya setelah turun di tahun 2021. Walaupun mengalami kenaikan, capaian tahun 2022 Selain itu, capaian IPHA masih belum dapat memenuhi target RPJMN tahun 2023 (69,44) yaitu sebesar 60,75.



Gambar 3.20. Tren Capaian IPHA 2020-2023, dan Target 2024

Kemudian capaian IPKA juga masih belum memenuhi target RPJMN 2023 (79,39) yaitu 75,72.



Gambar 3.21. Tren Capaian IPKA 2020-2023, dan Target 2024

6. PERLINDUNGAN KAUM MARJINAL

- **Pelaporan Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) kepada Presiden**

Pelaporan pelaksanaan P3AKS merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Menko PMK telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 kepada Presiden melalui Surat Nomor: B.23/MENKO/PMK/3/2024 tanggal 26 Maret 2024. Laporan tersebut menjadi laporan pertama yang disampaikan oleh Tim Koordinasi Pusat kepada Presiden sejak P3AKS mulai dijalankan pada tahun 2014. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014, Menko PMK merupakan Ketua Tim Koordinasi Pusat P3AKS yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja). Rencana Aksi Nasional (RAN) P3AKS ditetapkan melalui Peraturan Menko PMK Nomor 5 Tahun 2021 yang merupakan RAN periode kedua (tahun 2020-2025).

P3AKS merupakan adopsi Pemerintah Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 1325 tentang Women, Peace and Security/WPS (Perempuan, Perdamaian dan Keamanan) yang sudah dijalankan cukup luas dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan dan anak khususnya dalam peristiwa konflik sosial. Pelaksanaan RAN P3AKS juga telah mendorong dan meningkatkan peran perempuan dalam menciptakan perdamaian maupun dalam bidang perekonomian.



Gambar 3.22. Kemenko PMK bersama Kementerian PPPA Luncurkan Laporan RAN P3AKS Tahun 2014-2023

Pada tahun 2023, Kemenko PMK bersama Kementerian PPPA berinisiatif untuk menyusun pelaporan P3AKS yang mencakup pelaporan sejak awal pelaksanaannya di tahun 2014. Penyusunan laporan dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota Pokja P3AKS, perwakilan Pemerintah Daerah dan sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil. Dokumen Laporan sudah difinalisasi dalam rapat Pokja pada tanggal 28 Februari 2024 yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK selaku Ketua Pokja P3AKS. Rapat dihadiri oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA selaku Sekretaris Pokja P3AKS serta perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, Kemenkop UKM, Kemenag, Kemenlu, LPSK, BRIN, dan Polri. Pada tanggal 14 Maret 2024, pada acara Peringatan Hari Perempuan Internasional di Jakarta yang dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, perwakilan dari Kementerian dan Lembaga, Pimpinan Organisasi Masyarakat Sipil serta perwakilan pemerintah negara sahabat, Ketua Pokja P3AKS menyerahkan Dokumen Laporan Pelaksanaan RAN P3AKS 2014-2023 kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Ketua Harian Tim Koordinasi Pusat P3AKS. Berdasarkan laporan yang disusun oleh Pokja tersebut Tim Koordinasi Pusat P3AKS kemudian menyampaikan Laporan Pelaksanaan Amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 kepada Presiden.

Berdasarkan pemantauan, P3AKS telah dilaksanakan secara luas oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Organisasi Masyarakat Sipil sejalan dengan kebijakan nasional pengarusutamaan gender. Namun kebijakan P3AKS masih perlu didorong dan diperkuat melalui pengkoordinasian dan sinergitas antar K/L. Perubahan nomenklatur di Kementerian sehingga berbeda dengan di Pokja P3AKS sesuai Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2019 menyebabkan kurang efektifnya Pokja. Sementara di daerah, masih banyak daerah yang belum memiliki RAD maupun Pokja P3AKS. Oleh karena itu, perlu penguatan koordinasi dan sinergitas antara K/L dengan Pemerintah Daerah dan di internal Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa.

Salah satu capaian pelaksanaan P3AKS yaitu meningkatnya kualitas penanganan

terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil. Selain itu secara kapabilitas, sejak tahun 2014-2023 telah tercatat peningkatan jumlah perempuan mediator perdamaian menjadi 18.436 orang dan penggerak perdamaian sebanyak 1.000 orang. Indonesia menjadi salah satu negara pengirim pasukan perdamaian internasional terbesar dan sekaligus pengirim pasukan perempuan terbesar dalam misi perdamaian internasional. Atas dorongan Indonesia juga, DK PBB telah menerbitkan Resolusi Nomor 2538 untuk mendorong perempuan berseragam maupun sipil, untuk secara terlibat secara penuh, efektif dan bermakna dalam operasi pemeliharaan perdamaian di semua level dan posisi.

Tantangan bagi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak adalah munculnya isu baru seperti perubahan iklim, ekstremisme/terorisme, keamanan siber, dan lain-lain. Sementara isu tradisional seperti bencana pun meningkat eskalasinya. Tantangan dan kebutuhan baru tersebut perlu diperhatikan dalam kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak ke depan. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap cakupan dan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak melalui revisi atas payung hukum yang diperlukan. Ruang lingkup P3AKS perlu diperluas agar dapat mencakup isu perdamaian dan keamanan lainnya seperti keamanan siber, ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, hoaks, ujaran kebencian, perubahan iklim dan kebencanaan. Dengan demikian regulasinya akan menjadi lebih sejalan dengan mandat Resolusi DK PBB 1325.

7. PENANGGULANGAN DAMPAK BENCANA

Pada tahun 2024, Kemenko PMK mengoordinasikan penanganan bencana di beberapa daerah yang terdampak. Selama periode ini telah dilakukan berbagai koordinasi dan menghasilkan Rekomendasi Kebijakan (RK) yang menjadi sebuah Kebijakan (K). Dalam upaya mencapai target koordinasi tersebut, berikut diuraikan beberapa kegiatan yang mendukung kinerja Koordinasi penanganan bencana di beberapa wilayah yang terdampak bencana dan juga melakukan koordinasi pemberian bantuan terhadap kejadian bencana di luar negeri, diantaranya :

1. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat

Bencana gempa bumi 4,1 SR pada Hari Minggu, 31 Desember 2023 Pukul 14.35 WIB dan disusul Gempa Bumi 4,8 SR pada Pukul 20:34 WIB di Kab. Sumedang. Terdapat 9 orang luka ringan dan 1 orang luka berat serta 1.019 unit rumah rusak ringan, 176 unit rumah rusak sedang, dan 130 unit rumah rusak berat. Pemda mengeluarkan SK Bupati No.1/2024 tentang Status Tanggap Darurat pada 1 – 7 Januari 2024.

Kemenko PMK mengoordinasikan K/L dan Aliansi Lembaga Kemanusiaan serta melakukan kunjungan lapangan dan penyerahan bantuan stimulan kepada korban bencana gempa bumi di Kab. Sumedang pada tanggal 4 - 6 Januari 2024. Paket bantuan yang diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan sembako sebanyak 1000 paket senilai Rp. 200.000.000 dari Presiden Joko Widodo, bantuan dana stimulan rumah rusak senilai Rp. 4.920.000.000 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta bantuan logistik dan santunan korban luka senilai Rp. 1.696.561.982 dari Kementerian Sosial. Menko PMK memberikan arahan untuk penanganan korban gempa harus dilakukan dengan tuntas, terlebih untuk bangunan yang mengalami kerusakan parah dan juga meminta sejumlah bangunan yang mengalami keretakan untuk dapat diatasi secara khusus agar tidak mengakibatkan bertambahnya korban.



Gambar 3.23. Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

2. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Prov. Sumatera Barat

Hujan dengan intensitas tinggi pada hari Kamis, 07 Maret 2024 mengakibatkan Banjir dan tanah longsor di sebagian wilayah Sumatera Barat, dengan yang terparah di Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Padang Pariaman dengan 27 jiwa meninggal dunia, 5 jiwa hilang, 8 jiwa Luka-luka, dan 78.877 orang terdampak (pendataan), 1.051 rumah rusak berat, 725 rumah rusak sedang, 1.661 rumah rusak ringan, 54 rumah ibadah terdampak, 41 jembatan rusak, 13 unit irigasi rusak, 29 fasdik, 64 jalan, 1,09 juta Ha, 81 fasum, 4 faskes, terdampak. Menko PMK melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 13 Maret 2024 dengan rekomendasi dan tindak lanjut dari koordinasi tersebut yaitu; perlunya segera memenuhi kebutuhan dasar pengungsi yang didukung oleh K/L dan Pemerintah Prov. Sumatera Barat sesuai aturan berlaku dengan mempertimbangkan masa puasa Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, KemenPUPR segera mengoordinasikan penanganan infrastruktur terdampak berupa jalan dan jembatan rusak/putus

serta fasum lainnya (sarana ibadah dan pendidikan), Pemerintah Prov. Sumatera Barat dan K/L terkait agar menyiapkan solusi preventif permanen yang berkelanjutan. Penanganan kerusakan lingkungan dan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana agar diperhatikan, Pemerintah Prov. Sumatera Barat agar terus berkoordinasi dengan BMKG memantau kondisi cuaca untuk mengantisipasi potensi bencana susulan dan masyarakat dihimbau untuk tetap waspada, dan BNPB agar melakukan pendampingan penanganan darurat bencana dan pendataan korban terdampak *by name by address*.



Gambar 3.24. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Darurat Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sumatera Barat

Pada 14 – 16 Maret 2024 Menko PMK melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat dalam upaya Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Prov. Sumatera Barat, dengan memantau dua kabupaten yang terdampak paling parah yaitu Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Padang Pariaman. Kemenko PMK bersama K/L terkait memberikan bantuan obat-obatan sebanyak 25 tipe obat, sejumlah ± 10.000 pcs dan bantuan sembako di Kab. Pesisir Selatan dan bantuan sembako dan santunan ahli waris untuk korban meninggal dunia di Kab. Padang Pariaman. Selain memberikan bantuan Menko PMK juga memantau keadaan warga di tempat pengungsian, serta memonitor perbaikan infrastruktur yang rusak.



Gambar 3.25. Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Penanganan Darurat Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sumatera Barat

3. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Berbasis Klaster dalam Pengiriman Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan untuk Palestina dan Sudan

Kemenko PMK melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan untuk Palestina dan Sudan pada tanggal 26 Maret 2024, dalam rapat tersebut diputuskan Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk darurat Kesehatan bagi Pemerintah Sudan dan Rakyat Palestina melalui Pemerintah Mesir, dengan nilai masing-masing USD 1 Juta, sumber pendanaan bantuan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) yang ada di BNPB. Bantuan yang diberikan mengacu kepada list permintaan kebutuhan dari Pemerintah Mesir dan Sudan, pemenuhan bantuan darurat kesehatan diutamakan menggunakan produksi dalam negeri, jika tidak tersedia didalam negeri, dimungkinkan menggunakan produk luar negeri dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas. Pelepasan delegasi Indonesia dalam rangka Pemberian Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Indonesia untuk Negara Sudan dan Rakyat Palestina melalui Pemerintah Mesir yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden Indonesia pada awal bulan April 2024.



Gambar 3.26. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Permintaan Bantuan Kesehatan Darurat dari Palestina dan Sudan

4. Penguatan Manajemen Pasca Bencana dalam Koordinasi Dana Stimulan Gagal Panen Akibat Bencana Alam Tahun 2023

Kejadian bencana banjir yang mengakibatkan gagal panen di 136 Kabupaten/Kota di 20 Provinsi dengan luas 54 ribu hektar. Sesuai arahan Presiden pada Mei 2023 untuk memberikan bantuan stimulan kepada para petani terdampak dengan besaran Rp 8 Juta/Ha. Pada 23 Januari 2024, Menko PMK mendampingi Bapak Presiden RI dalam rangka kunjungan kerja pemberian dana stimulan gagal panen akibat bencana alam banjir 2023 di Kab. Grobogan, Jawa Tengah. Bantuan stimulan yang disalurkan dalam kesempatan itu sejumlah sekitar Rp 16,3 M untuk total luas 2.038,86 Ha dari 5 Kab/Kota di Jawa Tengah (Kab. Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati). Diharapkan bantuan yang telah tersalurkan dapat membantu meningkatkan produktivitas sawah di 5 Kab/Kota tersebut.



Gambar 3.27. Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Pemberian Dana Stimulan Gagal Panen Akibat Bencana Alam Banjir

Keputusan Kepala BNPB Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Gagal Panen (Puso) Akibat Banjir yang telah berakhir pada 31 Desember menyebabkan belum tuntas tersalurkannya bantuan stimulan untuk petani yang terdampak gagal panen di 136 Kab/Kota sesuai arahan Presiden RI pada Mei 2023 lalu. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilaksanakan Rapat Tingkat Menteri pada 19 Februari 2024 dengan menghasilkan rekomendasi sebagai berikut; Kementerian Keuangan, BNPB, dan BPKP perlu berkoordinasi untuk membahas syarat-syarat untuk penyaluran bantuan stimulan dengan menggunakan DSP yang memerlukan status darurat, BNPB dan Kementerian Keuangan segera berkoordinasi dalam penganggaran bantuan stimulan agar tetap diberikan sesuai dengan arahan Presiden bagi petani terdampak gagal panen periode Januari – Maret 2023, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan agar berkoordinasi dalam pengembangan implementasi asuransi pertanian sebagai perluasan coverage ganti rugi gagal panen, dan saat ini BNPB telah mempersiapkan usulan bantuan stimulan untuk dapat disalurkan kembali di tahun 2024 dengan revisi menjadi Rp 233.822.793.000.



Gambar 3.28. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Gagal Panen Akibat Bencana Alam Banjir 2024

5. Pelaporan Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) kepada Presiden

Pelaporan pelaksanaan P3AKS merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Menko PMK telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 kepada Presiden melalui Surat Nomor: B.23/MENKO/PMK/3/2024 tanggal 26 Maret 2024. Laporan tersebut menjadi laporan pertama yang disampaikan oleh Tim Koordinasi Pusat kepada Presiden sejak P3AKS mulai dijalankan pada tahun 2014. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014, Menko PMK merupakan Ketua Tim Koordinasi Pusat P3AKS yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja). Rencana Aksi Nasional (RAN) P3AKS ditetapkan melalui Peraturan Menko PMK Nomor 5 Tahun 2021 yang merupakan RAN periode kedua (tahun 2020-2025).

P3AKS merupakan adopsi Pemerintah Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 1325 tentang Women, Peace and Security/WPS (Perempuan, Perdamaian dan Keamanan) yang sudah dijalankan cukup luas dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan dan anak khususnya dalam peristiwa konflik sosial. Pelaksanaan RAN P3AKS juga telah mendorong dan meningkatkan peran perempuan dalam menciptakan perdamaian maupun dalam bidang perekonomian.

Pada tahun 2023, Kemenko PMK bersama Kementerian PPPA berinisiatif untuk menyusun pelaporan P3AKS yang mencakup pelaporan sejak awal pelaksanaannya di tahun 2014. Penyusunan laporan dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota Pokja P3AKS, perwakilan Pemerintah Daerah dan sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil. Dokumen Laporan sudah difinalisasi dalam rapat Pokja pada tanggal 28 Februari 2024 yang dipimpin oleh Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK selaku Ketua Pokja P3AKS. Rapat dihadiri oleh Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA selaku Sekretaris Pokja P3AKS serta perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, Kemenkop UKM, Kemenag, Kemenlu, LPSK, BRIN, dan Polri. Pada tanggal 14 Maret 2024, pada acara Peringatan Hari Perempuan Internasional di Jakarta yang dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, perwakilan dari Kementerian dan Lembaga, Pimpinan Organisasi Masyarakat Sipil serta perwakilan pemerintah negara sahabat, Ketua Pokja P3AKS menyerahkan Dokumen Laporan Pelaksanaan RAN P3AKS 2014-2023 kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Ketua Harian Tim Koordinasi Pusat P3AKS. Berdasarkan laporan yang disusun oleh Pokja tersebut Tim Koordinasi Pusat P3AKS kemudian menyampaikan Laporan Pelaksanaan Amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 kepada Presiden.

Berdasarkan pemantauan, P3AKS telah dilaksanakan secara luas oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Organisasi Masyarakat Sipil sejalan dengan kebijakan nasional pengarusutamaan gender. Namun kebijakan P3AKS masih perlu didorong dan diperkuat melalui pengkoordinasian dan sinergitas antar K/L. Perubahan nomenklatur di Kementerian sehingga berbeda dengan di Pokja P3AKS sesuai Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2019 menyebabkan kurang efektifnya Pokja. Sementara di daerah, masih banyak daerah yang belum memiliki RAD maupun Pokja P3AKS. Oleh karena itu, perlu penguatan koordinasi dan sinergitas antara K/L dengan Pemerintah Daerah dan di internal Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa.

Salah satu capaian pelaksanaan P3AKS yaitu meningkatnya kualitas penanganan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil. Selain itu secara kapabilitas, sejak tahun 2014-2023 telah tercatat peningkatan jumlah perempuan mediator perdamaian menjadi 18.436 orang dan penggerak perdamaian sebanyak 1.000 orang. Indonesia menjadi salah satu negara pengirim pasukan perdamaian internasional terbesar dan sekaligus pengirim pasukan perempuan terbesar dalam misi perdamaian internasional. Atas dorongan Indonesia juga, DK PBB telah menerbitkan Resolusi Nomor 2538 untuk mendorong perempuan berseragam maupun sipil, untuk secara terlibat secara penuh, efektif dan bermakna dalam operasi pemeliharaan perdamaian di semua level dan posisi.

Tantangan bagi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak adalah munculnya isu baru seperti perubahan iklim, ekstremisme/terorisme, keamanan siber, dan lain-lain. Sementara isu tradisional seperti bencana pun meningkat eskalasinya. Tantangan dan kebutuhan baru tersebut perlu diperhatikan dalam kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak ke depan. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap cakupan dan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak melalui revisi atas payung hukum yang diperlukan. Ruang lingkup P3AKS perlu diperluas agar dapat mencakup isu perdamaian dan keamanan lainnya seperti keamanan siber, ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, hoaks, ujaran kebencian, perubahan iklim dan kebencanaan. Dengan demikian regulasinya akan menjadi lebih sejalan dengan mandat Resolusi DK PBB 1325.

6. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Berbasis Kluster dalam Pengiriman Bantuan ke Luar Negeri

Kemenko PMK berperan aktif dalam koordinasi pemberian bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Republik Indonesia kepada negara lain dalam penanganan darurat bencana. Berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) yang menjelaskan bahwa dalam hal Pemerintah memberikan DSP untuk bantuan kemanusiaan ke luar negeri


berdasarkan pernyataan resmi/arahan Presiden RI/Menteri Koordinator/Kementerian Luar Negeri.

Sebagai tindak lanjut adanya deklarasi/permintaan dari negara terdampak, dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko PMK. Hasil rapat disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan pemberian bantuan kemanusiaan ke luar negeri. Menindaklanjuti hasil rapat tentang pemberian bantuan kemanusiaan bagi negara terdampak bencana, BNPB melakukan persiapan pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan negara terdampak bencana. Beberapa isu yang telah dikoordinasikan dalam triwulan II ini adalah terkait dengan pemberian bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Palestina, Sudan, Afganistan, dan Papua Nugini.

Menindaklanjuti Rapat Tingkat Menteri (RTM) terkait Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan untuk Palestina dan Sudan pada tanggal 26 Maret 2024, dilakukan pelepasan bantuan penanganan darurat kesehatan untuk Palestina dan Sudan pada tanggal 3 April 2024 di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, yang dilepas secara langsung oleh Bapak Presiden, dengan didampingi Menko PMK dan Menteri Luar negeri.

Bantuan ini dikirim oleh tim delegasi yang dipimpin oleh Kepala BNPB dengan total bantuan kemanusiaan senilai Rp 15,1 milyar, terdiri dari obat-obatan, alat kesehatan, logistik, dan barang lainnya sesuai permintaan yang tertuang dalam nota diplomatik yang dikirimkan oleh Pemerintah Mesir kepada Pemerintah Indonesia. Penyerahan bantuan dilakukan di Ruang VIP Bandara International Kairo pada tanggal 4 April 2024.

Setelah penyerahan bantuan, tim delegasi Indonesia melakukan kunjungan ke Nasser Institute Hospital for Research and Treatment untuk melihat secara langsung kondisi pasien yang dirawat.



Gambar 3.29. Penyerahan Bantuan Kemanusiaan Palestina di Kairo, Mesir

Setelah kepulangan dari misi penyerahan bantuan tersebut, Kemenko PMK juga turut mengkoordinasikan rencana lanjutan pengiriman bantuan kemanusiaan ke

Palestina pada tanggal 5 Mei 2024. Kemenko PMK terus mendukung dan melakukan tugas KSP terkait rencana lanjutan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina tersebut.

Pada tanggal 21 Juni 2024, telah dilaksanakan rapat tindak lanjut bantuan kemanusiaan untuk Afganistan dan pada tanggal 27 Juni 2024 telah terlaksana rapat koordinasi rencana pemberian bantuan kemanusiaan bencana tanah longsor di Papua Nugini. Kedua rapat tersebut adalah rapat pendahuluan sebelum akan diadakannya Rapat Tingkat Menteri terkait tindak lanjut dukungan bantuan kemanusiaan akibat bencana di Papua Nugini dan Afganistan yang akan dilaksanakan pada awal bulan Juli 2024. Pada rapat tersebut, dilakukan inventarisasi jenis bantuan yang akan diberikan Pemerintah Indonesia kepada Papua Nugini dan Afganistan berdasarkan assessment yang telah dilakukan Kemenlu.

7. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Darurat Bencana Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan

Menko PMK melakukan kunjungan kerja dalam rangka penanganan longsor di Kab. Tana Toraja pada 18-20 April 2024 lalu. Pada kesempatan kunjungan kerja tersebut, Menko PMK menyampaikan, Pemerintah akan segera merelokasi pemukiman warga terdampak bencana longsor di Kab. Tana Toraja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenko PMK melaksanakan Rapat Tingkat Menteri Penanganan Pasca Bencana Longsor Tana Toraja yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024. Menko PMK menyampaikan agar Pemda segera melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, terutama dengan Kementerian PUPR dalam urusan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum, sehingga penanganan bencana bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya.



Gambar 3.30. Kunjungan Menko PMK Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan

8. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Darurat Bencana Banjir, Banjir Lahar Dingin, dan Tanah Longsor di Provinsi Sumatera Barat

Hujan dengan intensitas sedang dan ekstrem terjadi sejak tanggal 7 Maret 2024 pukul 14.00 WIB hingga tanggal 8 Maret 2024 pukul 04.00 WIB. Hal ini memicu terjadinya banjir dan tanah longsor di Kab. Padang Pariaman dan Kab. Pesisir Selatan. Pada 14–16 Maret 2024 lalu, Menko PMK melakukan kunjungan kerja ke lokasi terdampak.

Menindaklanjuti hasil kunjungan kerja tersebut, Kemenko PMK melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penanganan Banjir Longsor di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 Mei 2024. Menko PMK menyampaikan, telah dilakukan inventarisasi informasi dan tindak lanjut dukungan dari K/L dan pemerintah daerah, BNPB akan segera melakukan pendataan permukiman terdampak by name by address di lokasi terdampak bencana. Setelah ada kepastian lahan aman dari bencana serta statusnya clear dan clean, BNPB bersama pemerintah daerah akan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui perbaikan, atau perlu dilakukan relokasi.

Pada tanggal 11 Mei 2024, terjadi lagi bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Padang Pariaman, dan Kota Padang.



Gambar 3.31. Rapat Tingkat Menteri Penanganan Pasca Bencana Longsor Tana Toraja, Banjir Longsor Sumatera Barat, Dan Erupsi Gunung Ruang Sitaro

Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenko PMK dan BNPB melakukan kunjungan pada tanggal 14-15 Mei 2024, dengan hasil pantauan yaitu: dampak bencana banjir bandang sangat berat sehingga diperlukan upaya penanganan jangka pendek,

menengah dan panjang melalui perbaikan jalur transportasi, perbaikan sejumlah jalan nasional yang terputus dan jembatan yang rusak. Akses terputus dan jembatan yang rusak tersebut diantaranya meliputi Jalan Akses Simpang di Kota Padang Panjang dan 19 unit jembatan terdampak. Pemerintah daerah bersama masyarakat diberikan opsi relokasi atau perbaikan di tempat (insitu) khususnya bagi warga yang tinggal di sekitar aliran sungai, BNPB akan menyalurkan DSP sebesar 2.250 M dan dukungan logistik.

Pada tanggal 21 Mei 2024, Menko PMK mendampingi Presiden RI melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat dalam rangka monitoring dan evaluasi upaya penanganan bencana yang telah dilakukan berbagai pihak.



Gambar 3.32. Kunjungan Kerja Presiden RI dan Menko PMK penanganan Bencana Banjir Lahar Dingin dan Longsor di Prov. Sumatera Barat

9. Penguatan Manajemen Pasca Bencana dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana

Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh BNPB bersama BPBD seluruh Indonesia guna meningkatkan kualitas penanggulangan bencana di Indonesia. Rakornas PB 2024 yang diselenggarakan pada 23-24 April 2024 di Kota Bandung bertemakan “Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana” dibuka oleh Wakil Presiden dan ditutup oleh Menko PMK. Rakornas PB 2024 menghasilkan 9 butir rumusan yaitu:

1. Memperkuat kerjasama para pihak dalam pengembangan teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan dengan memperhatikan karakteristik risiko bencana, kearifan lokal, dan ketersediaan sumber daya dalam rangka mendorong industrialisasi teknologi di bidang kebencanaan;
2. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana melalui inisiatif kolaborasi dan kemitraan berdasarkan Rencana Aksi Pemenuhan SPM, serta Mendorong BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Bappeda untuk melakukan

sinkronisasi program dan anggaran penanggulangan bencana di daerah agar selaras dengan perencanaan di pusat (BNPB);

3. Melakukan upaya penguatan kapasitas personil, sumberdaya dan kelembagaan penanggulangan bencana melalui transformasi tata kelola, peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta pembangunan sarana prasarana, secara bertahap, berjenjang, dan berlanjut;
4. Memperkuat tata kelola kedaruratan dan logistik, serta meningkatkan sistem kesiapsiagaan bencana yang terintegrasi dalam suatu sistem berbasis teknologi informasi;
5. Mempercepat implementasi berbagai inisiatif strategi pembiayaan alternatif (termasuk Pooling Fund Bencana) untuk pra, darurat, dan pascabencana dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan risiko bencana di daerah serta memperhatikan tata kelola anggaran kebencanaan yang akuntabel;
6. Mendorong implementasi Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) sebagai Big Data dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan monitoring evaluasi sistem nasional penanggulangan bencana secara komprehensif dan terukur, selaras dengan komitmen percepatan digitalisasi layanan pemerintah;
7. Membangun komitmen BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi pengaduan masyarakat terkait isu-isu di bidang penanggulangan bencana berbasis elektronik, untuk mewujudkan akuntabilitas penanggulangan bencana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat;
8. Mendorong terbentuknya mekanisme respon kedaruratan di tingkat daerah melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Multisektor di Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. (berdasarkan Surat Mendagri 360/1809/BAK tanggal 4 April 2022);
9. Mendorong Pemerintah Daerah membentuk tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana, menyusun R3P dengan melibatkan multi helix, memasukkan bidang RR dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), melakukan pemulihan baik yang bersifat konstruksi maupun non-konstruksi yang efektif dan efisien, serta mendorong kembali keberadaan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi di BPBD melalui K/L terkait.



Gambar 3.33. Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana

10. Penguatan Manajemen Pasca Bencana Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Prov. Sulawesi Tengah

Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi Sulawesi Tengah merupakan major project di dalam RPJMN 2020-2024 yang ditargetkan selesai pada Tahun 2024 ini. Dalam upaya penyelesaian RR tersebut pada Tahun 2022 telah diterbitkan Inpres No.8/2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah yang berlaku dari 14 September 2022–31 Desember 2024. Penuntasan hantap masih menjadi sektor yang perlu diperhatikan, termasuk pembangunan sarpras hingga penuntasan proses penghunian bagi masyarakat yang berhak.

Dalam upaya RR tersebut, telah dilaksanakan Rapat Pendampingan Penuntasan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami, dan Likuefaksi Prov. Sulawesi Tengah pada 15 Mei 2024. Berdasarkan hasil riviur R3P pada rapat tersebut, kegiatan yang belum terselesaikan sebesar Rp 1,3 triliun, sehingga total realisasi pelaksanaan RR pascabencana sebesar Rp 35 triliun. Rapat tersebut juga menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya:

1. Gubernur Sulawesi Tengah akan melaporkan hasil pelaksanaan RR kepada Presiden dengan tembusan seluruh pihak K/L sesuai amanat Inpres 8 Tahun 2022 agar yang belum teranggarkan tetap difasilitasi oleh K/L pada tahun berikutnya;
2. Mengusulkan semua kegiatan yang belum terlaksana didanai melalui sharing pendanaan APBD, APBN, dan sumber pendanaan lain sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
3. Pemda melalui BPBD dan Bappeda provinsi/kabupaten/kota menyampaikan usulan matriks rincian pembiayaan APBD dan APBN;

Kegiatan ditetapkan dalam Dokumen R3P 2021-2024 menjadi prioritas yang dapat diinput pada sistem penganggaran

Monitoring dan evaluasi penuntasan RR pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi Sulawesi Tengah telah dilakukan oleh Menko PMK pada 12-14 Juni 2024. Kunjungan kerja tersebut guna memastikan pelaksanaan penuntasan RR berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan. Pelaksanaan RR pascabencana Sulawesi Tengah telah mencapai 96,29%, dimana masih terdapat 170 kegiatan RR yang telah terlaksana masih belum diserahkan ke Pemda. Di samping itu juga dilaksanakan penyerahan 300 kunci Hunian Tetap Tondo 2 oleh Menko PMK kepada masyarakat untuk mempercepat proses penghunian huntap yang sudah selesai dibangun. Diharapkan, seluruh kegiatan RR pascabencana Sulawesi Tengah dapat seluruhnya tuntas pada akhir 2024 tanpa ada yang tertinggal satupun.



Gambar 3.34. Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa bumi, Tsunami, dan Likuefaksi Prov. Sulawesi Tengah

11. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana melalui Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2024

Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) merupakan sebuah momentum yang diperingati pada tanggal 26 April setiap tahunnya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana di daerah tempat tinggalnya. Pemilihan tanggal perayaan puncak HKB disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang merubah mekanisme penanggulangan bencana yang sebelumnya bersifat responsif, menjadi preventif. Peringatan HKB telah dilakukan sejak tahun 2017 dengan mengusung berbagai tema, pada tahun 2024 HKB mengusung tema “Siap Untuk Selamat” dengan sub-tema “Indonesia Tangguh Indonesia Hebat”. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian HKB tahun 2024 diantaranya yaitu sosialisasi kebencanaan, simulasi evakuasi mandiri, gladi lapang, dan uji sirine.

Dalam lima tahun terakhir, tercatat jumlah kejadian bencana di Indonesia melebihi angka 17.000 dengan 98% diantaranya merupakan bencana hidrometeorologi. Lebih dari 6000 korban meninggal dunia yang 50%-nya diakibatkan oleh bencana gempa bumi dan tsunami. Hal ini melatarbelakangi pemilihan lokasi peringatan puncak HKB tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki ancaman gempa megathrust Mentawai dengan potensi bahaya tsunami kategori tinggi. Selain itu, wilayah Sumatera Barat juga rawan akan bencana gempa, erupsi gunung api, banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.



Gambar 3.35. Pembukaan simbolis pelaksanaan latihan dan simulasi kebencanaan oleh Menko PMK, Kepala BNPB, Gubernur Prov. Sumbar, dan Wali Kota Padang

Puncak Kegiatan HKB tahun 2024 dilaksanakan di Gedung *Youth Center*, Kota Padang, Sumatera Barat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) bersama dengan Kepala BNPB, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dan Wali Kota Padang dalam kesempatan tersebut secara simbolis menekan tombol tanda dimulainya latihan dan simulasi kebencanaan yang berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia. Bantuan peralatan bencana diserahkan oleh Menko PMK kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat, selain itu Menko PMK juga menandatangani plakat pemanfaatan Early Warning System Inklusi dan Pemasangan Tsunami Safe Zone (Blue Line) di Sumatera Barat. Menko PMK dalam sambutannya menegaskan bahwa kebencanaan harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat. Tiap-tiap wilayah kabupaten/kota perlu mengenali secara detail ancaman bahaya di daerah masing-masing.

Tertuang dalam Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana diantaranya meliputi perencanaan penanggulangan bencana oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Sehingga dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) wajib dimiliki oleh Pemerintah Daerah

sebagai bentuk pelayanan minimal yang berhak diterima masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana. Penyusunan RPB didasarkan pada hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) yang memuat informasi mengenai bahaya, kerentanan, kapasitas, dan potensi dampak kerugian akibat bencana. Tantangan yang dihadapi saat ini yaitu terdapat 18 provinsi dan 387 kabupaten/kota di Indonesia yang belum memiliki dokumen RPB Daerah (BNPB, 2024). Kemenko PMK dalam hal ini mengkoordinasikan BNPB untuk dapat mendorong penyusunan RPB Daerah oleh Pemda termasuk memonitoring penyusunan dokumen KRB Daerah.



Gambar 3.36. Simulasi Penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami oleh Panti Asuhan dan RS 'Aisyiyah Kota Pariaman yang dibuka oleh Menko PMK pada Kamis, 25 April 2024

Di samping menghadiri puncak HKB 2024, Menko PMK juga melakukan kunjungan lapangan sekaligus membuka kegiatan Simulasi Penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Panti Asuhan 'Aisyiyah, Kota Pariaman. Kegiatan simulasi tersebut merupakan bentuk kerjasama dari Panti Asuhan 'Aisyiyah dengan Rumah Sakit 'Aisyiyah, difasilitasi oleh BNPB serta melibatkan para siswa, dokter, perawat, polri, dan masyarakat setempat. Tujuan dilakukannya simulasi tidak hanya untuk mengedukasi para petugas dan perawat, namun juga mengedukasi siswa-siswa yang terlibat agar dapat membentuk resiliensi terhadap bencana sejak dini.

12. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Berbasis Klaster dalam Pengiriman Bantuan ke Luar Negeri

Telah dilakukan Rapat Tingkat Menteri (RTM) Tindak Lanjut Dukungan Bantuan Kemanusiaan Akibat Bencana Tanah Longsor di Provinsi Enga, Papua Nugini yang dipimpin langsung oleh Bapak Menko PMK pada tanggal 1 Juli 2024. Direncanakan pada saat pelepasan bantuan akan dilakukan oleh Presiden RI, pengiriman bantuan tersebut direncanakan akan dilakukan 8 Juli 2024 melalui Bandara Halim,

dengan pesawat Garuda (airbus), untuk jenis dan jumlah bantuan Kemenkes akan berkoordinasi dengan BNPB terkait dengan bantuan paket obat-obatan yang akan diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Papua Nugini.

Menindaklanjuti RTM tersebut telah dilaksanakan Pelepasan Bantuan Kemanusiaan Bencana Tanah Longsor Papua Nugini yang terlaksana di Bandar Udara Halim Perdanakusuma pada tanggal 8 Juli 2024, pada kesempatan ini sesuai dengan yang telah diagendakan Bapak Presiden melepas pengiriman bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia untuk korban bencana alam yang terjadi di Papua Nugini. Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirimkan berbagai jenis bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afganistan. Presiden menuturkan bahwa bantuan yang diberikan mulai dari obat-obatan, makanan tambahan, hingga perangkat kebersihan atau hygiene kit. Bersama dengan barang bantuan yang akan diserahkan yang didampingi oleh tim delegasi dari Indonesia telah melakukan Pemberian Bantuan Kemanusiaan Bencana Tanah Longsor Papua Nugini di Bandara Port Moresby kepada Pemerintah Papua Nugini.



Gambar 3.37. Penyerahan Bantuan Kemanusiaan Bencana Tanah Longsor di Papua Nugini

13. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam upaya Siaga Bencana di Indonesia

Telah dilakukan Rapat Koordinasi Persiapan Peresmian Gudang Logistik di Sinak dan Agandugume serta Serah Terima Ambulance pada Pemerintah Daerah Kota Ambon pada tanggal 2 Agustus 2024 dalam rangka perencanaan dan persiapan kunjungan Bapak Menko PMK dan BNPB untuk Peresmian Gudang Logistik di Sinak dan akan melakukan kunjungan kerja ke Prov. Maluku. Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Peresmian Gudang Logistik di Sinak dan Agandugume telah terlaksana pada tanggal 2 Agustus 2024, pada saat kunjungan itu dilakukan peresmian gudang logistik di Sinak sebagai upaya pencegahan kelaparan akibat bencana kekeringan.



Gambar 3.38. Peresmian Gudang Logistik di Sinak dan Agandugume

Menindaklanjuti rapat sebelumnya maka diadakan Rapat Koordinasi Persiapan Kunker Menko PMK ke Prov. Maluku yang terlaksana pada tanggal 12 Agustus 2024 dimana Kemenko PMK dan BNPB akan melakukan kunjungan kerja ke Prov. Maluku dan serah terima ambulance ke Pemda Kota Ambon. Kemudian diadakan Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Kunker Menko PMK ke Prov. Maluku pada 13 Agustus 2024, pada rapat tersebut direncanakan dan dipersiapkan Bahwa Bapak Menko PMK didampingi Bapak Kepala BNPB melaksanakan Upacara Hari Kemerdekaan di Kota Tual dan serah terima ambulan di Kota Ambon.

Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Penanganan Bencana di Prov. Maluku dan Serah Terima Ambulance pada Pemerintah Daerah Kota Ambon, terlaksana di Prov. Maluku terlaksana pada tanggal 15 - 18 Agustus 2024, pada kunjungan tersebut Ambulan yang telah diserahkan dari BNPB ke Pemda Kota Ambon akan diguna pakaikan bersama dengan MDMC Kota Ambon.



Gambar 3.39. Penyerahan Bantuan Ambulance di Ambon, Maluku

14. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Kalimantan Timur

Perlunya dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan oleh BNPB untuk percepatan pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Kementerian Perhubungan. Oleh karenanya Kepala BNPB mengirimkan surat kepada Bapak Menko PMK terkait Permohonan Pelaksanaan Rapat Tingkat Menteri dalam rangka menindaklanjuti surat tersebut maka telah dilaksanakan RTM Tindak Lanjut Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Kalimantan Timur pada 2 September 2024 dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk OMC harus mengikuti aturan yang berlaku, yaitu dalam konteks penanganan darurat bencana atau penanganan keadaan tertentu. Oleh karena itu diperlukan alternatif pembiayaan lainnya menggunakan anggaran seperti Kementerian Perhubungan atau Kementerian PUPR;
- b. Pelaksanaan OMC agar memperhatikan rekomendasi BMKG dan Pemda agar tidak meningkatkan risiko bencana kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan yang akan merugikan masyarakat. Bila ada tanda-tanda peningkatan risiko, segera lakukan mitigasi bencana;
- c. Pembangunan Bandara VVIP IKN perlu dipercepat agar selesai tepat waktu dengan dukungan seluruh pihak termasuk dengan OMC

Dari hasil rapat BNPB akan melaksanakan OMC tersebut menggunakan DSP dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi perhatian pada RTM tersebut.



Gambar 3.40. Rapat Tingkat Menteri Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Kalimantan Timur

15. Pengiriman bantuan kemanusiaan Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk korban bencana di Republik Yaman, Negara Palestina dan Republik Sudan



Gambar 3.41. Menko PMK melepas pengiriman bantuan kemanusiaan Pemerintah Republik Indonesia untuk korban bencana di Yaman, Palestina dan Sudan, di Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta

Pemerintah RI mengirimkan total bantuan sebesar 3 juta dolar AS untuk negara-negara Timur Tengah yang saat ini mengalami bencana maupun krisis kemanusiaan. Masing-masing negara, yakni Republik Yaman, Republik Sudan, dan Negara Palestina akan dikirimkan bantuan sebesar 1 juta dolar AS.

Bantuan kemanusiaan yang dikirimkan Pemerintah RI terdiri atas ribuan unit tenda pengungsian, tenda keluarga, terpal, matras, selimut, lampu penerangan, pakaian anak, pakaian perempuan, makanan siap saji, sembako, jerigen, penjernih air, obat-obatan, dan peralatan medis.

Bantuan ini ditujukan untuk membantu masing-masing negara yang menghadapi tantangan karena banjir, wabah penyakit, dan konflik kemanusiaan. Ragam bantuan tersebut berasal dari Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), donasi yang dihimpun dari masyarakat yang dihimpun oleh BAZNAS kemudian dititipkan melalui BNPB. Baznas turut berkomitmen untuk membantu saudara-saudara yang menjadi korban konflik dan bencana alam di Sudan, Palestina, dan Yaman. Bantuan yang diberikan Baznas berupa bantuan paket obat-obatan untuk warga yang membutuhkan.

Untuk pengiriman bantuan tersebut, yang akan dilakukan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia bertipe Airbus 330-300 dan Pesawat Muldova Air. Rencananya, pesawat tersebut akan terbang dari Landasan Udara Halim Perdanakusuma ke negara tujuan secara langsung pada malam hari.

Dalam kegiatan pelepasan bantuan tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Ketua Baznas RI Noor Achmad, pejabat tinggi Kemenkes, Kemenkeu, BPKP, TNI AU, serta dihadiri juga oleh duta besar negara Palestina, Yaman dan Sudan.

16. Koordinasi Penanggulangan Bencana Gunung Lewotobi Laki-Laki



Gambar 3.42. Menko PMK Pratikno dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Gunung Lewotobi Laki-Laki bersama Wakil Presiden Gibran memimpin di Kantor BNPB Jakarta

Wakil Presiden menekankan, pemerintah harus hadir dengan cepat untuk memastikan langkah penanganan masyarakat yang terdampak bencana erupsi. Wapres menuturkan seluruh jajaran pemangku kepentingan terkait untuk melakukan perencanaan yang matang, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Sejumlah bantuan turut menjadi sorotan Wapres agar dapat didistribusikan dalam waktu singkat, seperti ketersediaan stok logistik, penanganan masalah kesehatan, penanganan khusus untuk balita, ibu hamil dan menyusui, lansia, serta antisipasi terhadap potensi terjadinya banjir lahar.

Upaya optimalisasi pelayanan kepada para pengungsi menjadi sorotan utama yang tengah dilakukan oleh pemerintah sehingga keamanan dan kenyamanan dapat terjamin, termasuk upaya relokasi bagi para korban.



Gambar 3.43. Menko PMK Membahas Penanganan Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur, di Kantor BNPB Jakarta

Selain fokus pada penanganan darurat, pemerintah juga akan menyiapkan langkah-langkah strategis pasca bencana, menyiapkan segala kebutuhan masyarakat terdampak agar dapat menjalani aktivitas seperti semula, dan melakukan langkah pemulihan ekonomi masyarakat.

Presiden Prabowo dalam rapat menegaskan pentingnya koordinasi yang kompak antara kementerian dan lembaga untuk memastikan penanganan berjalan efektif. Presiden meminta agar para menteri dan pejabat tinggi turun langsung ke lapangan secara bergantian untuk memantau penanganan bencana.



Gambar 3.44. Menko PMK Pratikno Memimpin Rapat Tingkat Menteri membahas Percepatan Penanganan Pasca Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dan Konflik Sosial Kab. Flores Timur

Untuk mengantisipasi musim hujan, paikan pemerintah telah memutuskan untuk segera membangun hunian sementara bagi pengungsi. Hunian sementara dibangun bersamaan dengan mempersiapkan proses relokasi dan pembangunan hunian tetap.

Mengingat akan adanya proses pemungutan suara dalam Pilkada 2024, proses Pilkada tersebut akan tetap berlangsung melalui penyediaan TPS Khusus di sekitar pengungsian yang disiapkan oleh KPU.



Gambar 3.45. Menko PMK Pratikno Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Pengecekan Langsung terhadap Kondisi Logistik bersama Jajaran Menteri, Kepala Badan, dan Kepala Daerah saat Berkunjung ke Flores Timur

Hasil koordinasi di lokasi pengungsian bahwa stok kebutuhan pokok seperti kasur, alat masak, dan lainnya masih mencukupi. Selain memastikan ketersediaan logistik untuk pengungsi, agenda utama kunjungan Menko PMK meninjau langsung calon lokasi relokasi untuk pembangunan hunian sementara warga yang berada di Kecamatan Titihena. Lokasi ini berada di sekitar kawasan Hutan Lindung Wukoh Lewoloroh yang dipilih karena dinilai aman dari risiko bencana susulan serta dekat dengan sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan warga. Hunian tetap bukan hanya tentang membangun fisik rumah, tetapi juga menciptakan lingkungan kehidupan yang layak dan berkelanjutan. Di tengah pemulihan pasca bencana, pemerintah juga memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada pada Rabu mendatang tetap berjalan lancar melalui skenario yang telah disusun agar hak suara masyarakat tetap dapat terpenuhi.



Gambar 3.46 Menko PMK Pratikno mengunjungi lokasi relokasi di Kawasan Hutan Lindung Wukoh Lewoloroh, NTT

Lokasi hunian tetap direncanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk akses masyarakat ke sumber penghidupan utama, seperti kebun yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi. terdapat tiga titik lokasi yang diusulkan untuk pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak, diantaranya Noboleto, Wukoh Lewoloroh, dan Kojarobet. Lokasi-lokasi tersebut mencakup lahan hibah yang diberikan oleh masyarakat setempat, tanah adat yang berasal dari suku lain, serta sebagian dari kawasan hutan lindung. Proses finalisasi lokasi hunian tetap ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan mendatang, bertepatan dengan akhir masa penggunaan hunian sementara.

17. Penyerahan secara simbolis bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2024

Bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian dari bentuk dukungan dan kepedulian pemerintah dalam mendorong upaya percepatan pemulihan pasca bencana yang dialami oleh masyarakat. Selain upaya percepatan penanganan pasca bencana, pemerintah daerah harus memiliki langkah antisipatif untuk merespons potensi bencana yang akan terjadi sehingga dapat meminimalkan korban dan kerugian yang dialami.

Bencana harus kita antisipasi sejak dini, agar korban masyarakat maupun infrastruktur lainnya tidak terlalu besar kalau kita mitigasi sejak awal. Pemerintah mendorong daerah untuk melakukan edukasi secara proaktif dan berkesinambungan kepada masyarakat di semua umur dan lapisan. Upaya edukasi itu akan turut berperan mengurangi risiko terjadinya korban akibat bencana yang terjadi.



Gambar 3.47. Menko PMK Pratikno menyerahkan secara simbolis bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2024 dalam pertemuan bersama Kepala BPBD seluruh Indonesia

18. Koordinasi Siaga darurat antisipasi potensi banjir di wilayah Jabodetabek

Pemerintah akan melakukan modifikasi cuaca secara berkesinambungan untuk mengurangi intensitas curah hujan yang tinggi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mengurangi volume hujan yang turun secara signifikan, sehingga dampak terhadap infrastruktur pengelolaan air di wilayah Jabodetabek dapat diminimalkan. Pemerintah juga akan melakukan optimalisasi infrastruktur yang ada melalui perbaikan, renovasi, dan pemeliharaan, serta memastikan kesiapsiagaan petugas teknis di lapangan. Selain itu, apel siaga akan terus dilaksanakan secara rutin oleh pihak-pihak terkait untuk memastikan respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi potensi bencana.

Rapat tersebut turut memutuskan membentuk posko bersama di Kantor BNPB sebagai pusat koordinasi untuk memantau situasi secara real-time. Langkah ini diambil untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan potensi bencana. Melalui posko bersama ini, setiap unit pemerintahan yang terkait dapat langsung berkoordinasi dan berbagi informasi tanpa perlu rapat terpisah.

19. Koordinasi penanganan pasca bencana kebakaran di kawasan padat penduduk Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat



Gambar 3.48. Menko PMK Pratikno memimpin Rapat Tingkat Menteri untuk mengantisipasi potensi banjir di wilayah Jabodetabek, menyusul prediksi curah hujan tinggi oleh BMKG

Pemerintah akan melakukan modifikasi cuaca secara berkesinambungan untuk mengurangi intensitas curah hujan yang tinggi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mengurangi volume hujan yang turun secara signifikan, sehingga dampak terhadap infrastruktur pengelolaan air di wilayah Jabodetabek dapat diminimalkan. Pemerintah juga akan melakukan optimalisasi infrastruktur yang ada melalui perbaikan, renovasi, dan pemeliharaan, serta memastikan kesiapsiagaan petugas teknis di lapangan. Selain itu, apel siaga akan terus dilaksanakan secara rutin oleh pihak-pihak terkait untuk memastikan respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi potensi bencana.

Rapat tersebut turut memutuskan membentuk posko bersama di Kantor BNPB sebagai pusat koordinasi untuk memantau situasi secara real-time. Langkah ini diambil untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan potensi bencana. Melalui posko bersama ini, setiap unit pemerintahan yang terkait dapat langsung berkoordinasi dan berbagi informasi tanpa perlu rapat terpisah.

20. Koordinasi penanganan pasca bencana kebakaran di kawasan padat penduduk Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat



Gambar 3.49. Menko PMK Pratikno memimpin Rapat Tingkat Menteri penanganan pasca bencana kebakaran di kawasan padat penduduk Kelurahan Kebon Kosong

Pemerintah lintas kementerian/lembaga, bersama Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, dan sektor swasta, telah berupaya maksimal memberikan pelayanan terbaik untuk meringankan beban para keluarga terdampak di pengungsian,

Kebakaran yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2024 menghancurkan 197 bangunan dan berdampak pada 594 kepala keluarga atau sekitar 1.520 jiwa. Menko PMK menjelaskan bahwa sebagian besar warga terdampak saat ini mengungsi di SD Negeri Kebon 09 dan tenda-tenda darurat yang didirikan di lahan kosong. Pemerintah memastikan pentingnya mempercepat pemindahan warga dari pengungsian ke rumah singgah untuk mengurangi risiko kesehatan dan keterbatasan fasilitas, sekaligus memberikan tempat tinggal yang lebih layak selama menunggu solusi jangka panjang.

Pemerintah berkomitmen untuk memberikan solusi jangka panjang yang tidak hanya bermanfaat bagi warga terdampak, tetapi juga mendukung perbaikan tata kota Jakarta secara keseluruhan.



Gambar 3.50. Menko PMK Pratikno meninjau lokasi kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk Kelurahan Kebon Kosong

Kebakaran yang melanda pada 10 Desember 2024 ini menghancurkan 197 bangunan dan berdampak pada 1.520 jiwa dari 594 kepala keluarga. Api berhasil dipadamkan pada pukul 17.00 WIB setelah menyala selama hampir lima jam. Wilayah terdampak mencakup RW 05 dengan luas area 4.095,27 m² yang meliputi RT 02 hingga RT 09.

Sebagian besar warga terdampak mengungsi di SDN 09 Kebon Kosong (978 jiwa) dan Masjid Al-Ikhsan (542 jiwa). Dalam tinjauannya, Pratikno memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi serta menegaskan koordinasi pemerintah dengan berbagai pihak untuk mendukung pemulihan mereka.

Berbagai bantuan telah disalurkan untuk membantu para pengungsi. Kemenko PMK memberikan paket sembako, Lembaga Human Initiative menyediakan dapur air yang akan beroperasi selama lima hari, 177 paket perlengkapan kebersihan,

serta kegiatan hiburan seperti nonton bareng untuk memberikan semangat kepada para korban.

Badan Amil Zakat Nasional turut menyumbangkan 500 paket perlengkapan kebersihan dan 500 lembar handuk. Selain itu, Bank Mandiri juga memberikan bantuan berupa 100 paket alat tulis sekolah, 500 porsi makanan bakso, 300 porsi minuman, dan mendirikan satu posko hangat untuk membantu korban di lokasi pengungsian.

Kunjungan Menko PMK ini diharapkan dapat memberikan emosional dan psikologis bagi para korban dan menunjukkan kehadiran nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan serta bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

21. Koordinasi pengiriman bantuan kemanusiaan untuk membantu korban gempa bumi di Vanuatu



Gambar 3.51. Menko PMK Pratikno memimpin Rapat Tingkat Menteri membahas rencana pengiriman bantuan kemanusiaan ke Vanuatu untuk membantu korban gempa bumi yang terjadi pada 17 Desember 2024

Pemerintah Indonesia akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Vanuatu untuk membantu korban gempa bumi yang terjadi pada 17 Desember 2024. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mempersiapkan bantuan karena Vanuatu merupakan mitra Indonesia yang sangat penting.

Tim advance dari BNPB akan diberangkatkan terlebih dahulu ke Vanuatu pada Selasa, 24 Desember 2024. Tim tersebut akan mempersiapkan logistik dan administrasi sebelum pengiriman bantuan tahap pertama yang dijadwalkan pada Jumat, 27 Desember 2024.

Pengiriman bantuan kemanusiaan ini tidak akan mengganggu penanganan bencana di dalam negeri. Pemerintah juga telah mengadakan rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi selama libur Natal dan Tahun Baru.

Bantuan tahap awal mencakup pengiriman tim Emergency Medical Team (EMT) untuk memberikan perawatan medis darurat, serta suplai obat-obatan dan logistik kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan perlengkapan lainnya.

Gempa bumi di Vanuatu pada 17 Desember 2024 lalu diketahui mengakibatkan 80.000 jiwa terdampak, termasuk 14.104 anak dan 769 penyandang disabilitas. Sebanyak 18 orang meninggal dunia, 200 mengalami luka-luka, dan 947 orang mengungsi ke gereja serta rumah penduduk di Manples, Britano, Kaweriki, dan Kona. Status darurat di negara tersebut berlaku sejak 17 hingga 24 Desember 2024.

Melalui langkah ini, Indonesia berharap dapat meringankan beban masyarakat Vanuatu sekaligus mempererat hubungan bilateral di kawasan Pasifik. Pertemuan ini turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Kusworo, Kepala BAIS TNI Yudi Abrimantyo, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait lainnya.

22. Koordinasi siaga darurat antisipasi bencana hydrometeorology di wilayah Jawa Tengah



Gambar 3.52. Menko PMK Pratikno memimpin Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Jawa Tengah

Pemerintah menegaskan kesiapan pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diperkirakan tinggi pada Desember hingga Februari. Upaya modifikasi cuaca tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko hujan lebat. Oleh karena itu, pemerintah daerah untuk

benar-benar siaga dengan memastikan kesiapan infrastruktur, aparat, dan masyarakat menghadapi potensi bencana.

Dalam rapat ini, bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB juga telah diserahkan kepada sejumlah daerah. Pemerintah menekankan agar pemerintah daerah terus menyiagakan anggaran serta mengoptimalkan infrastruktur dan koordinasi agar mitigasi bencana dapat berjalan maksimal, terlebih saat libur Natal dan Tahun Baru.

B. DIMENSI PENINGKATAN KAPABILITAS MANUSIA INDONESIA

Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia adalah dimensi pemberdayaan yang memberikan dampak pada peningkatan kapabilitas manusia Indonesia. Dimensi ini mencakup 3 aspek yang capaiannya diukur melalui 9 indikator

Tabel 3.9. Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia Tahun 2021 - 2024

Aspek	Indikator	Capaian			
		2021	2022	2023	2024
Pembangunan Desa	1. Persentase penduduk miskin wilayah perdesaan	13,10	12,29	12,22	11,79
	2. Tingkat pengangguran wilayah perdesaan	4,17	3,43	3,88	3,67
	3. Indeks Gini Perdesaan	0,32	0,31	0,313	0,31
	4. Persentase penduduk yang memanfaatkan internet untuk usaha	5,33	4,63	5,10	5,16
Pemberdayaan masyarakat (perempuan, pemuda, olahraga, seni budaya, keluarga)	1. Indeks pemberdayaan gender	75,57	76,26	76,59	76,59
	2. Persentase rumah tangga yang terlibat/ menonton kegiatan seni budaya	16,15	20,61	47,82	49,73
	3. Persentase penduduk yang mengikuti/ melakukan kegiatan olahraga	27,14	30,11	28,98	31,37
	4. Persentase pemuda yang berwirausaha di sektor non pertanian	14,27	15,99	15,56	13,86
Revitalisasi Pendidikan Vokasi	Angka Pengangguran terbuka lulusan vokasi	11,13	9,42	9,31	9,00
Capaian Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia		61,44	60,96	60,18	60,73


Dalam mencapai target nilai Indeks PMK dimensi Peningkatan kapabilitas Manusia Indonesia, Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, selain itu Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka Peningkatan kapabilitas Manusia Indonesia difokuskan pada Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, dan Revitalisasi Pendidikan Vokasi. Beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini di antaranya:

1. PEMBANGUNAN DESA

- **Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal**

Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan daerah tertinggal jelang berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024. Pada RPJMN tahun 2020-2024 menargetkan jumlah kabupaten tertinggal yang terentaskan sebanyak 25 kabupaten dari 62 kabupaten daerah tertinggal, persentase penduduk miskin di daerah tertinggal turun dari 25,5% menjadi 23,5% sampai 24%, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal dari 58,8% menjadi 62,2%-62,7%. Dalam 62 kabupaten daerah tertinggal, 18 kabupaten diantaranya merupakan kabupaten yang termasuk dalam fokus pengentasan kemiskinan ekstrem yang tersebar di provinsi NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Pemerintah telah menargetkan angka kemiskinan ekstrem dari 14% menjadi 0% pada tahun 2024.



Gambar 3.53. Peta Persebaran Daerah Tertinggal 2020-2024



Gambar 3.54. Target Proyeksi Pengentasan Daerah Tertinggal

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir RPJMN dimana menjadi tahun evaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai bahan untuk merumuskan RPJMN 2025-2029. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah serta Kementerian PPN/Bappenas terlibat aktif dan berkoordinasi dengan Kementerian Desa PDTT di dalam pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan STRANAS PPDT 2020-2024 yang dirumuskan dalam RAN PPDT setiap tahun. Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Persentase Penduduk Miskin pada 62 Daerah Tertinggal selama periode RPJMN 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan kinerja dan diprediksi dapat mencapai target RPJMN. Khusus untuk wilayah Papua, pencapaian kedua indikator tersebut masih mengalami tantangan. Untuk itu, dibutuhkan strategi percepatan dalam penanganan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir RPJMN dimana menjadi tahun evaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai bahan untuk merumuskan RPJMN 2025-2029. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah serta Kementerian PPN/Bappenas terlibat aktif dan berkoordinasi dengan Kementerian Desa PDTT di dalam pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan STRANAS PPDT 2020-2024 yang dirumuskan dalam RAN PPDT setiap tahun. Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Persentase Penduduk Miskin pada 62 Daerah Tertinggal selama periode RPJMN 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan kinerja dan diprediksi dapat mencapai target RPJMN. Khusus untuk wilayah Papua, pencapaian kedua indikator tersebut masih mengalami tantangan. Untuk itu, dibutuhkan strategi percepatan dalam penanganan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal.



Gambar 3.55. Keputusan Menteri Desa PDTT, tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan pada 2020-2024

Berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 62 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal dengan sebaran di 7 kabupaten wilayah Sumatera, 14 kabupaten wilayah Nusa Tenggara, 3 kabupaten wilayah Sulawesi, 8 kabupaten Wilayah Maluku, dan 30 kabupaten wilayah Papua.

Tahun 2024 ini, telah ditetapkan Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan tahun 2020 – 2024 sebanyak 26 (dua puluh enam) Kabupaten melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 490 Tahun 2024 tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020 – 2024 pada tanggal 2 September 2024. Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan sebanyak 26 (dua puluh enam) Kabupaten tetap akan dilakukan pembinaan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri dimaksud.

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dokumen STRANAS PPDT yang dibahas akan menjadi masukan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Stranas PPDT Periode 5 (Lima) Tahun Kedepan dan Pembinaan Daerah Tertinggal Entas untuk Periode 3 (Tiga) Tahun Kedepan. Daerah yang telah keluar dari status tertinggal (entas) tetap memerlukan pendampingan berkelanjutan dari Kementerian Desa PDT maupun instansi lain yang memiliki program terkait. Tujuannya adalah memastikan daerah tersebut tidak kembali menjadi daerah tertinggal. Pendampingan ini juga harus disertai dengan bentuk afirmasi konkret yang mencakup pengurangan risiko bencana.

Reformulasi metode percepatan pembangunan daerah tertinggal, ke depan daerah tertinggal dan sangat tertinggal perlu diarahkan untuk menjadi daerah berkembang, maju, mandiri, dengan indikator yang relevan. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal perlu dikaitkan dengan transformasi ekonomi, sosial, tata kelola, serta didukung oleh prasyarat pembangunan dan sarana prasarana.

Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal kedepannya merupakan perencanaan pembangunan yang disusun secara spesifik untuk masing-masing kabupaten Daerah Tertinggal, dengan berbasis isu ketertinggalan utama dan menyandingkannya dengan potensi yang ada dan kemudian menjadi fokus pengembangan. Selain itu, juga dilakukan pemetaan terhadap aksi/intervensi dari berbagai pihak terkait, serta apa saja intervensi yang harus dilakukan, baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang, dengan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan baik secara kewilayahan dan kelembagaan

- **Kebijakan Dana Desa**


Pada tahun 2024, Dana Desa dialokasikan sebesar 71 triliun rupiah, meningkat lebih dari 3,4 kali lipat dibandingkan tahun 2015. Dari jumlah tersebut, 69 triliun dialokasikan sebelum tahun berjalan berdasarkan formula, sementara 2 triliun dialokasikan selama tahun berjalan berdasarkan Alokasi Kinerja Desa. Prioritas alokasi ini adalah penanganan kemiskinan ekstrem, dengan maksimal 25% dari Dana Desa digunakan untuk bantuan langsung tunai Desa yang ditargetkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan data pemerintah. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk program ketahanan pangan dan hewani dengan minimal alokasi 20%, program pencegahan dan penurunan stunting skala desa, program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik masing-masing desa.

Peningkatan alokasi Dana Desa juga tercermin dalam rata-rata alokasi per desa, yang naik secara signifikan. Pada tahun 2015, rata-rata setiap desa menerima alokasi sebesar Rp. 280,27 juta. Namun, pada tahun 2024, angka ini melonjak lebih dari tiga kali lipat menjadi Rp. 943,7 juta per desa. Peningkatan ini memberikan peluang yang lebih besar bagi desa-desa untuk mengembangkan infrastruktur, meningkatkan layanan publik, serta memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Melalui Dana Desa, pemerintah berupaya mendorong terciptanya desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.

Kemenko PMK telah melaksanakan rangkaian rapat koordinasi baik secara rutin setiap bulan maupun tematik bersama Kementerian/Lembaga terkait, dengan

mengangkat isu-isu aktual yang perlu dikoordinasikan dan disinergikan dalam rangka pengendalian pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Tahun 2024, Kemenko PMK menyelenggarakan Rapat Rutin untuk evaluasi penyampaian Dana Desa. Asdep Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial turut berperan dalam melakukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) selama proses hingga terbitnya Permendesa PDT No 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Dalam hal penentuan fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 sesuai dengan prioritas nasional termuat dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 diantaranya untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim, promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan, stunting, Ketahanan Pangan, pengembangan potensi dan keunggulan Desa, Desa digital, Padat Karya Tunai Desa serta dana operasional Pemerintah Desa.

Tahun 2024 merupakan masa transisi terhadap arah kebijakan pemerintahan baru dimana pada era pemerintahan baru terdapat 8 (delapan) misi asta cita yang salah satu asta cita tersebut yaitu membangun dari Desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penjabaran dari 8 (delapan) asta cita tersebut yang berkaitan dengan isu Dana Desa diantaranya bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, menuntaskan kasus TBC, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, melanjutkan pembangunan infrastruktur Desa, Bantuan Langsung Tunai, serta menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Oleh karena itu Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa ini memberikan pandangan mengenai penggunaan Dana Desa agar selaras dengan prioritas nasional setiap tahunnya. Keselarasan penggunaan tersebut akan meningkatkan pencapaian tujuan nasional.



Gambar 3.56. Perkembangan Dana Desa dari tahun 2015 - 2024

Beberapa hasil dan rekomendasi rapat rutin dana desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dari total pagu alokasi sebesar Rp. 69 Triliun untuk 75.259 desa, jumlah dana yang sudah salur per 11 Oktober 2024 sebesar Rp. 63,37 Triliun untuk 75.218 desa dengan rincian: (a) Non Earmark sebesar Rp.33,26 T (b) Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 8,28 T untuk 74.820 desa, (c) Ketahanan Pangan dan Hewani sebesar Rp. 15,16 T untuk 75.108 desa, dan (e) Penanganan Stunting Rp. 6,36 T untuk 75.053 desa
2. Penyaluran Insentif/tambahan DD di tahun berjalan dari total Rp. 2 Triiun telah salur sebesar Rp. 296,81 Miliar (14,5%) untuk 2.191 desa
3. Status perkembangan desa menurut IDM menjadi salah satu basis penentuan jumlah alokasi Dana Desa. Mengacu pada IDM, pada tahun 2016 hanya terdapat 174 Desa Mandiri dan meningkat menjadi 17.203 Desa Mandiri pada tahun 2024 (melebihi target RPJMN 2020-2024), sedangkan jumlah desa sangat tertinggal mengalami penurunan sangat signifikan dari 14.003 di tahun 2016 menjadi 4.363 di tahun 2024
4. Total Dana Desa selama 2024 yang digunakan untuk PKTD sebesar Rp. 960.696,549,008 yang menyerap tenaga kerja sebesar 583.583 warga desa. Adanya keterlibatan pemanfaatan dana desa baik untuk PKTD ini diharapkan bisa membantu untuk berputarnya ekonomi desa.
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi desa dengan mengembangkan usaha melalui kerjasama dengan berbagai pihak sehingga dapat menyumbangkan PADesa. Selain itu, BUMDesa diharapkan tidak hanya mengandalkan Dana Desa (DD) sebagai sumber permodalan, namun perlu mencari alternatif sumber pembiayaan lain, seperti kerjasama dengan lembaga perbankan, investor, atau memanfaatkan potensi ekonomi lokal.

6. Pengawasan keuangan desa tidak bisa dikerjakan sendiri, namun diperlukan pengawasan yang kolaboratif. Itjen Kemendagri diusulkan untuk menyusun Juknis/SOP terkait mekanisme Pengawasan Keuangan Desa secara Kolaboratif agar pengawasan keuangan desa bisa lebih efektif. Prinsip pengawasan desa kolaboratif diantaranya perlu kesepakatan atau mutual understanding, menjalin kemitraan pengawas dengan yang diawasi untuk menghindari adanya duplikasi pengawasan.

- **Indeks Desa**

Peluncuran Indeks Desa sebagai respons adanya kebutuhan satu data sesuai amanat Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Selama ini, terdapat 2 indeks untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan desa, yaitu Indeks Desa (ID) dan Indeks Desa Membangun (IDM). Perbedaan klasifikasi desa antara ID dan IDM dapat memiliki dampak signifikan terhadap evaluasi perkembangan desa secara nasional. Ini berpotensi merusak ketepatan sasaran kebijakan, menciptakan risiko ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan dan kebutuhan nyata di tingkat desa. Perlu koordinasi dan sinergi antar K/L, Pemerintah Provinsi, dan Daerah, untuk mewujudkan data tunggal pengukuran status perkembangan desa, agar tidak ada isu dualisme indeks. Kemenko PMK dan Kementerian PPN/Bappenas telah mengoordinasikan rangkaian rapat dan diskusi teknis, serta uji petik revitalisasi Indeks Desa bersama dengan Sekretariat Kabinet, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan BPS.



Gambar 3.57. Launching Indeks Desa

Keberhasilan penggunaan Indeks Desa bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan data pada implementasi program pembangunan desa (Musyawarah Desa berbasis data). Tantangan ini dapat

dihadapi melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pembangunan desa

Untuk mengoptimalkan pengimplementasian Indeks Desa, Kemenko PMK merekomendasikan langkah strategis, yaitu: perlunya komitmen, kolaborasi dan sinergi kuat antar K/L serta Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Seluruh pihak perlu mengerahkan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang memadai untuk mendukung implementasi Indeks Desa. Proses pengumpulan data yang terstruktur dengan melibatkan peran desa, sehingga data yang diperoleh lebih akurat, update, valid, dan dapat diandalkan. Untuk itu, perlu segera disiapkan regulasi untuk menjawab kebutuhan payung hukum dari penggunaan Indeks Desa. Perlunya keterbukaan terhadap data status perkembangan desa yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, sehingga kesadaran dan partisipasi aktif dapat meningkat.

2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- **Pemberdayaan Gender**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Indikator IDG terdiri atas: (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan. IDG juga tercatat mengalami tren yang cenderung meningkat selama 3 tahun terakhir yang bisa dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 3.58. Grafik Tren IDG tahun 2014-2023, BPS 2023

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam sumbangan pendapatan perempuan, keterlibatan perempuan di parlemen, dan perempuan sebagai tenaga profesional berhasil mencapai target sebesar 76,26. Meskipun partisipasi angkatan kerja perempuan di tahun 2023 meningkat, namun tidak berbanding lurus dengan penerimaan upah/gaji.


Partisipasi perempuan masih dihadapkan tantangan di bidang politik dan kedudukan sebagai pejabat publik. Peran perempuan sebagai pejabat publik/ASN

dan pengambil keputusan masih kurang. Kesenjangan perempuan sebagai pengambil kebijakan juga dirasakan masih kurang sehingga menyebabkan banyak regulasi/kebijakan yang tidak ramah gender. Jika dilihat dari penduduk usia produktif, maka perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam menempati posisi jabatan publik. Keterwakilan perempuan di setiap institusi politik legislatif, yudikatif maupun eksekutif juga masih rendah.

Proporsi perempuan di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota masih jauh dari target representasi 30%. Proporsi ini lebih rendah dari rata-rata global yang mencapai 26,1%. Meski demikian, data keterlibatan perempuan di parlemen yang dirilis BPS pada 29 April 2024 menunjukkan adanya kenaikan dari 21,74% pada 2022 menjadi 22,14% di tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: 1) Konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental azas patriarki, 2) proses seleksi dalam partai politik, 3) media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen, 4) lemahnya peran jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan.

Hal ini menyiratkan pentingnya keterwakilan perempuan di ranah publik dalam perlindungan perempuan, khususnya untuk mengawal regulasi dan kebijakan berperspektif gender yang memberikan perlindungan kepada perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian pembangunan manusia yang menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perbedaan antara IPM dan IPG merujuk pada upaya untuk melihat dan mengungkapkan ketimpangan gender dalam pembangunan. IPG menganalisis dengan menggunakan rasio IPM menurut jenis kelamin, sehingga hasil IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data BPS, IPG di Indonesia mengalami tren yang meningkat. Pada 2019 capaian IPG berada di 91,07. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 91,06, IPG kemudian terus meningkat di tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan capaian sebesar 91,27; 91,63; dan 91,85 sebagaimana terlihat pada gambar Perkembangan IPG Tahun 2019 – 2023.



Gambar 3.59. Grafik Tren IPG tahun 2014-2023


Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan di masing-masing indikator yang menentukan capaian IPG. Beberapa upaya KSP yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi PKAPP telah menghasilkan tren positif pada capaian IPG dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam hal kualitas hidup laki-laki dan perempuan dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sebesar 91,27 atau melampaui target yang ditetapkan antara 91,11-91,22.

Sejalan dengan tren IPG secara nasional yang terus mengalami kenaikan, nilai *Gender Inequality Index* (GII) Indonesia juga telah mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Benchmarking atas capaian pembangunan gender di Indonesia dilakukan dengan melihat tren kesetaraan gender secara global. Berdasarkan *Global Gender Gap Report*, pada 2022 GII Indonesia sebesar 0,444 berada di urutan 110 dari 170 negara dengan skor global 0,465. Di tahun 2023, GII Indonesia naik menjadi 0,697 dan menduduki urutan 87 dari 146 negara.


Indikator *Gender Inequality Index* terdiri dari 4 dimensi, yaitu Partisipasi dan Kesempatan Ekonomi (0,66/peringkat 87); Pendidikan (0,97/peringkat 106); Kesehatan dan Kelangsungan Hidup (0,97/peringkat 73); dan Pemberdayaan Politik (0,18/peringkat 81). Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 membawa dampak positif bagi kenaikan pada partisipasi ekonomi serta kesehatan. Sedangkan kesetaraan gender pada aspek pendidikan masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan, mengingat peringkat Indonesia ada di 106. Di bidang politik, angka keterwakilan perempuan dalam parlemen juga masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kuota 30%.

Persentase Perempuan dan Laki-Laki di Parlemen




Gambar 3.60. Persentase Perempuan dan Laki-Laki di Parlemen

Selama 5 tahun terakhir, ketimpangan gender di Indonesia juga terus menurun, sebagaimana diperlihatkan grafik di bawah:



Gambar 3.61. Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2019 - 2023

Data *Global Gender Gap Report* tahun 2024 juga menyebut ketimpangan Gender Indonesia di atas rata-rata global. Meski demikian, Indonesia masih tertinggal dari 7 negara ASEAN seperti Filipina (0,779), Singapura (0,744), Thailand (0,720), Vietnam (0,715), Timor Leste (0,704), Laos (0,7).



Gambar 3.62. Data Global Gender Gap Report Tahun 2024

- **Pemberdayaan Pemuda**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengategorikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Artinya, rentang usia pemuda mencakup masa transisi mereka dari dunia pendidikan ke dunia kerja, serta transisi menuju kemandirian sosial dan politik. Secara demografis, rentang tersebut juga menjadikan pemuda masuk ke dalam kelompok usia produktif. Isu kepemudaan menjadi salah satu isu strategis karena berdasarkan hasil Susenas yang dilakukan BPS tahun 2020, jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 64,92 juta jiwa atau 23,90% dari total penduduk Indonesia. Potensi pemuda yang besar tersebut harus dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan sebagai upaya menyongsong bonus demografi yang akan mencapai puncaknya di tahun 2030-2035 mendatang.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi tolok ukur pembangunan kepemudaan dan peningkatan kualitas pemuda. Dimensi atau domain pengukuran IPP mencakup pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi, sebagai persiapan untuk menjadi pemimpin masa depan. Target Capaian IPP dalam RPJMN adalah 57,67 pada Tahun 2024.

Hingga Triwulan III Tahun 2024, capaian IPP terbaru adalah hasil pengukuran IPP tahun 2023 dimana terdapat sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Capaian IPP tahun 2023 adalah 55,83 atau naik 0,5 dari tahun 2022. IPP memiliki 5 domain yang menjadi komposit, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Gender dan Diskriminasi, diukur melalui dua hingga empat indikator dari total 15 indikator yang digunakan. Dari lima domain pembentuk IPP tersebut, domain lapangan dan kesempatan kerja serta

gender dan diskriminasi sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.



Gambar 3.63. Grafik Target dan Capaian IPP Tahun 2020-2024

Terdapat 30 provinsi mengalami kenaikan nilai IPP dan 4 provinsi yang mengalami penurunan IPP meliputi Maluku Utara, Kepulauan Riau, Maluku, dan Papua. Namun secara rata-rata nasional masih terdapat 20 provinsi yang memiliki IPP dibawah IPP nasional. Hanya terdapat 13 provinsi yang memiliki IPP di atas IPP nasional dan satu provinsi yang memiliki IPP sama dengan IPP nasional yaitu Sumatera Utara. Disparitas IPP ini perlu didorong dengan upaya berkelanjutan dan sinergis dari semua pihak terkait.

Dari 5 domain IPP, domain Kesempatan dan Lapangan Kerja, serta domain Partisipasi dan Kepemimpinan merupakan dua domain dengan IPP terendah, yakni di bawah 50. Indonesia telah mengalami peningkatan dalam kualitas pendidikan dan lapangan kerja bagi kaum muda. Hasil Sakernas Agustus 2023 menunjukkan TPAK pemuda pada tahun 2023 sebesar 63,68%. Artinya, dari 100 orang pemuda, setidaknya 63 orang diantaranya siap masuk pasar kerja.

Namun kondisi ini masih jauh di bawah rata-rata Asia Tenggara. Indeks Pembangunan Pemuda ASEAN 2022 yang diterbitkan akhir Juli 2023 oleh Sekretariat ASEAN membandingkan data-data penting yang relevan dengan generasi muda di kawasan ini, yang berusia 15 hingga 35 tahun, yang bersumber dari berbagai organisasi termasuk Bank Dunia dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Indonesia memperoleh skor 0,544 untuk Indeks Pembangunan Pemuda (YDI) dalam kategori pendidikan, lebih tinggi dari Kamboja (0,24) dan Laos (0,239) namun berada di peringkat ke-7 di antara 10 negara anggota ASEAN dan masih di bawah rata-rata regional sebesar 0,56.

Sementara pada kategori lapangan kerja muda, Indonesia menduduki peringkat ke-8 dengan YDI sebesar 0,437, berada di atas Brunei Darussalam (0,413) dan Filipina (0,341). Namun, Indonesia masih berada di bawah rata-rata regional (0,54). Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan meliputi tingkat melek huruf remaja, tingkat pencapaian pendidikan, dan kelancaran digital. Sementara itu, indeks kategori lapangan kerja diukur dengan menggunakan tingkat pengangguran kaum muda, partisipasi angkatan kerja, dan persentase kaum muda yang tidak mengikuti pendidikan, pekerjaan atau pelatihan (NEET).

Indonesia juga mendapat skor di bawah rata-rata pada beberapa indikator lainnya, termasuk kesetaraan dan inklusi dalam fasilitas dasar dan partisipasi masyarakat muda. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mungkin masih mendapatkan manfaat dari kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan porsi NEET. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, pemuda yang berstatus NEET sebesar 25,80%. Adapun persentase pemuda perempuan yang tergolong NEET dua kali lebih tinggi dibanding pemuda laki-laki (35,77% berbanding 16,38%).

Tantangan yang dihadapi pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pemuda, salah satunya adalah tingkat pengangguran pemuda yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari TPT nasional. Pada tahun 2023, TPT pemuda sebesar 13,41 persen, sementara tingkat pengangguran nasional sebesar 5,32 persen. Potensi ekonomi dan ketenagakerjaan pemuda dapat dilihat berdasarkan indikator TPAK pemuda. Pada tahun, 2023 TPAK pemuda sebesar 63,68 persen. Berdasarkan jenis kelamin, kesenjangan antara TPAK pemuda laki-laki dengan perempuan masih cukup lebar. Kondisi empiris menunjukkan bahwa TPAK pemuda perempuan selalu di bawah TPAK pemuda laki-laki. Hal ini terjadi karena masih kuatnya pemahaman bahwa kodrat wanita untuk lebih banyak melakukan kegiatan mengurus rumah tangga, apalagi setelah memasuki gerbang keluarga.

- **Keolahragaan**

Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam bidang keolahragaan yang dilakukan Kemenko PMK pada tahun 2024 difokuskan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut dan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Solo Tahun 2024 serta implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVII Tahun 2024 menjadi salah satu agenda besar

olahraga nasional yang membutuhkan persiapan matang. Kedua ajang ini tidak hanya menjadi simbol perayaan prestasi olahraga, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung pengembangan olahraga, inklusivitas, dan kebhinekaan bangsa.

Kemenko PMK melalui Deputy Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, bersama Asisten Deputy Peningkatan Prestasi Olahraga, secara intensif melakukan koordinasi dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, serta organisasi olahraga terkait (KONI dan NPC Indonesia). Langkah ini bertujuan memastikan setiap elemen persiapan berjalan sesuai rencana, sehingga PON XXI dan PEPARNAS XVII dapat terselenggara dengan baik, lancar, dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagai hasil dari berbagai rapat koordinasi dan pembahasan intensif yang dilakukan Kemenko PMK, sejumlah kebijakan strategis telah dihasilkan, di antaranya:

- a. Keppres Nomor 24 tahun 2024 tentang Satgas Pengawasan PON dan PEPARNAS 2024

Pemerintah menerbitkan **Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024** tentang pembentukan **Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan PON dan PEPARNAS 2024**. Satgas ini memiliki tugas utama untuk memastikan bahwa semua aspek persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi kedua ajang ini berjalan dengan efektif dan efisien. Pembentukan Satgas menjadi langkah strategis untuk mengatasi potensi kendala di lapangan, mengkoordinasikan berbagai pihak, serta memastikan penggunaan sumber daya yang optimal

- b. Pemindehan lokasi tuan rumah penyelenggaraan PEPARNAS dari Sumatera Utara ke Jawa Tengah (Surakarta).

Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam koordinasi ini adalah **pemindehan lokasi penyelenggaraan PEPARNAS XVII** dari Sumatera Utara ke Jawa Tengah, tepatnya di Kota Surakarta. Surakarta dipilih dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur olahraga yang memadai, aksesibilitas bagi atlet dan peserta, serta pengalaman kota ini dalam menyelenggarakan berbagai ajang olahraga tingkat nasional dan internasional. Sebelumnya, Surakarta juga pernah menjadi tuan rumah

PEPARNAS dan ASEAN Para Games, yang menunjukkan rekam jejak positif dalam pengelolaan acara olahraga inklusif

Untuk dukungan KSP Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, Kemenko PMK mengoordinasi pelaksanaan INPRES 3/2019 dan Permenko PMK No. 1 Tahun 2020. Inpres 3 Tahun 2019 memberikan dampak yang sangat baik dalam dukungan pemerintah terhadap pembinaan sepakbola Nasional khususnya terhadap Tim Nasional.

Salah satu aspek utama yang menjadi fokus dalam implementasi Inpres ini adalah renovasi terhadap 21 stadion sepak bola di berbagai wilayah Indonesia. Renovasi tersebut bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas fisik stadion, tetapi juga menjadikannya memenuhi standar internasional yang sesuai dengan regulasi FIFA. Selain itu, pemerintah melalui Kemeko PMK turut memastikan bahwa stadion-stadion ini dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Renovasi terhadap 21 stadion sepak bola merupakan langkah konkret untuk menjawab tantangan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur olahraga di Indonesia. Stadion-stadion ini dipilih berdasarkan kebutuhan prioritas dan potensinya untuk mendukung penyelenggaraan pertandingan nasional maupun internasional

Salah satu stadion yang mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan Inpres ini adalah Stadion Wibawa Mukti, yang mengalami kerusakan serius akibat force majeure. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menangani masalah ini, antara lain:

- a) Penilaian Kerusakan: Dilakukan asesmen menyeluruh untuk mengetahui tingkat kerusakan dan kebutuhan perbaikan.
- b) Penyusunan Rencana Pemulihan: Pemerintah menyusun rencana rehabilitasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan Kementerian PUPR.

- c) Percepatan Rehabilitasi: Anggaran khusus dialokasikan untuk memastikan stadion ini dapat kembali digunakan dalam waktu sesingkat mungkin

- **Pemajuan Kebudayaan**

Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, tantangan yang dihadapi dalam pemajuan kebudayaan mencakup Warisan budaya belum dikelola secara optimal, Tata kelola pembangunan kebudayaan belum optimal, Ekosistem seni budaya belum terbangun untuk mendukung kreativitas dan daya cipta pelaku seni budaya, dan Talenta seni budaya yang memperoleh rekognisi global masih terbatas. Untuk itu, koordinasi sinkronisasi, dan pengendalian dalam pemajuan kebudayaan yang dilakukan oleh Kemenko PMK difokuskan pada keempat hal tersebut. Kinerja utama dari Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan adalah isu-isu strategis bidang kebudayaan melalui fungsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP), antara lain:

1. Peningkatan Kesejahteraan Pelaku seni dan Budaya melalui keikutsertaan dalam Jaminan Sosial khusus BPJS Ketenakerjaan.

Perlindungan sosial bagi pelaku seni bukan hanya sekadar pemberian bantuan, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan kebudayaan bangsa. BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku seni dan budaya. Dengan berbagai program dan manfaat yang ditawarkan, BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi pelaku seni dalam menjalani aktivitas berkarya. Pada tahun 2024, Kemenko PMK secara intens melakukan koordinasi lintas sektor dalam mendukung isu kesejahteraan pelaku seni dan budaya, khususnya dengan Kemendikbudristek dan BPJS Ketenagakerjaan. Pada 9 Oktober 2024, Kemendikbudristek mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peningkatan Perlindungan Sosial Melalui Pembiayaan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Seni dan Budaya yang ditujukan kepada Kepala Daerah di Indonesia.

2. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK)

Setelah koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK dari tahun 2019, pada tahun 2024, RIPK telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No 115 Tahun 2024 dengan jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dan dilaksanakan secara bertahap. RIPK berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menggarisbawahi pentingnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan sebagai bagian integral dari identitas nasional. Penyusunan RIPK

melibatkan kurang lebih 34 kementerian/lembaga. RIPK memuat visi dan misi pemajuan kebudayaan, tujuan dan sasaran, perencanaan, pembagian wewenang dan alat ukur.

3. Warisan Budaya dan Alam

a. Pemasangan Chattra pada Stupa Induk Candi Borobudur

Dalam pemasangan Chattra yang menjadi kendala adalah status dari Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia yang ditetapkan oleh Unesco pada 13 Desember 1991, disamping itu juga kurangnya bukti fisik, tantangan teknis, dan pertimbangan filosofi konservasi modern, dan perlunya dilakukan kajian yang mendalam. Sebagai warisan budaya dunia Candi Borobudur berada dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, dan untuk melakukan kajian perlu melibatkan BRIN. Untuk mengatasi kendala tersebut diatas telah dilakukan berapa kali rapat koordinasi dan diakhiri dengan Rakor Tingkat Menteri pada 11 September 2024 yang menyepakati keputusan agar menunda pemasangan Chattra pada stupa induk Candi Borobudur di tanggal 18 September 2024 dan melakukan evaluasi sesuai tahapan yang ada, serta berkonsultasi dengan Tim Ahli Independen yang akan dibentuk Pemerintah Indonesia, UNESCO, ICOMOS, dan memperoleh persetujuan Dewan Pengarah Badan Otorita Borobudur. Lebih lanjut, diharapkan agar proses evaluasi dan adaptasi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun.

b. Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS)

Pasca penetapan WTBOS sebagai warisan dunia, hingga saat ini belum terbentuk Badan Pengelola. Kendala dari rencana pembentukan Badan Pengelola tersebut dikarenakan banyaknya pihak yang terkait dengan dengan WTBOS ini yaitu 7 Kabupaten/Kota yang di Sumatera Barat, Kemendikbudristek, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, BUMN yang antara lain PT. KAI, PT. Bukit Asam (PT. BA), PT. Pegadaian, PT. Pelindo, serta Yayasan Prayoga. Pada tahun 2019 pasca penetapan WTBOS, Kemenko PMK melalui Asisten Deputi Warisan Budaya sempat melakukan koordinasi terkait badan pengelola ini, namun tidak berlanjut karena belum ditemukannya titik tengah antar pemangku kepentingan di WTBOS serta adanya dinamika transisi pemerintahan.

c. Tropical Heritage Rain Forest of Sumatra (TRHS)

Warisan alam dunia TRHS, terdapat tujuh indikator penting yang menjadi target dalam implementasi DSOCR, EAP, dan Corrective Measure TRHS, yaitu mengembangkan pengelolaan lansekap, penegakan hukum, pemeliharaan tata batas kawasan, menurunkan laju deforestasi, menjaga populasi dan habitat satwa kunci, memastikan

tidak adanya pembangunan jalan baru, tidak adanya aktivitas pertambangan. Oleh sebab itu, catatan dalam advisory mission terdiri dari perlunya perhatian lebih terhadap area kritis, fokus pada 15% area yang mengalami degradasi, penggunaan zona penyangga di sekitar area yang dilindungi sangat penting untuk menjaga nilai ekologis dan budaya, serta batas-batas zona penyangga harus diselaraskan dengan fitur alam di lanskap tersebut jika memungkinkan.

4. Peningkatan Pemanfaatan Museum

Museum memiliki peran penting dalam pendidikan, penelitian, dan pembangunan karakter karena fungsinya sebagai lembaga pelestarian warisan budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Museum merupakan pusat pembelajaran informal yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memahami sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan melalui koleksi yang dipamerkan, sebagai pembelajaran visual. Koleksi museum, seperti artefak, dokumen sejarah, atau karya seni, memberikan pemahaman langsung yang sulit didapatkan melalui buku atau teori, pendukung kurikulum, dan Peningkatan literasi budaya membantu masyarakat memahami keragaman budaya, nilai-nilai lokal, dan warisan global. Museum mendukung penelitian ilmiah dan akademik, dan peran penting dalam membentuk karakter, meningkatkan nilai kebangsaan dan identitas, pendidikan moral, inspirasi dan kreativitas. Pada 10 Juli 2024, Kemenko PMK bersama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi, Media, dan Perwakilan Komunitas menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD) Peran Museum dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pembangunan Karakter*. Hasil FGD tersebut, disepakati beberapa rekomendasi yaitu perlunya upaya perbaikan terstruktur pada pengaturan museum, tata kelola, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM, serta pendanaan yang mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kemitraan museum.

5. Festival Harmoni Budaya Nusantara (FHBN)

Kegiatan FHBN tahun 2024 yang diselenggarakan pada 5-7 September 2024 di Lapangan Kantor Bupati Penajam Paser Utara. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan merupakan wilayah penyangga utama kawasan Ibu Kota Nusantara. Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari yang terdiri dari:

- Kegiatan yang dilaksanakan penampilan seni dan budaya dari kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dan 4 Provinsi lain yang ikut berpartisipasi (Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Kepulauan Riau).

- Meningkatkan kapasitas penduduk lokal dalam hal ekonomi kreatif dan seni budaya melalui workshop dan seminar yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga.
- Bazar dan pameran inovasi berbagai layanan publik dan edukasi berbagai kegiatan lainnya melalui stand pameran yang diikuti oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

FHBN Tahun 2024 mengusung tema Merajut Persatuan dalam Keberagaman. Makna dari tema adalah upaya untuk menciptakan keselarasan, persatuan, dan penghargaan antara berbagai budaya yang ada dalam suatu masyarakat yang beragam dan Tahun 2024 merupakan tahun pertama perpindahan ke IKN yang akan menjadi muara berbagai budaya. Untuk itu perlu upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam melestarikan kebudayaan.

- **Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas**

Berkaitan dengan sasaran Sasaran Prioritas Nasional terkait Peningkatan Budaya Literasi dalam RKP 2024 dimana telah mengamanatkan target nilai Budaya Literasi sebesar 71,04 poin dan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dengan nilai 15, Kemenko PMK melakukan upaya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait peningkatan nilai Budaya Literasi di dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tahun 2024. Beberapa hal penting yang dilihat antara lain terkait ketercukupan koleksi bahan bacaan, pemerataan layanan perpustakaan dan peningkatan kunjungan masyarakat per hari.

Selain nilai budaya literasi, tingkat literasi di Indonesia diukur melalui dua indikator lain, yaitu: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Gemar Membaca (TGM). Hasil pengukuran IPLM tahun 2023 sebesar 14,58 dari target sebesar 14,00 dan capaian TGM tahun 2023 sebesar 66,70 dari target sebesar 67,30. Hal ini menunjukkan bahwa indikator literasi TGM tidak tercapai di tahun 2023. Untuk capaian IPLM dan TGM tahun 2024 akan dirilis pada tanggal 30 atau 31 Desember oleh Perpustnas RI.

Gerakan Literasi Desa: Pada 17 Mei 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mencanangkan Gerakan Literasi Desa untuk meningkatkan kualitas literasi masyarakat desa. Gerakan ini bertujuan mendukung akses informasi dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, serta mendorong kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat. Kebijakan pendukung meliputi panduan pengelolaan taman bacaan desa, surat edaran bersama, dan kolaborasi lintas sektor. Situasi terkini menunjukkan keterbatasan akses bahan bacaan dan fasilitas literasi di banyak desa, meski terdapat peningkatan minat baca di daerah yang sudah menjalankan program ini. Data terkini berupa infografis menunjukkan tren peningkatan partisipasi masyarakat dalam program literasi desa sebesar 20%

dari tahun sebelumnya. Hal yang telah dilakukan mencakup peningkatan fasilitas taman bacaan, pelatihan pengelola, dan kampanye literasi. Faktor keberhasilan meliputi dukungan regulasi, komitmen kepala daerah, dan kolaborasi lintas sektor. Tantangan yang dihadapi mencakup minimnya anggaran, distribusi buku yang tidak merata, dan kurangnya tenaga pengelola yang terlatih. Rekomendasi kebijakan 2025 meliputi alokasi anggaran desa untuk literasi, percepatan digitalisasi perpustakaan, dan penguatan pelatihan berbasis komunitas.

Innovation Government Award (IGA) 2024: Sebanyak 22 kabupaten bersaing memperebutkan 17 posisi Kabupaten Terinovatif dalam ajang IGA 2024. Situasi terkini menunjukkan peningkatan inovasi di daerah, tercermin dari naiknya posisi Indonesia ke peringkat 54 dalam Global Innovation Index (GII). Data terkini menunjukkan 70% dari inovasi kabupaten peserta berfokus pada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Hal yang telah dilakukan meliputi penyelenggaraan penilaian lapangan, bimbingan teknis, dan evaluasi kolaboratif. Faktor keberhasilan mencakup insentif berupa Dana Insentif Daerah (DID) dan komitmen pemerintah daerah. Tantangan meliputi disparitas inovasi antardaerah dan kesenjangan kapasitas sumber daya manusia. Rekomendasi kebijakan 2025 adalah penguatan kolaborasi lintas sektor, insentif untuk inovasi berbasis teknologi, serta pengembangan ekosistem inovasi di daerah tertinggal.

Kerja Sama Kemenko PMK dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES): Fokus riset tahun 2024 adalah pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM di Bandung, DIY, dan NTB. Situasi terkini menunjukkan meningkatnya kontribusi UMKM terhadap PDB, meskipun tantangan seperti akses pasar dan permodalan masih ada. Data terkini menunjukkan peningkatan 15% partisipasi UMKM dalam platform digital pada 2024. Hal yang telah dilakukan meliputi kajian kebijakan, pelatihan UMKM, dan fasilitasi kemitraan dengan sektor swasta. Faktor keberhasilan mencakup sinergi dengan pemerintah daerah, partisipasi pelaku UMKM, dan dukungan kebijakan insentif. Tantangan meliputi kurangnya akses terhadap pembiayaan, regulasi yang tumpang tindih, dan standar produk yang belum merata. Rekomendasi kebijakan 2025 mencakup integrasi UMKM dalam rantai pasok nasional dan global melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta, BUMN, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan ini juga menitikberatkan pada insentif pajak untuk mendukung inovasi dan kreativitas, seperti R&D, adopsi teknologi, dan pelestarian budaya lokal. Pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk peningkatan mutu produk, sertifikasi, dan pemasaran internasional, didukung oleh digitalisasi melalui e-katalog dan platform daring. Selain itu, penguatan ekosistem inovasi lokal melalui pusat kolaborasi dan sinergi multi-stakeholder, harmonisasi regulasi, serta validasi data UMKM menjadi prioritas untuk memastikan kebijakan berbasis bukti dapat mendorong daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.


3. REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASIONAL

- **Penyiapan Implementasi Perpres Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi**

Melalui Perpres Nomor 68/2022, pemerintah mendorong revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi guna meningkatkan daya saing di tingkat regional dan global. Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi diharapkan dapat mengatasi berbagai tuntutan yang bersifat ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan membantu kaum muda dan orang dewasa mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan secara cepat untuk bekerja, memenuhi pekerjaan, dan kewirausahaan. Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif juga diharapkan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif dan berkelanjutan, dan mendukung transisi ke ekonomi digital dan ekonomi hijau untuk penciptaan pekerjaan baru yang berkelanjutan, dan kelestarian lingkungan.

Perkembangan transformasi digital menuntut Indonesia untuk menguasai teknologi digital. Berdasarkan data World Economic Forum pada laporan Future of Jobs 2023, memperkirakan bahwa setidaknya 83 juta pekerjaan akan hilang sebagai dampak Artificial Intellegent (AI). Pekerja harus siap dengan Digitalisasi, Otomasi, dan Artificial Intelligence dan perlu untuk Re-skilling

Dinamika dalam struktur ekonomi dan perubahan teknologi di tempat kerja membawa perubahan terkait dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA). Untuk memastikan relevansi, lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan perlu terus berinovasi menyesuaikan program, kurikulum, dan metode penyelenggaraan dengan cepat dan tepat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan para lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kenyataan di lapangan, pelaku Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) merasa kesulitan untuk meningkatkan kualitas layanan karena terbentur berbagai peraturan yang akan berdampak negatif, baik terhadap akreditasi institusi maupun terhadap insentif tenaga pendidik/kependidikan. Hal itu, pada akhirnya akan mempersempit peluang atau mendemotivasi para penyelenggara PVPV untuk mengembangkan pelatihan yang inovatif dalam merespons tantangan kompetensi baru di tempat kerja (Gambar 6). Oleh karena itu, perlu dievaluasi kembali peraturan yang ada dan jika diperlukan merevisi atau menerbitkan regulasi baru yang lebih kondusif dan mensosialisasikannya secara luas.



Gambar 3.64. Struktur Organisasi TKNV

Selain itu, keterbatasan jumlah dan kualitas guru vokasi serta fasilitas dan peralatan pelatihan yang memadai, menghambat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan PVPV. Untuk mencapai penyelenggaraan PVPV yang berorientasi pada kebutuhan DUDIKA, pemerintah Indonesia berencana untuk menyediakan guru atau instruktur vokasi yang berkualitas dalam jumlah yang memadai.

Penguatan koordinasi di antara para pemangku kepentingan sangat penting demi menunjang transformasi sistem PVPV nasional, utamanya dalam meningkatkan mutu serta memperkuat efektivitas dan efisiensi tata kelola PVPV. Hal ini membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas antar kementerian di tingkat pusat, serta antar pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat akan secara aktif berkoordinasi dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi pada tingkat nasional melalui sistem koordinasi yang erat dalam TKNV.

Sistem pendidikan dan pelatihan vokasi harus berubah dengan berorientasi pada permintaan dan selalu memperhatikan dinamika yang terjadi di Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA). Dinamika DUDIKA saat ini dipengaruhi oleh hadirnya Revolusi Industri 4.0 yang berdampak pada perubahan teknologi maupun bisnis proses yang sangat cepat dan bahkan disruptif. SDM yang dibutuhkan adalah SDM yang memiliki keterampilan tinggi secara teknis dan kognitif serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi (adaptif).

Informasi yang efektif tentang permintaan tenaga kerja yang menyangkut jenis pekerjaan dan tingkat keterampilan di setiap sektor dan sub-sektor sangat penting bagi pembuat kebijakan di bidang ketenagakerjaan secara umum dan khususnya bagi pembuat kebijakan sistem PVPV. Keberadaan informasi permintaan tenaga kerja yang komprehensif dan diperbaharui secara dinamis dapat membantu memberikan arahan dalam meningkatkan penyelenggaraan PVPV di Indonesia dalam rangka menyiapkan SDM yang kompeten berorientasi ke permintaan.

Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) merupakan pemantauan permintaan tenaga kerja yang komprehensif dan efektif yang terdiri dari tiga unsur utama, yang mewakili tiga cakrawala perencanaan yang berbeda namun saling terkait, yaitu: (i) Informasi Pasar Kerja (IPK) untuk jangka pendek atau *real time*; (ii) Sistem Pemantauan Keterampilan (*Skill Monitoring System - SMS*) untuk jangka menengah; dan (iii) Kerangka Perencanaan Tenaga Kerja (*Manpower Planning Framework - MPF*) untuk jangka panjang. Data dari IPK diolah dan dikembangkan sebagai data awal untuk kemudian dikembangkan menjadi dasar pengembangan SMS. Begitu juga, data dari IPK dan SMS akan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan jangka panjang (MPF) dengan menyelaraskan situasi dan kebijakan ekonomi makro pemerintah.



Gambar 3.65. Pemetaan dan Proyeksi SDM Indonesia

Hal terpenting lainnya dari PVPV adalah ketersediaan pendidik atau instruktur yang memiliki kualifikasi didaktik dan pengalaman industri, selain juga fasilitas dan peralatan praktik yang memadai untuk penyelenggaraan PVPV yang efektif. Persyaratan modalitas ini dirancang demi memastikan penyelenggaraan PVPV berjalan efisien dan efektif dalam menghantarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh para lulusan.

Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi tidak bisa dilakukan oleh salah satu pemangku kepentingan, tetapi perlu orkestrasi besar antara pemerintah baik pusat, daerah, DUDIKA, maupun masyarakat. Mekanisme koordinasi yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 kepada pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota adalah dengan membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV). Dibukanya ruang bagi pemberian hibah dana pendidikan di APBD oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menjadi salah satu potensi sinergi dalam penyelenggaraan PVPV ke depan.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 telah mengamanatkan peraturan turunan. Capaian Peraturan turunan sampai dengan Tahun 2024 yaitu :

1. Peraturan Menko PMK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
2. Peraturan Menko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
3. Peraturan Menko PMK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
4. Peraturan Menko PMK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Komite Sektor



Gambar 3.66. Peta TKDV yang Sudah Terbentuk


Ketua pengarah TKNV telah memberikan arahan kepada seluruh anggotanya dari Kementerian/Lembaga beserta Kadin untuk terus mendorong pembentukan Revitalisasi TVET di daerah (TKDV). Sampai dengan saat ini sudah terbentuk 24 TKDV di tingkat Provinsi dan 27 TKDV di tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam beberapa monitoring dan pembinaan yang dilakukan Kemenko PMK, masih dijumpai Pemerintah Daerah belum mengetahui adanya Perpres No.68 tahun 2022. Dan ini sudah menjadi tugas kita TKNV untuk memberikan pemahaman bersama bahwa pentingnya pembentukan TKDV sebagai media untuk menghasilkan SDM di bidang pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang unggul sesuai dengan kekhasan, potensi yang dimiliki daerahnya. Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berbasis kompetensi dan mengacu pada Standar

Kompetensi Kerja (SKK).

Peranan KADIN sangat penting dan terlibat secara langsung dalam penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Hal ini untuk menjawab implementasi strategi nasional di daerah ke dalam implementasi program riil dan untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja maupun bidang kewirausahaan di DUDIKA (demand oriented).

Dengan adanya Kabinet baru Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tentunya RPVPV menghadapi dampak dan tantangan baru dengan adanya perubahan numenkelatur baru di Kementerian/Lembaga saat ini. Tentunya perubahan ini diharapkan bisa lebih memacu percepatan implementasi Stranas Vokasi.



Gambar 3.67. Bagan Monitoring dan Evaluasi TKDV

C. DIMENSI PEMBANGUNAN KARAKTER MANUSIA INDONESIA

Dimensi 3 Pembangunan Karakter Manusia Indonesia mencakup 5 aspek yang capaiannya dilihat dengan 7 indikator seperti terlihat pada Tabel 3.10. Untuk mencapai target nilai Indeks PMK dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia, Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, selain itu juga Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.10. Capaian Indikator Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia Tahun 2021 - 2024

Aspek	Indikator	Capaian			
		2021	2022	2023	2024
Gerakan Indonesia Melayani	Persentase rumah tangga yang mengikuti kegiatan kemasyarakatan (atas khusus gotong royong) di wilayah tempat tinggalnya	92,46	92,81	95,22	94,30
Gerakan Indonesia Bersih	Persentase penduduk yang membuang sampah pada tempatnya/tidak dibuang sembarangan/ tidak dibuang di sungai/got/selokan	31,92	32,45	32,15	33,11
Gerakan Indonesia Tertib	1. Persentase penduduk yang tidak menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir	99,22	99,53	99,47	99,55
	2. Persentase penduduk yang merasa aman (tidak khawatir/cenderung tidak khawatir) berjalan kaki sendirian di lingkungan sekitar	66,62	73,31	75,49	75,91
Gerakan Indonesia Mandiri	1. Tingkat pendidikan pekerja	3,27	3,23	3,29	3,32
	2. Persentase tenaga kerja yang pernah mengikuti pelatihan	13,30	19,46	20,57	22,31
Gerakan Indonesia Bersatu	1. Persentase rumah tangga yang memiliki toleransi antar suku/ras	66,33	79,61	79,95	82,92
	2. Persentase rumah tangga yang memiliki toleransi beragama	54,55	65,54	68,29	70,06
Capaian Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia		62,21	62,85	62,81	63,82

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka Pembangunan Karakter Manusia Indonesia dilakukan melalui program Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Penjabaran program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini di antaranya:

1. PENGUATAN GUGUS TUGAS GNRM

Memenuhi mandat kinerja yang telah ditetapkan dalam koordinasi pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), Kemenko PMK berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terus mendorong pembentukan Gugus Tugas Daerah dan melakukan monitoring agar gugus tugas daerah yang sudah terbentuk melaksanakan orkestrasi implementasi praktik baik atau aksi nyata GNRM di daerahnya masing-masing. Hingga Juli 2024, tercatat 92,11% (35 dari 38) Gugus Tugas Daerah Tingkat Provinsi dan 96,11% (494 dari 514) Gugus Tugas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota telah terbentuk.

Dalam melaksanakan program/kegiatan Gugus Tugas Daerah, Kemenko PMK mendorong agar senantiasa melibatkan peran pentahelix (Penyelenggara Negara, Masyarakat, Pelaku Pendidikan, Pelaku Usaha dan Pelaku Media), sehingga peran Gugus Tugas Daerah dalam mengkoordinasikan segenap potensi pentahelix di daerah tersebut dalam implementasi GNRM dapat berjalan optimal.

Pada Tahun 2024 telah dipetakan kendala pelaksanaan Program GNRM sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan GNRM oleh para pelaksana kebijakan/program;

- a. Dalam kaitannya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, masih banyak program/kegiatan dari Kementerian/Lembaga/Daerah yang belum mencerminkan aksi nyata GNRM berdasarkan fokus-fokus program sesuai dengan Inpres No.12/2016;
- b. Belum seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah memiliki pemahaman tentang GNRM, serta membentuk/mengaktivasi Gugus Tugas GNRM;
- c. Masih adanya mindset "penyediaan anggaran khusus", sehingga banyak Kementerian/Lembaga dan Daerah yang menganggap Revolusi Mental sebagai sebuah proyek yang harus didukung alokasi anggaran. Akibatnya, banyak instansi tidak menjalankan program GNRM dikarenakan tidak adanya ketersediaan anggaran;
- d. Minimnya inventarisasi praktik baik dan agen perubahan (agent of change) yang mencerminkan implementasi perubahan sikap, mental, dan perilaku. Oleh karenanya, diperlukan contoh/teladan oleh penyelenggara negara dan masyarakat terkait pelaksanaan aksi nyata GNRM;
- e. Belum efektif dan selarasnya pelaksanaan 5 Program GNRM di daerah yang disesuaikan dengan sasaran dari pelaksana. Hal tersebut dikarenakan belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan GNRM yang bersifat implementatif, sebagai turunan operasional langsung dari Inpres No.12/2016 dan Pedoman Umum GNRM (Permenko PMK No.6/2021).

2. Belum kuatnya advokasi kepada pimpinan dan pengambil kebijakan di daerah mengenai urgensi perencanaan dan penganggaran terkait pelaksanaan Program Nasional maupun Program Strategis Revolusi Mental ke dalam dokumen perencanaan pembangunan;

Secara kebijakan, mengacu UU No. 25/2004, dokumen Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional akan diacu oleh daerah seperti dalam hal program/kegiatan maupun indikatornya. Begitupun, program/kegiatan di daerah harus selaras dengan Prioritas Nasional (PN)

ataupun Proyek Nasional dalam RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen perencanaan nasional, hampir semua sektor akan masuk dan dijadikan cantolan untuk operasionalisasi penyusunan anggaran di daerah. Meskipun demikian, daerah dapat pula mempunyai program tersendiri, namun secara substansi dan programnya tetap sama. Maka dalam hal ini, akan dilakukan upaya penyesuaian terhadap perencanaan nasional dan daerah. Mengacu Permendagri No. 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa daerah dapat melaksanakan GNRM berdasarkan kebutuhan dan kewenangannya. Dalam konteks GNRM, penganggaran APBD untuk dukungan pelaksanaan 5 Program GNRM di daerah telah diakomodir melalui Permendagri No. 15/2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 hal 179. Sejauh penyisiran Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, diketahui terdapat sebanyak 21 Provinsi yang memiliki anggaran program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Tahun Anggaran 2024 yang di dalamnya termasuk Revolusi Mental. Namun, tidak semua Prioritas Nasional (PN) maupun “menu” sajian pedoman penyusunan APBD dapat diadopsi oleh daerah. Terkait hal ini, daerah dapat menyesuaikan dengan apa yang menjadi prioritas pembangunan maupun kesanggupan anggaran daerah untuk mengakomodir isu-isu yang ada.

3. Belum optimalnya penyesuaian dan penerapan mekanisme tagging indikator program maupun capaian kinerja 5 gerakan Revolusi Mental di daerah;

Mengacu pada rekomendasi BPK terkait evaluasi kinerja GNRM, salah satunya adalah perlunya penguatan kelembagaan dan penyesuaian perencanaan program GNRM secara nasional dan daerah –dengan tetap mengacu pada Inpres No.12/2016– maka langkah yang dapat diupayakan, yakni pelaksanaan GNRM di daerah supaya tetap dikawal oleh OPD teknis, yaitu Kesbangpol selaku Sekretaris GTD, sementara peran Bappeda dapat diperkuat sebagai wakil ketua harian yang berperan dalam pengawasan tagging Revolusi Mental pada kegiatan rutin OPD mulai proses perencanaan hingga pelaporan.

Berkaitan hal tersebut, Kemenko PMK ingin mengupayakan penguatan komitmen bersama Pemerintah Daerah dalam penyesuaian indikator kinerja pendukung pencapaian target bidang Revolusi Mental melalui pelaksanaan fokus program unggulan/prioritas (champion) dari setiap gerakan yang dipandang paling representatif, aplikatif, serta dipandang akan mendongkrak indikator capaian kinerja GNRM di daerah. Oleh karenanya, perlu dipertimbangkan suatu sistem penyesuaian tagging kegiatan lintas OPD di daerah yang mencerminkan corak maupun

mendukung pencapaian pelaksanaan 5 program GNRM (Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri, dan Bersatu) dengan tetap menyertakan informasi tentang ketercapaian output, outcome, serta dampaknya (before-after).

Berdasarkan pemetaan kendala di atas, Asisten Deputi Revolusi Mental akan menindaklanjuti dengan menyusun strategi kebijakan sebagai berikut:

- Perlunya inventarisasi inovasi program/praktik baik implementatif, contoh keteladanan, serta pengalaman praktis agen-agen perubahan Revolusi Mental yang mencerminkan fokus program prioritas/unggulan 5 gerakan Revolusi Mental;
- Bappeda bersama dengan Kesbangpol di daerah dapat berkolaborasi dalam mengidentifikasi fokus program prioritas/unggulan dari 5 gerakan Revolusi Mental dan berperan dalam pengawasan tagging Revolusi Mental mulai proses perencanaan hingga pelaporan.
- Capaian pembangunan Revolusi Mental di daerah yang salah satunya tercermin dari pelaksanaan 5 program GNRM harus dilihat dari capaian kinerja yang diukur secara outcome. Selain menggambarkan keberhasilan, hasil monitoring dan evaluasi di daerah juga memetakan kondisi ketimpangan capaian indikator kinerja pelaksanaan masing-masing gerakan. Untuk daerah dengan capaian indikator kinerja yang masih relatif rendah, perlu mengejar ketertinggalan dan mengidentifikasi aspek-aspek apa yang dapat mendorong kenaikan tersebut. Selanjutnya, bagi daerah yang masih berproses menuju baik dalam hal capaian indikator kinerjanya, harus mempercepat upaya dan langkah pelaksanaan dalam program/kegiatan untuk mencapai sasaran. Begitupun bagi daerah yang telah berhasil mencapai target indikator kinerja GNRM, harus dapat memelihara momentum tersebut dengan konsistensi peran nyata pembangunan Revolusi Mental di wilayahnya.
- Hasil identifikasi terhadap ketimpangan capaian kinerja 5 program GNRM di daerah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas pembangunan Revolusi Mental, sekaligus menjadi sumber informasi berbasis data untuk perbaikan dan penyempurnaan pada ranah kerangka kebijakan/regulasi, kerangka anggaran, langkah implementasi, serta peran dan kerjasama lintas sektor di daerah.
- Perlunya penguatan peran dan kontribusi Gugus Tugas Daerah GNRM untuk mengelola dan mengonsolidasikan Pusat-pusat Perubahan yang melibatkan partisipasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan di daerah yang menjadi unsur-unsur penting dalam pelaksanaan GNRM, utamanya melalui Pusat-pusat Perubahan dan

mendorong keberlanjutan GNRM di masyarakat dengan advokasi dan promosi praktik baik melalui media.

Selain itu, pembentukan Gugus Tugas Daerah (GTD) GNRM sampai September 2024, telah dibentuk di 35 Provinsi (92,11%) dan 494 Kabupaten/Kota (96,11%) di seluruh Indonesia. Namun hal-hal terkait peningkatan peran dan kontribusi GTD GNRM perlu menjadi perhatian bersama dalam mengelola dan mengonsolidasikan Pusat-pusat Perubahan yang melibatkan partisipasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan di daerah yang menjadi unsur-unsur penting dalam pelaksanaan GNRM, utamanya melalui Pusat-pusat Perubahan dan mendorong keberlanjutan GNRM di masyarakat dengan advokasi dan promosi praktik baik melalui media.

Dengan tersusunnya strategi kebijakan di atas, target pada Triwulan III adalah 70%. Diharapkan target IK-1 akan tercapai 100% pada Triwulan IV, sesuai dengan target Rencana Aksi Triwulanan, yaitu tersusunnya dokumen yang mencakup rangkuman seluruh kebijakan dan best practice Aksi Nyata GNRM yang telah dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dokumen ini juga akan memberikan rekomendasi keberlanjutan program Revolusi Mental pada periode 2024 - 2029 dengan menyesuaikan program nasional yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (RPJMN 2024 - 2029 dan RPJPN 2025 - 2045).

2. Penguatan Pusat-Pusat Perubahan

Pusat-pusat perubahan di daerah dilakukan dengan bekerjasama dengan organisasi masyarakat (ormas) dan kelompok masyarakat (pokmas) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menyebarkan luaskan nilai-nilai revolusi mental di lingkungan masing-masing. Terdapat beberapa tahun 2024 program penguatan pusat perubahan di tingkat daerah dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat yang diharapkan mampu melakukan implementasi GNRM. Kegiatan Penguatan Pusat Perubahan di Tingkat Daerah yang dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong pembumih nilai-nilai Etos Kerja, Gotong Royong, dan Integritas serta implementasi 5 Gerakan Nasional Revolusi Mental di masyarakat. Melalui upaya ini, diharapkan permasalahan sosial ekonomi dan sosial budaya di masyarakat dapat diredam dan mendorong perubahan cara pandang masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap perubahan dengan tetap mengedepankan karakter Pancasila sesuai dengan semangat Revolusi Mental.

Organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat yang bekerjasama pada tahun 2024 yakni:

- 1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- 2) Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- 3) Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia
- 4) Institute Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan
- 5) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
- 6) Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia
- 7) Parisada Hindu Dharma Indonesia
- 8) Persatuan Umat Buddha Indonesia
- 9) Kelompok Masyarakat

Kegiatan Penguatan Pusat Perubahan di Tingkat Daerah difokuskan pada aksi nyata pelaksanaan gerakan, diharapkan aksi nyata tersebut dapat ditindaklanjuti oleh ormas/pokmas ke daerah-daerah lainnya. Selain itu, dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama pada lingkup keasdepan Revolusi Mental untuk mendukung substansi pelaksanaan program.

Penguatan Pusat Perubahan di Tingkat Daerah pada tahun 2024 di targetkan dalam RPJMN 2020-2024 sebanyak 30 daerah. Penguatan Pusat Perubahan di Tingkat Daerah pada Triwulan IV Tahun 2024 telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kemenko PMK dengan 8 Ormas. Sesuai dengan kontrak, seluruh kegiatan dan pelaporan kegiatan organisasi masyarakat tersebut telah diselesaikan pada September 2024.

Selain melibatkan 8 ormas besar di atas, penguatan pusat perubahan juga dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat dengan memberikan dana stimulus pada kelompok masyarakat melalui paket swakelola. Per Desember 2024, dari target 26 paket swakelola, terdapat 23 kelompok masyarakat yang berkontrak dan telah selesai melaksanakan kegiatan penguatan pusat perubahan di tingkat daerah termasuk penyelesaian pelaporan pertanggungjawaban.

Perlu dijelaskan bahwa selain 8 ormas dan 23 Pokmas, terdapat juga 1 Perguruan Tinggi Negeri yang dilibatkan dalam kegiatan penguatan pusat perubahan Gerakan Revolusi Mental yaitu Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Kerjasama dengan Unesa dimaksudkan untuk mengkaji dampak pelaksanaan GNRM terhadap perubahan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun hasil kajian disimpulkan bahwa GNRM dalam satu dekade ini belum optimal merubah kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila, hal ini dikarenakan kegiatan lebih banyak bersifat seremonial dan *top down*, Masyarakat lebih banyak dilibatkan sebagai objek bukan aktor dan kegiatan kurang menjawab persoalan mendasar masyarakat. Disamping itu dari aspek dasar hukum Inpres 12/2016 bersifat perintah administratif dan tidak mengatur secara umum yang mana idealnya dasar hukum seharusnya berupa kombinasi UU, Perpres dan Perda untuk implementasi lokal.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, terdapat sejumlah rekomendasi yang diusulkan antara lain perlunya rebranding GNRM dengan citra yang lebih merakyat dan substantif, perlunya penyusunan regulasi yang lebih jelas disertai komitmen anggaran yang memadai, peningkatan seluruh lapisan masyarakat dengan fokus pada keluarga, perempuan, lembaga pendidikan dan komunitas lokal merupakan kunci untuk perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat.

Terkait capaian kegiatan penguatan pusat perubahan di tingkat daerah melalui pelibatan partisipasi masyarakat (Ormas/Pokmas) dengan adanya pelibatan Unesa sebagai perwakilan perguruan tinggi maka capaian realisasi kegiatan penguatan pusat perubahan melalui partisipasi masyarakat (ormas/pokmas) sejumlah 32 lembaga atau 91,42% dari target 35 lembaga.

3. GERAKAN REVOLUSI MENTAL

1) Gerakan Indonesia Melayani

Gotong royong merupakan salah satu nilai utama budaya kerja kolektif di Indonesia yang diyakini mampu memperkuat solidaritas sosial dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Partisipasi rumah tangga dalam kegiatan gotong royong mencerminkan sejauh mana nilai gotong royong diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang terlibat dalam gotong royong, semakin kuat pula penerapan nilai-nilai karakter masyarakat yang baik dalam membangun masyarakat yang melayani dan peduli terhadap sesama. Berdasarkan data dari BPS, persentase rumah tangga yang mengikuti kegiatan kemasyarakatan (atas khusus gotong royong) di wilayah tempat tinggalnya mencapai angka sebesar 94,30%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi rumah tangga yang terlibat gotong royong cukup tinggi sehingga cukup kuat pula penerapan nilai-nilai karakter masyarakat yang peduli terhadap sesama.

Gotong royong, sebagai bentuk nyata dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan, mencerminkan semangat melayani yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, gotong royong adalah wujud nyata dari pelayanan kolektif yang mendukung tercapainya tujuan Gerakan Indonesia Melayani.

Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman, melalui pengelolaan pelayanan secara terpadu dan terintegrasi Kementerian/ Lembaga yang mempunyai unit pelayanan pada 1 (satu) tempat berupa. MPP merupakan sarana perubahan perilaku ASN yang melayani dan masyarakat pengguna jasa layanan. Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2021 telah terbentuk 97 MPP hingga akhir tahun 2024 sehingga total MPP tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 272 MPP.

2) Gerakan Indonesia Bersih

Gerakan Indonesia Bersih (GIB) bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan lestari melalui peningkatan kesadaran serta perilaku hidup bersih di masyarakat. Salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan gerakan ini adalah persentase penduduk yang membuang sampah pada tempatnya. Berdasarkan data terbaru, angka ini baru mencapai 33,11%, yang menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih besar dalam membangun budaya bersih dan pengelolaan sampah yang lebih baik.


Untuk meningkatkan angka tersebut, GIB terus mendorong edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, baik melalui kampanye publik, program di sekolah, maupun pelibatan komunitas dalam aksi bersih lingkungan. Selain itu, penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti tempat sampah yang tersebar di ruang publik, sistem pengelolaan sampah yang efektif, serta kebijakan yang mendukung perilaku disiplin, juga menjadi faktor penting dalam mengubah kebiasaan masyarakat.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, diharapkan angka persentase ini terus meningkat secara signifikan. Gerakan Indonesia Bersih tidak hanya bertujuan menciptakan ruang hidup yang bebas dari sampah, tetapi juga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam menjaga ekosistem darat dan perairan, mengurangi pencemaran, serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

1. Gerakan Sedekah Sampah Indonesia (GRADASI)

Gerakan Sedekah Sampah Indonesia (GRADASI) merupakan upaya kampanye yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dengan cara mengajak masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan ini menjadi fokus program peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas. Masyarakat setempat dapat bersedekah dengan sampah (sampah botol plastik, kantong kresek, botol kaca, kaleng, kertas, kardus, dan minyak jelantah). Masyarakat dapat menyumbangkan sampahnya sesuai jadwal yang telah ditentukan di setiap tempat ibadah dengan tetap menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan tempat ibadah. Hasil GRADASI dapat digunakan untuk kepentingan bersama (seperti menambah dana untuk tempat ibadah, membantu jamaah, dan membantu masyarakat sekitar). Program ini telah berhasil membantu sejumlah kebutuhan masyarakat diantaranya: a. Membantu pembangunan Aula Gereja Katolik di Rawamangun, Jakarta Timur. b. Membiayai aktivitas pendidikan di rumah ibadah. c. Mendukung pembiayaan kelulusan siswa yang terdampak Covid-19. d. Memberikan bantuan kepada anak-anak kurang mampu dan masyarakat. e. Membangun gedung sekolah. f. Membangun

infrastruktur masjid yang ramah lingkungan. g. Posyandu berbasis GRADASI untuk atasi stunting di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. h. Membantu biaya pengobatan masyarakat sekitar. Adapun kendala dan hambatan yang terjadi saat ini diantaranya; a. Belum meratanya pengepul atau tempat menjual sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. b. Keterbatasan ruang penyimpanan di rumah ibadah atau sekolah untuk menampung sampah yang terkumpul. c. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat untuk memilah sampah di rumah dan secara rutin membawa sampah terpilah yang memiliki nilai ekonomis untuk disedekahkan.




Gambar 3.69. Lokasi Pelaksanaan GRADASI dari Tahun 2019-2024

Untuk itu diperlukan rencana tindak lanjut dalam mengatasi kendala dan hambatan tersebut, diantaranya; a. Perluasan area cakupan program GRADASI ke daerah yang belum terjangkau. b. Menggandeng lebih banyak rumah ibadah untuk dapat menjalankan program GRADASI. c. Melibatkan mitra dari swasta untuk mendukung kegiatan GRADASI dan pemanfaatannya.

2. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah di Indonesia

Kemenko Marves sebagai koordinator program Gerakan Indonesia Bersih juga aktif melakukan fungsi koordinasi dan sinkronisasi upaya percepatan pengelolaan sampah melalui sejumlah pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pengolahan sampah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan fokus program dalam peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang hidup bersih dan sehat. Pembangunan fasilitas ini diharapkan dapat membantu penyelesaian kondisi darurat persampahan yang banyak terjadi di beberapa daerah untuk mendukung lingkungan yang bersih dan sehat.



Gambar 4. Progres pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) melalui program ISWMP melalui program ISWMP


Gambar 3.70. Progres Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) program ISWMP

pembangunan Teknologi PSEL, yaitu dari 12 wilayah administratif, sejak tahun 2018 tercatat 1 sudah operasional (Surabaya); 1 sedang commissioning (Surakarta); 1 mengundurkan diri (Bali); 1 tidak berprogres (DKI Jakarta) karena kendala kemampuan pembiayaan; dan 8 proses lelang/pra-PJBL. Sementara itu juga terus dikawal untuk penerapan teknologi sampah menjadi bahan bakar alternatif refuse derived fuel (RDF) yang saat ini tersebar di beberapa wilayah, yakni RDF Bantar Gebang (commissioning), RDF Sukabumi (groundbreaking), RDF Pangkep (commissioning), RDF Kota Padang (groundbreaking), RDF/BBJP Cilegon (uji coba) dan RDF Kebon Kongok (commissioning). Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi diantaranya a. Belum adanya teknologi yang proven, karena beberapa teknologi tersebut terhitung baru dan belum ada yang teruji kehandalannya. b. Pembiayaan operasional beberapa teknologi tersebut terhitung mahal dan cukup membebankan Pemda. Sedangkan untuk rencana tindak lanjut diantaranya a. Pemilihan opsi teknologi dan disesuaikan dengan karakteristik sampah di masing-masing daerah. b. Penyelesaian penyusunan RPerpres Percepatan Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan agar dapat memberikan insentif untuk pengguna teknologi pengolah sampah lainnya

3. Percepatan Pengendalian Pencemaran DAS Citarum

Program Citarum Harum merupakan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Program ini menjadi bagian dari fokus pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana publik yang telah berlangsung selama 5 tahun sejak penetapannya pada 15 Maret 2018. Gubernur Jawa Barat membentuk Satgas PPK

DAS Citarum untuk melaksanakan amanat tersebut, dengan dukungan kolaborasi Pentahelix bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha. Program ini telah menunjukkan beberapa manfaat, antara lain: a. Peningkatan kualitas air: Indeks Kualitas Air (IKA) telah meningkat. b. Pengurangan luasan lahan kritis: Luasan lahan kritis dan luas genangan di Cekungan Bandung telah berkurang. c. Penertiban bangunan liar: Bangunan liar di sempadan sungai telah ditertibkan. d. Meningkatkan kesadaran masyarakat: Masyarakat menjadi lebih sadar tentang pentingnya menjaga kelestarian Sungai Citarum. e. Pengurangan masalah sampah: Sampah yang berserakan dimana mana, yang dapat memicu banjir, telah berkurang. f. Menjaga ekosistem: Program ini dapat membantu menjaga ekosistem Citarum. Hingga akhir tahun 2023, terdapat 8 program prioritas telah mencapai target signifikan, sbb: a. Penanganan Air Limbah Domestik: penyediaan akses sanitasi layak bagi 479.907 KK dari target 430.831 KK. b. Penanganan Limbah Industri mencakup 1.395 industri yang dibina dan 960 industri yang diinventarisasi kinerja penanganan limbahnya dari target sebesar 1.043 industri. c. Penanganan Limbah Peternakan: jumlah ternak yang diintervensi mencapai 34.038 ekor dari target 36.624 ekor. d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang: tercapunya pengendalian pemanfaatan ruang seluas 46.055,61 hektar dari target 46.055,61. e. Penegakan Hukum: jumlah pengawasan/pengaduan reguler mencapai 1.034 kasus dari target 455 kasus.



Gambar 3.71. Manfaat Program Percepatan Pengendalian Pencemaran DAS Citarum

4. Penyusunan RPerpres Percepatan Penanganan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan (selanjutnya disebut Perpres PSEL) merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah timbulan sampah melalui upaya pengolahan sampah dengan memanfaatkan sumber daya sampah sebagai potensi energi terbarukan. Sejak ditetapkan pada tahun 2018, Perpres PSEL memberikan beberapa kemudahan dan insentif dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di 12 (dua belas) wilayah administratif. Atas berbagai hasil evaluasi faktor internal dan eksternal, regulasi tersebut dirasa belum cukup kuat mengintervensi upaya percepatan pengelolaan sampah di daerah terpilih. Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan fokus program penyempurnaan peraturan Perundang-undangan (Deregulasi), perlu disusun Rancangan Perpres yang membuka opsi teknologi pengolahan sampah lain yang sudah dan akan berjalan, agar pemerintah memiliki dasar hukum dalam memfasilitasi dan memberikan insentif kepada Pemda yang akan melakukan percepatan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.

Setelah rapat klarifikasi pada tanggal 8 Mei 2024, terdapat surat dari Mensetneg kepada Menko Marves perihal hasil rapat dan ditindak lanjuti dengan Rakornis pada 30 Mei 2024 dengan pembahasan Naskah Urgensi dengan poin berikut: a. Konsep penanganan darurat sampah yang didasarkan pada threshold volume sampah minimal 500 ton/hari dan didukung dengan adanya sejumlah readiness criteria yang akan disepakati bersama; b. Penyelarasan ketentuan dalam memberikan penugasan kepada BUMN sebagai offtaker, dengan ketentuan peraturan perundang undangan; c. Penjelasan terkait komitmen pemda dalam percepatan pengolahan sampah; dan d. Penambahan poin success story penerapan teknologi pengolahan sampah yang dapat diadopsi dalam Rperpres

5. Program Bersih Indonesia di Kab. Malang bersama Alliance to End Plastic Waste (AEPW)

Kabupaten Malang memulai program “Bersih Indonesia: Eliminasi Sampah Plastik”, yaitu pengelolaan sampah rumah tangga terpadu. Program Bersih Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem berkelanjutan dan layak secara komersial yang dapat diperluas dan direplikasi di seluruh Indonesia. Program ini merupakan kemitraan antara Kabupaten Malang serta didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia serta Alliance to End Plastic Waste (AEPW). Selanjutnya, program ini ditargetkan dapat menyerap 2.100 tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan program Pemberian Kemudahan Bagi Perusahaan/Swasta Lembaga yang Melakukan Pengelolaan Sampah. Kunci utama dari program ini adalah pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang beroperasi di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Ini merupakan salah satu yang pertama di sektor pengelolaan sampah di Indonesia. BLUD akan bertanggung jawab penuh atas

operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan sampah yang komprehensif, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga menyediakan layanan pengumpulan sampah rumah tangga. Hal itu termasuk mengumpulkan iuran dari warga. Sistem ini memungkinkan ekstraksi, pemisahan, dan penjualan bahan-bahan yang dapat didaur ulang termasuk plastik, logam, kaca, dan kertas. Program Bersih Indonesia (PBI) dirancang untuk dapat mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan hak lingkungan yang bersih, selain itu juga diharapkan membawa dampak sebagai berikut: • Jumlah populasi yang akan menerima manfaat 2,600,000 orang; • Total sampah terkumpul pertahun 330,000 ton; • Sampah plastic tahunan yang dikelola 52,000 ton; • Total project investment funded oleh the Alliance US\$ 29,000,000

6. Aksi Nyata Revolusi Mental Bersih Stadion Utama GBK

Aksi Nyata Revolusi Mental Gerakan Bersih Stadion Utama GBK dilaksanakan pada laga pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 6 dan 11 Juni 2024. Acara ini melibatkan sejumlah relawan dari pihak swasta, pemerintah, dan komunitas dari berbagai kalangan dengan melibatkan penonton sebagai objek utama dalam pelaksanaan program ini. Gerakan Kampanye Penyadartahuan Masyarakat melalui Aksi Kolaboratif dengan Kementerian Koordinator Bidang PMK dalam pelaksanaan Aksi Bersih Stadion dengan tagar Less Waste More Goals dilaksanakan pada minggu ke-1 dan minggu ke-2 Juni 2024. Kegiatan Aksi Nyata Revolusi Mental: Gerakan Bersih Stadion yang mengusung tema “Less Waste More Goal” kembali digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno mengutamakan peran serta masyarakat dalam menunjang perilaku bersih dan sehat. Jumlah sampah yang terkumpul selama pertandingan mencapai 264 kilogram. Aksi bersih ini merupakan wujud nyata untuk menciptakan stadion yang bersih, nyaman, dan bebas sampah. Aksi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam acara acara besar seperti pertandingan sepak bola. Kali ini, aksi bersih telah melibatkan 60 relawan yang aktif membersihkan stadion sebelum, selama, dan setelah pertandingan timnas. Selain itu, lebih dari 100 penonton turut serta menjadi relawan dengan mengambil trash bag untuk menampung sampah di stadion. 62 GNRM Semester 1 2024 Aksi ini merupakan langkah konkrit yang dapat kita lakukan untuk mengajak langsung masyarakat, terutama insan pencinta sepak bola agar membudayakan hidup bersih dan menjaga kebersihan di tempat umum. Aksi serupa kami harapkan dapat menjadi standar bagi penyelenggaraan event sepak bola di bawah naungan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Adapun kendala dan hambatannya adalah a. Masih kurangnya titik-titik tempat sampah yang memudahkan penonton untuk membuang sampahnya. b. Belum adanya standar terkait penyelenggaraan event pertandingan sepak bola zero waste di beberapa liga nasional. Adapun rekomendasi dan tindak lanjut pasca kegiatan tersebut yakni a. Diskusi dengan pengelola Stadion Utama GBK untuk

terus meningkatkan pelayanan kebersihan dan penyediaan sarana yang memadai di sekitar stadion. b. Diskusi dengan PSSI untuk dapat menyusun SOP terkait penyelenggaraan pertandingan sepak bola dengan konsep zero waste.

7. Peningkatan Koordinasi Penindakan terhadap Pelanggaran terkait Sampah Laut

Kegiatan operasi Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala) Bakamla RI Batam berhasil mengumpulkan sampah sejumlah 6,8 ton dalam satu hari, di wilayah Kelurahan Pulau Buluh, Bulang, Batam, pada Kamis (23/5/2024). Pasalnya, sampah tersebut berhasil dikumpulkan Rapala Bakamla Batam bersama dengan Forkopimda Batam, Seven Clean Seas, serta para nelayan dalam kegiatan bersih sampah program KKP Bulan Cinta Laut yang diadakan oleh Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut (BPSPL) Batam. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan setiap minggu selama dua bulan. Program ini sebagai upaya untuk meningkatkan penegakan hukum dibidang kebersihan dan kesehatan lingkungan. Adapun capaian kegiatan ini diantaranya, (1) Operasi Nusantara II/19 1 operasi, terdiri dari 27 Operasi Laut dan 9 operasi Udara Maritim per Semester 1 2024 GNRM 63 Tahun, (2) Kegiatan Operasi Khusus CamarIV/19 wilayah Jakarta dan Batam, (3) Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Dalam Negeri “Kamlamla-III-19 s.d Kamlamla-VIII-19”. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini masih mengalami kendala dan hambatan, yakni; a. Kurangnya pengawasan yang rutin di laut maupun pesisir agar dapat memberikan efek jera kepada pelanggar kebersihan di laut. b. Minimnya armada dan sumber daya manusia dalam melaksanakan pengawasan secara rutin tersebut. Untuk itu perlu adanya tindaklanjut yakni; a. Koordinasi dengan berbagai pihak untuk dapat menggelar operasi gabungan secara lebih besar dan rutin. b. Penyusunan aturan sanksi untuk pelanggar kebersihan di wilayah perairan.

3) Gerakan Indonesia Tertib

Gerakan Indonesia Tertib (GIT) telah melaksanakan fokus-fokus program sebagaimana menjadi amanat dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2016 dengan mengerahkan ketiga kelompok kerja (Pokja) terkait, di antaranya: 1) Pokja Peningkatan Tertib di Ruang Publik dan Perilaku Antre yang berkolaborasi dengan Dirjen Bina Adwil Kemendagri; (2) Pokja Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan yang berkolaborasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri, serta (3) Pokja Peningkatan Tertib Berlalu Lintas yang berkolaborasi dengan Korlantas Polri. 99,55 75,91

Sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib, GIT juga berkontribusi dalam meningkatkan persentase penduduk yang tidak menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir. Peningkatan tertib di ruang publik, dan perilaku antre mendorong keteraturan sosial yang lebih baik, mengurangi potensi konflik, serta meningkatkan kenyamanan dan rasa aman di

tempat-tempat umum. Di sisi lain, peningkatan tertib administrasi kependudukan mendukung keakuratan data penduduk, yang berperan penting dalam perlindungan identitas serta pencegahan tindak kejahatan seperti penyalahgunaan dokumen atau identitas ganda. Sementara itu, peningkatan tertib berlalu lintas berkontribusi pada keselamatan pengguna jalan, mengurangi angka kecelakaan, serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pejalan kaki.

Dengan berbagai inisiatif ini, persentase penduduk yang merasa aman berjalan kaki sendirian di lingkungan sekitar juga meningkat. Hal ini sejalan dengan data yang diperoleh dari BPS terkait persentase penduduk yang tidak menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir dengan capaian sebesar 99,55 dan persentase penduduk yang merasa aman (tidak khawatir/cenderung tidak khawatir) berjalan kaki sendirian di lingkungan dengan capaian sebesar 75,91. Hal ini menunjukkan dampak positif dari program ketertiban yang telah dijalankan. Melalui sinergi ketiga pokja tersebut, GIT terus berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

1. Mendorong kebijakan di daerah yang mendukung pelaksanaan tertib di ruang publik dan perilaku antrai.

Sebagaimana amanat Pasal 224 pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) merupakan sebuah proses ataupun langkah yang dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, serta perlindungan masyarakat dapat dijalankan dan dipatuhi secara efektif. Dalam upaya penegakan kebijakan daerah ini, Kemenko Polhukam berkolaborasi dengan Polri, Kejaksaan RI, Kemenkumham, serta perangkat daerah yang memiliki Perda teknis seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, selama tahun 2022 s.d. Juni tahun 2024 telah terjadi peningkatan laporan penegakan kebijakan di daerah. Perkembangan baik itu terjadi berkat meningkatnya pemahaman tugas dan fungsi Satpol PP di daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang tertib, tentram, dan patuh terhadap aturan yang berlaku di daerah.

2. Peningkatan Perilaku Tertib Administrasi Kependudukan

Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan dilakukan melalui pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pelayanan IKD kepada masyarakat melibatkan beberapa pihak terkait yang terdiri dari Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, kantor perangkat lokal (kecamatan dan kelurahan), perguruan tinggi, sekolah, mal, dan lainnya. IKD sangat bermanfaat

bagi masyarakat. Selain menjadi pengganti dokumen kependudukan fisik (individu dan anggota keluarga), IKD juga berperan strategis dalam memberi kemudahan kepada masyarakat untuk menjangkau pelayanan publik dan dapat menjadi dompet digital (e-wallet) untuk kebutuhan transaksi tertentu. Selanjutnya, dalam pengembangan ke depan, IKD akan terintegrasi dengan portal Govtec INA Digital yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Setelah terintegrasi dengan INA Digital, IKD dikembangkan lebih lanjut menjadi INA-Pass sebagai pintu masuk untuk meverifikasi identitas penduduk dalam mengakses semua layanan publik.

3. Peningkatan Tertib Berlalu Lintas

Langkah intervensi untuk meningkatkan tertib berlalu lintas kepada masyarakat khususnya generasi muda dilaksanakan melalui 2 (dua) inisiasi program/kegiatan, meliputi: a. Diseminasi pengintegrasian pendidikan lalu lintas ke dalam mata pelajaran di tingkat SD/ MI, SMP/MTS, dan SMA/MA/SMK. Kegiatan ini telah dilaksanakan di Banten, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, berkolaborasi dengan Ditlantas Polda/Kasubdit Kamsel/Kasat Lantas, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota, serta pada guru pengampu PKn di sekolah. Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan pemahaman modul pendidikan lalu lintas dari Polri kepada guru-guru PKn dengan harapan materinya dapat diteruskan dalam kegiatan pengajaran di sekolah dan menjadi contoh keteladanan bagi siswanya. b. Police goes to school untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang tertib berlalu lintas, serta menggelorakan gerakan “Santri Aman Berkendara” di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pati Aksi nyata ini mendapatkan dukungan dari Ditlantas Polda Jateng, Jasa Raharja Pusat, Disdik Kabupaten Pati, dan pengurus pondok pesantren.

4) Gerakan Indonesia Mandiri

Gerakan Indonesia Mandiri (GIM) berfokus pada peningkatan kemandirian masyarakat melalui penguatan keterampilan, kapasitas kerja, serta pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam mendukung visi tersebut, peningkatan tingkat pendidikan pekerja menjadi salah satu aspek penting yang mendapat perhatian. Pendidikan yang lebih baik memberikan tenaga kerja kemampuan berpikir kritis, inovasi, serta daya saing yang lebih tinggi di pasar kerja. Capaian Nasional terhadap indikator tingkat pendidikan pekerja baru tercapai pada angka 3,32 di tahun 2024. Oleh karena itu, GIM mendorong berbagai program edukasi dan pelatihan vokasi yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri.

Selain itu, persentase tenaga kerja yang pernah mengikuti pelatihan menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan dan daya saing angkatan kerja di

Indonesia. Melalui program pelatihan berbasis keterampilan yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga, termasuk pemerintah dan sektor swasta, GIM bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pasar. Dengan semakin banyak tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berkualitas, produktivitas kerja akan meningkat, membuka peluang lebih besar bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan global. Hal tersebut tentu dapat meningkatkan persentase tenaga kerja yang pernah mengikuti pelatihan yang baru tercapai 22,31% pada tahun 2024. Terdapat beberapa program yang dilakukan untuk mendorong kemandirian dalam bidang ekonomi yaitu:

1. Kartu Pra Kerja

Program Kartu Pra Kerja merupakan program untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi pekerja maupun pencari kerja yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan atau pendapatannya sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonominya. Adapun Capaian Program Kartu Pra Kerja pada semester I Tahun 2024 yaitu sebagai berikut: a. Penerima efektif Kartu Prakerja Skema Normal mencapai 1.225.505 orang b. Penerima menyelesaikan pelatihan mencapai 1.043.283 orang c. Penerima mendapatkan insentif mencapai 1.016.097 orang d. Total Insentif yang disalurkan adalah Rp 629 Miliar e. Pelatihan dilaksanakan dengan melibatkan 224 lembaga pelatihan dengan Pelatihan aktif terpublish dengan 1.275 pelatihan aktif terpublish f. Pelatihan yang diselenggarakan dilakukan secara luring sebanyak 112 pelatihan, melalui webinar sebanyak 1.014, dan melalui LMS sebanyak 149 pelatihan.

2. Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu program utama dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat utamanya skala usaha mikro dan kecil. Diharapkan melalui program KUR, pelaku UMK memiliki pilihan sumber pembiayaan resmi dengan bunga yang lebih kompetitif. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada semester I 2024 meningkat dengan Non Performing Loan (NPL) yang masih terkendali. Realisasi KUR dalam kurun waktu Januari 2024 s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp141,71 triliun (50,61% dari target tahun 2024 sebesar Rp280 triliun) dan diberikan kepada 2,39 juta debitur. Total outstanding KUR per 30 Juni 2024 sebesar Rp502 triliun yang diberikan kepada 46,75 juta debitur dengan NPL sebesar 2,00%. Penyaluran KUR selama tahun 2024 berdasarkan jenisnya yaitu sebagai berikut: • KUR Super Mikro 0,42% • KUR Mikro 67,14% • KUR Kecil 32,43% • KUR Penempatan PMI 0,0116%.

5) Gerakan Indonesia Bersatu

Gerakan Indonesia Bersatu (GIBe) berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan harmoni sosial.

Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki toleransi antar suku dan ras. Sebanyak 82,92% rumah tangga yang memiliki toleransi antar suku dan ras pada tahun 2024. Keberagaman etnis merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, GIBe mendorong berbagai program edukasi, dialog antarbudaya, serta kampanye sosial yang menanamkan nilai inklusivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan meningkatnya toleransi antar suku dan ras, diharapkan masyarakat semakin terbuka dalam berinteraksi dan bekerja sama tanpa diskriminasi, sehingga memperkuat kohesi sosial di tingkat rumah tangga hingga komunitas yang lebih luas.

Persentase rumah tangga yang memiliki toleransi beragama juga menjadi indikator penting dalam mencerminkan harmoni sosial di Indonesia. Indikator tersebut baru tercapai 70,06% pada tahun 2024 skala nasional. GIBe mengedepankan nilai keberagaman dalam kehidupan beragama dengan mendorong dialog lintas agama, meningkatkan pemahaman terhadap kebebasan beribadah, serta menanamkan sikap saling menghormati antarumat beragama. Berbagai inisiatif seperti peringatan hari besar keagamaan secara inklusif, penguatan moderasi beragama, serta kampanye anti-intoleransi terus diperkuat agar setiap individu dan rumah tangga dapat hidup berdampingan dengan damai. Dengan meningkatnya toleransi di lingkungan keluarga, fondasi persatuan bangsa menjadi semakin kokoh, menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh rasa kebersamaan.

GIBe banyak kearah dialog dengan forum yang telah dibentuk untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yaitu: Forum Pembaruan kebangsaan, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Forum Pembinaan Nilai-nilai Pancasila, dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Kelembagaan tersebut sebagian besar telah dibentuk di kabupaten/kota seluruh Indonesia.

1. Peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama melalui pelaksanaan Forum Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika.

Aksi nyata ini diinisiasi untuk menguatkan kembali kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya toleransi dan kerukunan umat beragama dalam spirit Bhinneka Tunggal Ika untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kondisi objektif bangsa kita yang sangat beragam. Kemendagri berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya yang terdiri dari Pemda, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dari Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama, kader penyuluh wawasan kebangsaan, pelajar, mahasiswa, serta organisasi masyarakat untuk menginternalisasikan dan bahkan mentransformasikan nilai-nilai empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara, –Pancasila, UUD RI tahun 1945,

Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI— ditransformasikan menjadi nilai-nilai instrumental dan operasional agar mampu menjadi motor penggerak bangkitnya bangsa Indonesia kedepan yang lebih baik.

2. Peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila melalui kampanye “Gerakan Satu Hati dalam Pancasila” untuk menjaga NKRI dalam menghalau hoaks dan isu SARA pada momentum Pemilu Serentak 2024.

Pesta demokrasi akbar bagi rakyat Indonesia yang telah berlangsung pada 14 Februari 2024 (Pilpres dan Pileg) dan Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang menjadi momentum strategis untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Esensi dan spirit Revolusi Mental melalui aksi nyata Gerakan Satu Hati dalam Pancasila untuk menangkal hoaks dan isu SARA ini bertujuan untuk mengubah mindset tentang Pemilu. Pemilu yang awalnya dianggap sebagai ajang kontestasi politik dan perebutan kekuasaan, sudah seharusnya menjadi ajang untuk memperkuat rasa kesatuan dan persatuan dari kebhinekaan bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa platform media sosial masih menjadi sarana penyebaran informasi palsu atau hoaks dan isu SARA yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Kedua hal tersebut patut diwaspadai dan dapat dicegah melalui pembekalan diri dengan keterampilan literasi digital yang baik agar ajang Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Kemendagri menjadikan aksi nyata ini sebagai salah satu langkah prioritas untuk membumikan Pancasila dan menjaga NKRI dari isu-isu yang dapat mengganggu integrasi bangsa dengan turut menggandeng kolaborasi dengan berbagai pihak kunci seperti aparaturnya penyelenggara negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, pelaku media, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan forum-forum bentukan pemerintah lainnya.

3. Peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme dan kesetiakawanan sosial dengan aksi nyata Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan.

Gerakan ini sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia dimulai sejak 1 Juni 2024 dan pencanangan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2024 dilakukan pada tanggal 8 Juni 2024 di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Kegiatan ini perlu dilakukan mengingat kesadaran masyarakat untuk memasang bendera merah putih —sebagai identitas, simbol, dan alat pemersatu masyarakat Indonesia— pada momen bulan kemerdekaan sudah mulai berkurang. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam mengenal sejarah Indonesia dalam memperebutkan kemerdekaan dan kemudian diperparah dengan maraknya paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Maka dari itu, perlu ada upaya saling menyadarkan atau mengingatkan agar masyarakat memiliki kesadaran tinggi bahwa pengibaran bendera

khususnya saat HUT RI itu sudah menjadi keharusan ataupun kebutuhan sebagai salah satu wujud rasa cinta tanah air. Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dilaksanakan dengan menggalang partisipasi dan swadaya masyarakat, baik secara pribadi, kelompok, organisasi kemasyarakatan, unsur pemerintahan, maupun swasta, dengan Kesbangpol sebagai leading sector di daerah.

4. Peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Permendagri Nomor 71 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Kemendagri melakukan penguatan fungsi kelompok kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah. PPWK merupakan salah satu wahana yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan dan membangun cinta tanah air. Karena wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia, tentang diri dan lingkungannya yang didasari oleh falsafah cita-cita dan tujuan nasional dilandasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kelompok kerja PPWK di daerah perlu dibentuk dan diperkuat mengingat dalam perkembangannya, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia mengalami pasang surut sejak negara Indonesia merdeka 1945 sampai sekarang ini, kehidupan berbangsa dan bernegara diwarnai dengan berbagai macam konflik yang mengarah pada pelemahan terhadap Pancasila. Oleh karena itu, pemahaman atas Pancasila dan wawasan kebangsaan perlu dikuatkan dalam kegiatan pendidikan yang nantinya melahirkan kader-kader wawasan kebangsaan di daerah. Kemendagri akan terus mendorong daerah, utamanya meningkatkan komitmen kepala daerah, akan pentingnya pengarusutamaan serta perumpunan kebijakan pembentukan PPWK di daerah yang didukung penganggaran kegiatan sebagai suatu bagian dari proses penguatan jati diri dan pembentukan watak/karakter manusia yang mampu mengembangkan semangat nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini maupun masa mendatang.

5. Peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan melalui kursus singkat bagi para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang isu demokrasi.

Tokoh masyarakat mempunyai peranan strategis dalam pembangunan. Selain berperan sebagai penjaga dan penegak nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tokoh masyarakat juga berperan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi. Pembinaan dan sosialisasi pendidikan politik melalui kursus politik yang diinisiasi oleh Kemendagri ini bertujuan untuk meningkatkan peran para tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan menyatukan, serta sebagai teladan ataupun duta demokrasi di masyarakat. Peran tokoh masyarakat untuk menggerakkan masyarakat secara luas guna meningkatkan partisipasi politik sangat dibutuhkan.

Selain itu, peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai sangat penting untuk menampik berita hoaks politik yang beredar di masyarakat dan media sosial.

6. Peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus.

Permasalahan pengungsi merupakan isu global yang melibatkan lebih dari satu negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), selama tahun 2020 setidaknya 82,4 juta orang di dunia melakukan perpindahan negara secara terpaksa, dan angka tersebut memiliki tren yang terus meningkat. Per September 2021, UNHCR mencatat jumlah pengungsi yang terdaftar di Indonesia mencapai 13.273 orang. Dari jumlah tersebut, 73%-nya merupakan orang dewasa dan 27%-nya adalah anak-anak, di mana sebanyak 7.458 orang berasal dari Afghanistan, 1.364 orang dari Somalia, 707 orang dari Myanmar, 677 orang dari Irak, dan selebihnya dari negara-negara lain. Dengan tren jumlah pengungsi yang terus meningkat setiap tahunnya, hal ini telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia. Kemendagri berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti UNHCR, Kemenko Polhukam, Kemenlu, Mabes Polri, dan Bakesbangpol di seluruh daerah akan terus mengupayakan perlindungan dan pencegahan dari potensi kejadian yang bertentangan dengan HAM terhadap pengungsi luar negeri yang ada di Indonesia.

7. Peningkatan perilaku kerjasama inter dan antarlembaga, komponen masyarakat, dan lintas sektor.

Kemendagri telah menjalin kemitraan bersama organisasi masyarakat, pers, dan perguruan tinggi di Kota Malang untuk mendukung dan memastikan kelancaran proses demokrasi dalam Pemilu tahun 2024. Tujuan kemitraan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya dapat memahami esensi pendirian dan peran organisasi kemasyarakatan dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Organisasi kemasyarakatan, pelaku media, serta perguruan tinggi dalam memainkan peran sosial dan profesinya harus selalu independen, netral, dan transparan untuk memastikan integritas Pemilu. Pihak-pihak tersebut harus kontribusi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dengan menghadirkan informasi ataupun konten-konten berita yang berkualitas kepada masyarakat dan melakukan pemantauan pelaksanaan pemilu dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi yang sehat dan berintegritas.

8. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Aksi nyata yang dilakukan berupa pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pusat dan daerah bidang intelijen dan kewaspadaan dini berbasis informasi guna

mendukung kinerja pemerintah daerah melalui implementasi sistem informasi yang lebih efisien dan akurat.. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud implementasi Perpres 132 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta menjadi wadah untuk memperkenalkan 8 sistem informasi yang dibangun Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Kegiatan yang dibimbing Pusdiklat Polri ini membantu peserta untuk belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan kemampuan mereka dalam melaporkan dan memberikan informasi terkait dengan segala potensi gangguan Kamtibmas dan permasalahan sosial (ATHG) di setiap daerah masing-masing kepada pimpinan. Sejak 2021-2024, sebanyak 1.550 dari sekitar 17.500 personil Kesbangpol telah mengikuti diklat.

9. Penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keberagaman, toleransi, dan budi pekerti.

Kemendagri berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, serta pihak-pihak lain seperti tokoh agama, media massa, dan sektor swasta untuk optimalisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika (PN) untuk menjalankan amanat UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penguatan kebijakan untuk penganggaran P4GN dan PN di pemerintah daerah utamanya untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan implementasi di daerah, serta sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung Desa Bersinar, yaitu desa yang menjamin kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, pembentukan dan pembinaan para penggiat P4GN dan PN dari seluruh komponen masyarakat merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, pembentukan penggiat P4GN dan PN merupakan hal penting yang harus dilaksanakan oleh daerah dengan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan.

10. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemendagri melaksanakan asistensi koordinasi dan monitoring kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan bersama dengan Kemenag, pemerintah daerah melalui Bakesbangpol, tokoh agama, tokoh adat, FKUB, organisasi keagamaan, serta unsur masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengarusutamaan Pancasila dan komitmen kepala daerah dalam menangani potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) persoalan keagamaan di daerahnya masing-masing.

III.2.3 Sasaran Strategis - 2: Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan

Indikator Kinerja - 2: Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2, “Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan”, diukur oleh indikator Persentase isu-isu Strategis Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan seperti ditunjukkan pada Tabel 3.11.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK tahun 2024, target dari “Persentase Isu-isu Strategis Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti Menjadi kebijakan”, seperti yang ditunjukkan Tabel 3.11. adalah tercapai 20 isu strategis yang ditindaklanjuti pada tahun 2024. Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 74 Isu Strategis Bidang PMK harus diselesaikan bersama dengan K/L yang dikoordinasikan, hal ini berarti Kemenko PMK harus menyelesaikan minimal 18 Isu Strategis (20%) dalam satu tahun.

Tabel 3.11. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	100% (18 isu strategis)	20 isu strategis	111

Capaian terhadap Indikator Kinerja-2 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.12. adalah 20 Isu Strategis Bidang PMK. Artinya, realisasi capaian Indikator Kinerja-2 adalah 111%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebanyak 20 Isu Strategis atau (111%) maka secara kuantitas memiliki kesamaan dengan capaian tahun 2024.

Keberhasilan atas realisasi indikator ini lebih banyak disebabkan oleh peran serta Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan dan penetapan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan kementerian/lembaga lain sesuai dengan tugas fungsi Kemenko PMK dalam Peraturan Presiden 35 tahun 2020.

Tabel 3.12. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja – 2 antara Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	Target Renstra 2024
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	80% (18 Isu Strategis)	20 Isu Strategis (143%)	100% (18 Isu Strategis)	20 Isu Strategis (111%)	100%

Kebijakan yang akan disusun didasarkan pada proses penyusunan bertahap (*cascading*), berjenjang mulai dari analisis kebijakan dalam perumusan dan penyediaan data, lalu oleh Pejabat Eselon II akan mensintesis menjadi Rekomendasi Alternatif Kebijakan. Pejabat Eselon I akan memperluas cakupan usulan rekomendasi kebijakan ini sehingga menjadi rekomendasi Kebijakan yang kemudian pada akhirnya Menteri Koordinator merumuskannya dan menetapkannya menjadi Kebijakan. Melalui perjalanan panjang penyusunan kebijakan dan keterlibatan para analis kebijakan secara berjenjang (*cascading*) diharapkan dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas.

Tabel 3.13. Isu Strategis Bidang PMK yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi	Inisiasi Revisi PerPres No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram
	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	
2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan	Ketimpangan Antar Wilayah	Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 490 Tahun 2024 tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020 – 2024
	Kemiskinan di KTI (18,01%), KBI	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai Peraturan

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
Menjamin Pemerataan	(10,33%), perdesaan (13.47%) dan perkotaan (7,20%) yang tinggi (BPS, 2017)	Pelaksanaan Undang-Undang Ketrasmigrasian
	Tingkat Keberhasilan Pusat Pertumbuhan Baru yang rendah (10 dari 12 KEK, 3 dari 14 KI, 2 dari KPBPB dan 10 Destinasi Wisata)	Kepres No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2024
3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing	Persentase laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan	Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKtA)
	TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan)	Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
	Tren kewirausahaan belum diiringi kapasitas yang memadai	Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024
	Vokasi Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan mismatch antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja	Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
	Prevalensi stunting masih jauh dari target RPJMN Tahun 2024 sebesar 14% (capaian sebesar 21,5% - sumber SKI 2023)	Reviu atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (P2S)
	Faktor risiko penyakit tidak menular meningkat dan penyakit menular masih tinggi	Kepmenko PMK Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru
		Kepmenko PMK Nomor 21 Tahun 2024 tentang Daftar Penyakit Wajib Laport
	Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan	Kepmenko PMK Nomor 23 tahun 2024 tentang Pokja SIRATU
	Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan	Kepmenko PMK Nomor 10 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0	Naskah Akademik Peta Jalan Pembudayaan Literasi (PJPL) dijadikan sebagai referensi/rujukan kebijakan oleh Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI, dan sebagai bahan penyusunan Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Perbukuan oleh Badan Keahlian DPR RI.

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
	Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	SK Kepala BSN Nomor 59/KEP/BSN/3/2023 tentang Penetapan SNI 9047: 2023 Fon (Font) Aksara Nusantara (Jawa, Sunda, Bali, Pegon, dan Kawi) sebagai revisi dari SNI 9047:2021 Fon (Font) Aksara Nusantara; dan SK Kepala BSN Nomor 60/KEP/BSN/3/2023 tentang Penetapan SNI 9048: 2023 Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara (Jawa, Sunda, Bali, Pegon, dan Kawi) sebagai revisi dari SNI 9048:2021 Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara
	Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Penetapan DAK Pembangunan Perpustakaan Umum di Sumba Barat Tahun 2023 oleh Perpustakaan Nasional
	Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta	Peluncuran Aplikasi Pegon Virtual Keyboard yang merupakan tindak lanjut KSP Kemenko PMK terkait hasil Kongres Aksara Pegon I yang diselenggarakan pada tahun 2022
	Peningkatan budaya literasi	Pencanangan Gerakan Literasi Desa yang ditandatangani langsung piagamnya oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 17 Mei 2024 di Perpustakaan Nasional.
	Kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan	Diskusi Penerapan SNI Aksara Nusantara pada mekanisme perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) produk HKT (Handphone, Komputer Genggam dan Tablet)
7 Memperkuat Stabilitas Polhukam dan	Belum optimalnya penegakan hukum	Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
Transformasi Pelayanan Publik		

PRIORITAS NASIONAL 1

Isu Strategis: Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi

Efisiensi Penggunaan Energi Masih Rendah

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Inisiasi Revisi PerPres No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Pada triwulan III 2024, salah satu isu strategis yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Untuk menanggulangi hal tersebut Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial seperti PKH dengan realisasi per 21 Juni 2024 diberikan kepada 9,9 juta KPM dan penyaluran 9,8 juta KPM dengan pemanfaatan sebesar 98,9% atau 9,7 juta KPM sudah memanfaatkan. Realisasi Sembako sebesar 18,6 juta dan penyaluran 18,5 juta dengan pemanfaatan sebesar 94,9% atau 17,6 juta. Selain itu Bantuan Beras CPP sudah disalurkan untuk alokasi Juni 2024 dengan realisasi 8,03 Juta sudah disalurkan kepada penerima manfaat atau 36.5%% dari target 22 Juta KPM.

Selain Bantuan Sosial yang telah tersalur Pemerintah melalui Kemen ESDM juga telah memberikan subsidi energi listrik dan LPG 3 Kg. Sepanjang tahun 2024 ini, kebijakan subsidi energi masih menyasar pada komoditas dan telah didorong berbagai reformulasi kebijakan untuk mendorong ketepatan sasaran, sedangkan pada subsidi LPG Kemen ESDM masih terus melaksanakan pendataan konsumen LPG melalui backdoor registration (menggunakan data P3KE Desil 1-7) dan on demand (registrasi di tempat pembelian LPG 3 Kg), Per Juni Pertamina melakukan kebijakan berupa mengunci pembelian menggunakan 24 KK y gada di data P3KE dan on demand dengan pembatasan sebesar 100 tabung per KK/bulan. Per 1 Januari 2024 hanya KPM yang sudah terdaftar dalam sistem Pertamina yang dapat melakukan pembelian, bagi yang belum terdata dapat membeli dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran LPG 3 Kg, pemerintah melalui Kementerian ESDM sedang melakukan inisiasi Revisi PerPres No. 104 Tahun 2007 untuk penentuan kriteria pengguna LPG 3 Kg berdasarkan kategori masing-masing, dengan target penyelesaian pembahasan di akhir tahun 2024.

PRIORITAS NASIONAL 2

Isu Strategis: Ketimpangan Antar Wilayah

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 490 Tahun 2024 tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020 – 2024

Pada Tahun 2024 ini, telah ditetapkan Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan tahun 2020 – 2024 sebanyak 26 (dua puluh enam) Kabupaten melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 490 Tahun 2024 tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020 – 2024 pada tanggal 2 September 2024. Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan sebanyak 26 (dua puluh enam) Kabupaten tetap akan dilakukan pembinaan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri dimaksud.

Kemenko PMK akan melaksanakan Rakor penyusunan STRANAS PPDT tahun 2025 – 2029 dan RAN PPDT dengan mengundang 34 Kementerian/Lembaga, 15 Provinsi, dan 62 Kabupaten Daerah Tertinggal sekaligus diseminasi Keputusan Menteri Desa, PDTT Nomor 490 Tahun 2024 tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020 – 2024 yang rencananya akan dilaksanakan di awal bulan Oktober 2024 di Jakarta.

Reformulasi metode percepatan pembangunan daerah tertinggal, ke depan daerah tertinggal dan sangat tertinggal perlu diarahkan untuk menjadi daerah berkembang, maju, mandiri, dengan indikator yang relevan. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal perlu dikaitkan dengan transformasi ekonomi, sosial, tata kelola, serta didukung oleh prasyarat pembangunan dan sarana prasarana.


Isu Strategis: Kemiskinan di KTI (18,01%), KBI (10,33%), perdesaan (13,47%) dan perkotaan (7,20%) yang tinggi (BPS, 2017)

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketrasmigrasian

Pada tahun 2024, Kemenko PMK melakukan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan transmigrasi. Implementasi tersebut dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Pendekatan ini diturunkan ke dalam 3 komponen yang terdiri atas pemberdayaan dan pendampingan, kemitraan dan pelibatan multi pihak, serta

kerjasama, kolaborasi, dan sinergitas. Tujuan 3 komponen ini adalah terdapat kolaborasi dan sinergi antara program/kegiatan K/L, Pemda, dan mitra pembangunan dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan transmigrasi. Sinergitas yang baik akan menghasilkan pemenuhan layanan dasar, peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, dan peningkatan kapasitas yang bermuara pada kesejahteraan warga transmigran itu sendiri.

Untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ketrasmigrasian, Kemenko PMK melaksanakan KSP penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketrasmigrasian Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. RPP dimaksud untuk menggantikan PP Nomor 3 Tahun 2014. Penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi pertimbangan utama perubahan PP No. 3 Tahun 2014, dimana dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara spesifik mengatur urusan transmigrasi menjadi urusan konkuren pilihan. Pada Triwulan I Tahun 2024 telah dilakukan pembubuhan paraf Bapak Menko PMK dalam RPP dimaksud setelah dilakukan paraf oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, dan Menteri Sekretariat Negara.



Gambar 3.72. Paraf Menko PMK dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketrasmigrasian

Isu Strategis: Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Tingkat Keberhasilan Pusat Pertumbuhan Baru yang rendah (10 dari 12 KEK, 3 dari 14 KI, 2 dari 4 KPBPB dan 10 Destinasi Wisata)

Kepres No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2024

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal, pada tahun ini telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2024. Kepres ini merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal periode 2020-2024. Isu Strategis PPDT Tahun 2024; 1. Kurang tersedianya sarana-prasarana; 2. Rendahnya aksesibilitas; 3. Berbagai keterbatasan yang disebabkan oleh karakteristik tertentu pada daerah tertinggal; 4. Rendahnya perekonomian masyarakat; 5. Rendahnya sumber daya manusia; dan 6. Minimnya kemampuan keuangan daerah;

Fokus Pembangunan PPDT pada tahun 2024 terdiri dari :

1. Isu Konektivitas, melalui pemenuhan dan peningkatan infrastruktur dasar dan layanan transportasi menuju pusat perekonomian dan pusat pelayanan dasar, serta pemenuhan kebutuhan jaringan listrik dan internet;
2. Isu Perekonomian lokal, melalui pelatihan dan pembinaan kewirausahaan berbasis pariwisata, pengembangan produk-produk lokal unggulan berbasis produk olahan, penguatan ketahanan pangan, serta perluasan jaringan pemasaran dan penguatan penggunaan produk dalam negeri; dan
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pemberian afirmasi pendidikan lanjutan, pendidikan dan pelatihan, penyediaan insentif, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar, pembinaan pelestarian budaya lokal, pembinaan ketahanan terhadap bencana, serta penguatan tata kelola pemerintahan di daerah tertinggal.



SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024;

Gambar 3.73. Kepres No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024

Pada bulan April telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Terdapat 1217 kegiatan dari 27 kementerian lembaga yang terlibat dalam Kepres RAN PPDT Tahun 2024. RAN PPDT ini memuat matriks multi sektoral intervensi program kegiatan kementerian/lembaga di 62 daerah tertinggal. Kemenko PMK bersama Kemendesa PDTT serta Stakeholders terkait terus mendorong untuk adanya tambahan DT potensi entas, menjadikan total akan ada di atas Target entas dari target RPJMN sebanyak 25 DT entas.

PRIORITAS NASIONAL 3

Isu Strategis : Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda

Persentase laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan


Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKtA)

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Konvensi ini merupakan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang mencakup baik hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, arah kebijakan pemerintah sampai dengan 2024 adalah melaksanakan layanan hak anak, khususnya pendidikan.

Selama tahun 2022, melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan Kemenko PMK, telah dihasilkan 2 kebijakan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak, yaitu: 1) Peraturan Presiden No. 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.

Anak-anak Indonesia, yang saat ini berjumlah 79.486.424 jiwa dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 272.682.515 jiwa, sama dengan 29,15% penduduk Indonesia berada di usia anak (Profil Anak Indonesia, 2022) atau sepertiga penduduk Indonesia saat ini adalah anak-anak. Anak merupakan aset dan investasi untuk pembangunan bangsa. Untuk dapat menjadi SDM unggul, anak-anak wajib dipenuhi haknya dan dilindungi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah salah satu arahan dari presiden. Berdasarkan UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Walaupun UU Perlindungan Anak telah berlaku hampir 20 tahun, namun ternyata tindak Kekerasan terhadap Anak (KtA) masih terus terjadi. Beberapa indikator yang bisa didapatkan melalui SIMFONI PPA adalah karakteristik korban meliputi umur, pendidikan, status perkawinan, dan pekerjaan; karakteristik pelaku dilihat berdasarkan hubungan dengan korban; jenis kekerasan yang dialami (kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang/TPPO, penelantaran, dan kekerasan lainnya); serta jenis layanan yang didapatkan, mulai dari pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan pendampingan tokoh agama. Jumlah korban kekerasan terhadap anak terbanyak masih didominasi oleh anak perempuan, dan berdasarkan provinsi KtA paling tinggi adalah Jawa Tengah. Beberapa data/tren Kekerasan terhadap Anak yang terjadi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 3.73. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak

Berdasarkan tampilan keempat grafik data perkembangan/tren kekerasan anak selama 3 rentang waktu dan selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa:


1. Angka Prevalensi Kekerasan terhadap anak menunjukkan tren positif dan telah mencapai target RPJMN , yaitu prevalensi kekerasan menurun.

2. Data Simfoni PPA selalu menunjukkan tren kekerasan yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk peduli dan melaporkan.
3. Korban kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun didominasi anak perempuan.
4. Tren kekerasan terhadap anak tertinggi adalah jenis kekerasan seksual, namun diduga angka tersebut masih sebagai fenomena gunung es (banyak kasus yang belum dilaporkan).
5. Tahun 2024, anak korban kekerasan tertinggi terdapat di Provinsi: Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat ada 22 kasus kekerasan seksual dengan korban 202 peserta didik di seluruh satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan (KemendikbudRistek) dan Kementerian Agama sepanjang Januari-Mei 2023. FSGI mencatat terdapat sebanyak 16 kasus perundungan di sekolah dalam kurun Januari - Juli tahun 2023. Kasus perundungan mayoritas terjadi di SD (25%) dan SMP (25%), lalu di SMA (18,75%) dan SMK (18,75%), MTs (6,25%) dan Pondok Pesantren (6,25%). Berdasarkan data PISA (Program Penilaian Pelajar Internasional) 2018, bahwa prevalensi perundungan di Indonesia mencapai 41% pelajar berusia 15 tahun pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan. Datanya sebagai berikut:

TAHUN	JUMLAH KEKERASAN TERHADAP ANAK	JUMLAH ANAK KORBAN		JENIS KEKERASAN						
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI	FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	EKSPLOITASI	TPPO	PENELANTARAN	LAINNYA
2019	11.057	8.186	4.099	3.401	2.527	6.454	106	111	850	1.064
2020	11.278	8.817	3.608	2.900	2.737	6.980	133	213	864	1.121
2021	14.517	11.424	4.547	3.437	3.602	8.703	276	406	1.037	1.866
2022 (Jan-Juli)	7.691	6.613	1.807	1.714	1.973	4.718	102	117	648	881

Jumlah Korban berdasarkan Lokasi Kejadian Kekerasan Terhadap Anak (Jan-Juli 2022)



Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak (Jan-Juli 2022)

Gambar 3.74. Jumlah Kekerasan terhadap Anak berdasarkan Jenis-jenis Kekerasannya

Dampak kekerasan pada anak yaitu penurunan fungsi otak, kesulitan kendalikan emosi, enggan bersosialisasi, mengalami gangguan kesehatan tubuh, mengalami gangguan mental, terdorong melakukan kekerasan, menghambat pencapaian prestasi akademik atau karier korban, kehilangan kesempatan melaksanakan Pendidikan atau pekerjaan dengan optimal. Kekerasan terhadap anak dapat

menghambat tujuan untuk menciptakan generasi sumber daya manusia yang unggul untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas dan resiliensi anak: bagaimana memberikan pemahaman, keterampilan/skill untuk mengantisipasi terjadinya KtA.
2. Ketahanan keluarga: bagaimana memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat mengenai KtA dan akibatnya serta bagaimana pencegahan serta penangganya, termasuk memperkuat kualitas pengasuhan.
3. Terdapatnya kelompok-kelompok rentan terhadap KtA misalnya kelompok berpendapatan rendah, kelompok yang pernah mengalami kekerasan, kelompok dari keluarga bermasalah, dsb yang dapat memicu terjadinya KtA.
4. Sistem layanan yang belum berjalan efektif dan mudah diakses pada saat terjadi KtA, termasuk kemudahan dalam mendapatkan informasi serta tersedianya ruang aman bagi anak untuk menyampaikan permasalahan mereka.
5. Teknologi yang berkembang pesat yang memudahkan anak-anak terhubung di dunia maya dan menimbulkan kerentanan terhadap terjadinya KtA secara online.

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah yang terjadi beberapa waktu terakhir ini menjadi perhatian publik juga pemerintah. Kekerasan seksual oleh tenaga pendidik, perundungan antar teman sebaya adalah sebagian kecil contoh ragam kasus yang angkanya terus meningkat. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan pelajar di Indonesia mencapai hampir 3.000 kasus sepanjang tahun 2023. Berkenaan dengan hal itu, terdapat beberapa regulasi dan kebijakan terkait dengan penanganan dan pencegahan kekerasan di Satuan Pendidikan.

Pertama, RPJMN 2020-2024, siklus kehidupan manusia pada tahap anak (usia 0-18 tahun) termasuk dalam sasaran Prioritas Nasional (PN) yaitu Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3). Pada Program Prioritas (PP5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, terdapat Kegiatan Prioritas Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, dengan salah satu proyek prioritasnya adalah Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kementerian Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Agama.

Perpres Nomor 101 Tahun 2022 tentang Stranas PKtA bertujuan menjamin adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dan

penegakannya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKtA) merupakan strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, fokus strategi, dan intervensi kunci, serta target, peran, dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk percepatan target program/kegiatan penurunan KtA yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, diantaranya:


1. Penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, terutama dengan penyusunan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak (SPPA) dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam bentuk PP, Perpres dan peraturan Menteri dan Perda.
2. Penguatan kelembagaan dan kebijakan yang berpihak dan mendukung pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, satuan Pendidikan, lingkungan setempat, dan bahkan di ranah dalam jaringan.
3. Peningkatan kesadaran dan pemahaman public terhadap bahaya kekerasan terhadap anak dan pentingnya perlindungan anak dari berbagai jenis kekerasan.
4. Penguatan jejaring kerja pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap multistakeholder: pemerintah pusat, kelembagaan sosial, media, dunia usaha, perguruan tinggi, pemerintah daerah.
5. Penguatan kapasitas anak sebagai pelopor dan pelapor.
6. Penguatan pengasuhan keluarga dan pengembangan kontinum care dan pengasuhan alternatif
7. Peningkatan akses layanan dasar bagi korban kekerasan terhadap anak.
8. Peningkatan profesionalisme dan akreditasi layanan rehabilitasi medis, psikososial dan mental.

Isu Strategis : Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan)

Pengendalian atas Perpres Nomor 49 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO)

Peran Kemenko PMK sebagai Ketua II GT TPPO akan fokus pada penanganan pada sisi pencegahan yang meliputi sosialisasi, edukasi, dan rehabilitasi. Kemenko PMK bersama Kemenko Polhukam, Kepolisian, Kemendagri dan Kementerian/Lembaga terkait pusat dan daerah terus mendorong upaya pencegahan dan penanganan TPPO melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) pusat dan daerah sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing dan monev terpadu GT PP TPPO. Namun, sejak Perpres Nomor 49 Tahun 2023 ditetapkan, sekretariat GT TPPO belum dibentuk oleh Ketua Harian.



Gambar 3.75. Struktur Gugus tugas PP TPPO


Saat ini GT PP TPPO sudah terbentuk di 32 Provinsi dan 283 kabupaten/kota. Terdapat 2 Provinsi dan 231 kabupaten/kota yang belum membentuk GT PP TPPO. Ke depan, akan dilakukan upaya percepatan pembentukan GT TPPO dan Sekretariat GT PP TPPO Pusat (POLRI) dan GT PP TPPO daerah.

Isu Strategis : Tren kewirausahaan belum diiringi kapasitas yang memadai

Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024

Pemuda Indonesia selalu menjadi bagian penting bangsa, mulai dari kebangkitan nasional, sumpah pemuda, hingga mencapai kemerdekaan. Saat ini pemuda dihadapkan pada tantangan untuk mengisi kemerdekaan melalui keterlibatan aktif dalam pembangunan nasional dan global. Kondisi persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan revolusi industri 4.0 menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus optimal untuk dimanfaatkan. Terlebih saat ini, Indonesia tengah memasuki era bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2045. Penduduk Indonesia akan didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan rasio ketergantungan yang kecil. Pemuda

memiliki peran penting dalam mewujudkan suksesnya bonus demografi dan Indonesia Emas 2045 (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023). Guna mendorong optimalisasi peran pemuda dalam pembangunan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemuda didefinisikan sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan), yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Secara demografis, rentang tersebut juga menjadikan pemuda masuk ke dalam kelompok usia produktif. Isu kepemudaan menjadi salah satu isu strategis karena berdasarkan Statistik Pemuda tahun 2023, jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 64,16 juta jiwa atau 23,18% dari total penduduk Indonesia dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,42 dimana setiap 102 pemuda laki-laki terdapat 100 pemuda perempuan (BPS, 2023).



Sumber: Statistik Pemuda BPS, 2022

Gambar 3.76. Persentase Pemuda di Indonesia

Untuk dapat mewujudkan pembangunan pemuda sesuai amanat UU Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dan mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan, pemerintah merumuskan kebijakan dan regulasi dalam bentuk sejumlah peraturan perundangundangan sebagai petunjuk teknis, dan rangkaian program/kegiatan fokus pembangunan kepemudaan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

- a. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pembangunan kepemudaan dengan menjadikan isu peningkatan kualitas pemuda dalam RPJMN 2020 – 2024 dalam rangka mendorong Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai Prioritas Nasional (PN) yang ke-3 (Sekretariat Negara, 2019). Secara khusus, kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pemuda pada RPJMN 2020-2024 diarahkan pada tiga hal, yaitu: Penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan

yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda;

- b. Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; dan
- c. Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

Di awal tahun 2022, pemerintah menerbitkan dua (2) Peraturan Presiden (Perpres) yaitu Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional (Peraturan Presiden No 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, 2022), yang mana salah satu fokus utama tematik pengembangan kewirausahaan melalui wirausaha pemuda dan Perpres 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, 2022). Kehadiran 2 (dua) regulasi tersebut diharapkan akan dapat mendukung optimalisasi pembangunan pemuda melalui berbagai kegiatan, diantaranya penguatan kelembagaan dengan jalan peningkatankoordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda. Perpres ini mengatur mengenai koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang ditujukan untuk meningkatkan: a) efektivitas pelayanan kepemudaan; b) sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan kepemudaan; dan 3) Kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan pemuda di Indonesia, kami mendorong dan mengkoordinasikan agar Perpres 43/2022 dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pemuda ke depan menuju Indonesia Emas 2045 yang berjenjang dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Isu Strategis : Vokasi Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan mismatch antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja

Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Sejalan dengan terbentuknya TKNV di tingkat nasional, dan searah dengan amanat Perpres Nomor 68 Tahun 2022, pemerintah daerah juga harus membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV). TKDV menjadi lembaga koordinasi Vokasi di daerah yang melibatkan seluruh stakeholder PVPV termasuk melibatkan Kadinda,

asosiasi profesi, asosiasi industri, unsur akademisi, maupun pakar/profesional. Pengaturan pembentukan TKDV telah ditetapkan Permenko PMK No. 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan TKDV. Sampai 31 Maret yang lalu sebanyak 18 Provinsi telah membentuk TKDV. Dengan terbentuknya TKDV diharapkan pelaksanaan revitalisasi PVPV dapat berjalan lebih sinergi untuk menciptakan SDM unggul dan terampil.

Rapat tindak lanjut arahan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi membahas mengenai pencapaian Kementerian/Lembaga sesuai amanat Permenko Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Vokasi menghasilkan ;

- a) Bappenas bersama Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyusun Labour Market Information System di SIPK. Diharapkan kolaborasi serta penyelerasan dunia usaha dan dunia industri dengan TKDV guna mendorong data SIPK.
- b) Rancangan Permenaker tentang SIPK telah selesai harmonisasi pada tanggal 17 Januari 2024.
- c) Kemnaker telah melakukan peninjauan dan harmonisasi mengenai Permenaker 23 Tahun 2016.
- d) Pelaksanaan pemagangan dalam negeri dan luar negeri telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya diharapkan pemagangan dalam negeri mendapatkan insentif dari pendanaan LPDP.
- e) Kementerian Perindustrian telah melakukan kerjasama dengan KADIN dalam rangka penguatan tenaga kerja. Diharapkan kebutuhan tenaga kerja dapat dilaporkan oleh perusahaan agar dunia pendidikan atau pelatihan dapat menyiapkan sesuai kebutuhan Industri. Pemagangan di Industri diharapkan sesuai dengan skill dan kompetensi Industri, sehingga akan disiapkan tenaga pemagang sesuai dengan skill dan kompetensinya.
- f) Dalam rangka penjaminan mutu maka BNSP akan menghitung jumlah lulusan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang bersertifikasi namun belum bekerja. BNSP akan membuat MoU dengan beberapa K/L terkait lembaga dan Industri dalam rangka peningkatan pengakuan pada sistem sertifikasi di tingkat Nasional dan Internasional
- g) SKKNI merupakan factor penting sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri.
- h) Buku Laporan TKNV telah dikirimkan kepada Presiden melalui surat Nomor B.04/Menko/PMK/I/2024.
- i) Rancangan Permenko PMK tentang Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektoral telah selesai proses pra-harmonisasi.

- j) Ketua Tim Pelaksana TKNV telah mengirimkan surat tertanggal 26 Januari 2024 kepada Sekda Provinsi dan Sekda Kabupaten/Kota untuk melakukan tindak lanjut amanat Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2023 mengenai pembentukan TKDV.
- k) Kemenaker telah memiliki dokumen rencana tenaga kerja jangka panjang, menuju Indonesia Emas 2045.

Revisi peraturan menteri keuangan khusus untuk menyederhanakan proses pengajuan super tax deduction vokasi: Kemenko PMK aktif mengikuti serangkaian rapat koordinasi pembahasan revisi Peraturan Menkeu No. 128/2019 ttg Super Tax Deduction. Revisi tersebut meliputi: penyederhanaan proses serta perluasan kompetensi dan perluasan satuan penyelenggara pendidikan/pelatihan vokasi.

Isu Strategis : Peningkatan Kualitas Kesehatan

Prevalensi Stunting masih jauh dari target RPJMN Tahun 2024 sebesar 14% (capaian sebesar 21,5% - sumber SKI 2023)

Reviu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Pada tahun 2024, salah satu isu yang menjadi perhatian dan menjadi sangat krusial di lingkup Kedeputusan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan adalah terkait dengan akan berakhirnya periode Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* beserta (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*) RAN PASTI yang ditetapkan melalui Perka BKKBN No 13 Tahun 2021 yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di seluruh tingkatan dengan salah satu Amanah adalah pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

Beberapa hal terkait dengan reviu Perpres dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Stunting* merupakan masalah gizi kronis yang terjadi secara bertahap dalam waktu lama dan tidak tiba-tiba, sehingga penurunan stunting tidak bisa terjadi secara cepat. Oleh karena itu upaya pencegahan dan perbaikan factor resiko *stunting* harus lebih dikedepankan tanpa mengesampingkan upaya penanganan pada balita *stunting*.
2. Memperhatikan pada angka 1, maka penamanaan untuk peraturan presiden yang baru adalah Upaya Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting, melalui penekanan pada peningkatan cakupan, kualitas dan integrasi intervensi.
3. Penguatan tata Kelola termasuk didalamnya kelembagaan di tingkat pusat hingga daerah. Di tingkat pusat diusulkan agar Menko PMK menjadi Wakil

Ketua Pengarah Harian mengingat peran strategis Menko PMK dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting serta pertimbangan kepala daerah menjadi ketua TPPS provinsi dan kabupaten/kota mengingat kekuatan dukungan sumber daya.

4. Penguatan pilar dalam Strategi Nasional (stranas) menjadi 6 (enam) pilar dengan penambahan satu pilar dari lima pilar yaitu pilar peningkatan kapasitas di semua tingkatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kemenko PMK, mengingat dari periode sebelumnya bahwa kapasitas sumber daya penyelenggara upaya percepatan penurunan stunting masih kurang memadai dan perlu ditingkatkan.
5. Intervensi tidak lagi dibedakan dengan intervensi spesifik dan sensitive, namun dengan intervensi kunci, target dan indikator. Dimana perlu dipertajam intervensi kunci, target dan indikator di semua kelompok sasaran (ibu hamil dan menyusui, anak usia 0-23 bulan, anak usia 24-59 bulan dan remaja putri) berbasis bukti sehingga setiap kelompok diharapkan menerima semua jenis intervensi yang harus diterima.
6. Untuk efektivitas pelaksanaan upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting maka rencana aksi nasional sudah termuat dalam Strategi Nasional (stranas) tidak menjadi dokumen terpisah.
7. Melalui ijin prakarsa oleh Bappenas, draf Perpres telah dibahas oleh Kementerian Sekretariat Negara pada Desember 2024 dengan melibatkan kementerian/Lembaga dan sudah masuk dalam program penyusunan Perpres tahun 2025.

Isu Strategis : Peningkatan Kualitas Kesehatan

Faktor risiko penyakit tidak menular dan penyakit menular masih tinggi

Keputusan Menko PMK No 20 tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru

Zoonosis merupakan penyakit hewan yang secara alami dapat menular ke manusia atau sebaliknya. Penyakit Infeksius Baru (Emerging Infectious Diseases) yang selanjutnya disingkat PIB adalah penyakit infeksi yang muncul baru dan/atau berulang yang berpotensi menimbulkan wabah. PIB mencakup new emerging (baru muncul) dan re-emerging (muncul kembali). Sebagian besar PIB bersifat zoonosis dan berpotensi menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah di Indonesia atau bahkan meluasnya KLB/Wabah antar negara yang dikenal dengan pandemi. Berdasarkan regulasi kebencanaan, KLB/Wabah merupakan bencana non alam.

Zoonosis dapat terus beradaptasi sehingga mampu menular secara stabil antar manusia. Adaptasi zoonosis dan penyakit infeksius baru berpotensi menjadi

penyebab kejadian luar biasa, yang dapat meluas menjadi wabah atau pandemi. Ancaman zoonosis di dunia dan Indonesia cenderung mengalami peningkatan pasca pengalihan sumberdaya untuk penanganan Pandemi COVID-19, apabila tidak ditangani secara holistik dapat berimplikasi pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan rakyat sehingga mengganggu pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan global dan agenda pembangunan nasional.

Pengendalian zoonosis dan PIB dilakukan oleh sektor utama yaitu sektor kesehatan manusia, sektor kesehatan hewan termasuk konservasi satwa. Sektor lain sebagai sektor pendukung diantaranya sektor transportasi, sektor pendidikan, sektor swasta dan sektor lainnya. Sektor utama dan sektor pendukung perlu saling bersinergi dalam penanganan zoonosis dan PIB.

Melihat besarnya dampak dan terhadap ancaman zoonosis dan PIB tersebut, maka Kemenko PMK mengeluarkan Keputusan Menko PMK Nomor 20 tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan PIB. Tim Koordinasi dimaksud dibentuk hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Keputusan Menko PMK Nomor 21 Tahun 2024 tentang Daftar Penyakit Wajib Laport

Penyakit wajib laport merupakan jenis-jenis penyakit yang diatur oleh hukum agar kasusnya wajib dinotifikasikan atau dilaporkan kepada pihak berwenang, seperti pemerintah suatu negara dan organisasi internasional. Informasi tentang keberadaan penyakit-penyakit ini digunakan oleh pihak berwenang untuk memantau penyakit dan memberi peringatan dini akan kemungkinan wabah penyakit.

Penyakit yang digolongkan wajib laport umumnya merupakan penyakit menular, baik pada manusia maupun hewan, dan jenis penyakitnya dapat berbeda dari satu negara dengan negara lain. Hasil deteksi penyakit yang masuk dalam daftar penyakit wajib laport dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dilaporkan melalui sistem pelaporan milik masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara aktual (real time) paling lama 48 (empat puluh delapan) jam setelah terdeteksi, selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagi pakai data melalui Sistem Informasi Zoonosis dan Emerging Infectious Diseases (SIZE).

Dalam Kepmenko tersebut, telah ditentukan 9 (Sembilan) daftar penyakit wajib laport, yaitu:

- a. Zoonosis: Flu burung/avian influenza, rabies, antraks, dan leptospirosis.
- b. Penyakit Infeksius Baru: Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19), Middle East Respiratory Corona Virus Diseases (MERSCoV), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Ebola, dan NIPAH.

Isu Strategis : Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan

Keputusan Menko PMK Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pokja SIRATU (Sistem Informasi Rehabilitasi Terpadu)

Pengembangan Sistem Informasi Rehabilitasi Terpadu (SIRATU), mulai dirintis dengan tujuan mengintegrasikan data rehabilitasi NAPZA dari berbagai kementerian/lembaga. Sistem informasi rehabilitasi Narkoba milik POLRI. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan, serta mempermudah pengawasan dan evaluasi program rehabilitasi. Data yang dihimpun melalui SIRATU akan mencakup informasi layanan rehabilitasi medis, sosial, dan pascarehabilitasi berasal dari SIRENA milik BNN, SELARAS milik Kemenkes, SIKS-NG milik Kemensos, SDP milik Kemenkum HAM dan sistem informasi milik POLRI. Proses pembangunan SIRATU juga didukung oleh kementerian/lembaga terkait yang masuk dalam kelompok kerja yang ditetapkan dengan Kepmenko PMK Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kelompok Kerja Sistem Informasi Rehabilitasi Narkotika dan Prekursor Narkotika Terpadu. Pembentukan POKJA SIRATU sudah berproses sejak tahun 2023 dan baru ditetapkan pada 2 Oktober 2024. Progres pengembangan SIRATU menunjukkan potensi besar dalam mendukung upaya pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA secara terpadu. Sistem ini direncanakan akan diimplementasikan secara bertahap mulai tahun 2025, dengan dukungan penuh dari Kemenko PMK sebagai koordinator lintas sektor. Upaya ini mencerminkan komitmen Kemenko PMK dalam memastikan kualitas layanan rehabilitasi NAPZA dan penguatan sistem pengawasan berbasis data. Langkah awal SIRATU, selain Namun, keberhasilan implementasi SNI 8807:2022 dan pengembangan SIRATU memerlukan sinergi yang lebih erat antara kementerian/lembaga, termasuk kesiapan anggaran dan sumber daya manusia. Diharapkan langkah-langkah yang telah dirintis dapat menjadi dasar yang kuat untuk mencapai target nasional dalam pengendalian penyalahgunaan NAPZA sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

Isu Strategis : Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan

Keputusan Menko PMK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka

Dalam rangka mewujudkan kemandirian farmasi juga perlu dilakukan melalui optimalisasi keanekaragaman hayati Indonesia, melalui pengembangan obat bahan alam. Indonesia memiliki hutan tropis yang luas dan memiliki keanekaragaman budaya spesies baik tumbuhan maupun hewan. Sebanyak 80% tanaman obat di dunia berasal dari hutan tropis di Indonesia. Saat ini terdapat 17.200 produk jamu dengan bukti dukung secara empiris, 77 produk obat herbal terstandar (OHT) telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya melalui uji-praktik

(toksisitas dan farmakodinamik) namun hanya 20 produk Fitofarmaka yang keamanan dan khasiatnya dibuktikan secara ilmiah melalui uji klinik.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Paket Kebijakan Ekonomi XI, Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, pengembangan industri farmasi dilakukan secara bertahap dalam 4 pilar fokus utama, yaitu pengembangan bahan baku obat kimia, natural (fitofarmaka), bioteknologi dan vaksin.

Adanya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan merupakan perangkat yang dapat mendorong pengembangan fitofarmaka. Sebagai bentuk tindak lanjut Kemenko PMK sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melakukan sejumlah pertemuan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terkait pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka (Satgas Fitofarmaka). Setelah melalui proses diskusi yang panjang, pada tanggal 13 September 2019 Keputusan Menko PMK Nomor 22 Tahun 2019 (Kepmenko PMK 22/2019) ditetapkan oleh Menko PMK, namun karena terjadi perubahan struktur dan nomenklatur dari beberapa Kementerian/ Lembaga anggota Satgas maka dilakukan revitalisasi Kepmenko PMK Nomor 22 Tahun 2019 menjadi Kepmenko PMK No 10 Tahun 2024 Tentang Satuan Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka. Adapun output yang harus dicapai dalam satuan tugas ini adalah:

- a. Peta jalan serta langkah-langkah strategis untuk mendukung kebijakan percepatan hilirisasi;
- b. Regulasi yang jelas terkait proses riset sampai dengan komersialisasi dengan keberpihakan produksi lokal dan mendukung peneliti dalam negeri;
- c. Komitmen dari masing – masing stakeholder (ABGs) dengan target kerja, timeline, output yang jelas dan pengelolaan sumber daya khususnya terkait anggaran;
- d. Insentif pemerintah diberikan untuk seluruh item bahan baku produk lokal misalnya melalui tax allowance;
- e. Solusi terhadap kendala: sumber daya anggaran dan peralatan, jaringan (antara akademisi dan industri), pendampingan (seperti pelatihan, registrasi, submit pengajuan CPOB) dapat diatasi.

PRIORITAS NASIONAL 4

Isu Strategis : Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0

Naskah Akademik Peta Jalan Pembudayaan Literasi (PJPL) dijadikan sebagai referensi/rujukan kebijakan oleh Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI, dan sebagai bahan penyusunan Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Perbukuan oleh Badan Keahlian DPR RI.

Darurat literasi menjadi hal yang diamati oleh Komisi X DPR RI. Hal tersebut yang menjadikan terbentuknya Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) yang dimaksudkan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan literasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang memiliki fungsi dan program literasi, serta pengawasan terhadap kebijakan pengadaan tenaga perpustakaan. Melihat beberapa permasalahan literasi yang disampaikan oleh Kemenko PMK, Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR-RI dalam rekomendasinya meminta kepada Pemerintah untuk segera menyelesaikan Peta Jalan Pembudayaan Literasi dimana salah satu rujukannya adalah Naskah Akademik Peta Jalan Pembudayaan Literasi yang dibuat oleh Kemenko PMK di tahun 2021.

Di tahun yang sama dalam diskusi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang diinisiasi oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Badan Keahlian DPR RI, Kemenko PMK diminta menyampaikan pandangan terkait kondisi sistem perbukuan nasional. Beberapa permasalahan terkait minimnya keuntungan yang diperoleh oleh para penulis, pajak penulis, pembajakan buku, literasi, penerbit, dan buku digital.

Terkait dengan literasi, Kemenko PMK menyampaikan naskah Akademik Peta Jalan Pembudayaan Literasi (PJPL) untuk menjawab beberapa hal yang menjadi permasalahan di dalam Undang-Undang Sistem Perbukuan. Hal ini menjadikan naskah akademik PJPL dijadikan salah satu rujukan didalam penyusunan Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Perbukuan.

Isu Strategis : Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra

SK Kepala BSN Nomor 59/KEP/BSN/3/2023 tentang Penetapan SNI 9047: 2023 Fon (Font) Aksara Nusantara (Jawa, Sunda, Bali, Pegon, dan Kawi) sebagai revisi dari SNI 9047:2021 Fon (Font) Aksara Nusantara; dan SK Kepala BSN Nomor 60/KEP/BSN/3/2023 tentang Penetapan SNI 9048: 2023 Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara (Jawa, Sunda, Bali, Pegon, dan Kawi) sebagai revisi dari SNI 9048:2021 Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara

Pelindungan bahasa, aksara, dan sastra daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembentukan karakter sebagaimana tertuang dalam Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pemajuan Kebudayaan pada RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024. Aksara Daerah sebagai salah satu komponen dari khazanah budaya bangsa menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kesatuan bangsa, memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam rangka pembentukan karakter dan pengembangan SDM Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Kemenko PMK bersama Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) telah mendorong pelaksanaan digitalisasi aksara nusantara. Hal tersebut telah menghasilkan SNI untuk Fon dan Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara untuk Aksara Jawa, Aksara Sunda, dan Aksara Bali di tahun 2021. Hadirnya SNI 9047:2021 Fon (*Font*) dan SNI 9048: 2021 Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara diharapkan dapat menjadi acuan hukum dan standar bagi semua perangkat digital yang akan beredar di Indonesia.

Berdasarkan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Tahun 2022 yang telah dicanangkan oleh BSN pada tanggal 27 Maret 2023, BSN melakukan revisi terhadap SNI Aksara Nusantara. Revisi SNI tersebut telah menambah 3 aksara daerah sebelumnya, yaitu Aksara Jawa, Aksara Sunda, dan Aksara Bali menjadi 5 aksara daerah, dimana penambahan tersebut adalah Aksara Kawi dan Aksara Pegon.

Isu Strategis : Pengembangan budaya lptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta

Peluncuran Aplikasi Pegon Virtual Keyboard yang merupakan tindak lanjut KSP Kemenko PMK terkait hasil Kongres Aksara Pegon I yang diselenggarakan pada tahun 2022

Amanat aksara Pegon dalam kongres salah satunya adalah mendorong negara

melalui kementerian terkait, untuk menjadikan aksara Pegon sebagai salah satu aksara resmi sistem kepenulisan di masyarakat. Selain itu, Kementerian Agama juga diamanahkan untuk mengawal keberlangsungan penggunaan aksara Pegon di madrasah dan pesantren. Berdasarkan hasil tersebut, KSP Kemenko PMK fokus mendorong upaya penggunaan aksara Pegon khususnya di dunia digital. Saat ini, Pegon *Virtual Keyboard* telah diluncurkan sejak tanggal 6 Januari 2024.

Capaian ini membuka akses lebih luas kepada masyarakat khususnya di lingkungan madrasah dan pesantren. Hadirnya *Pegon Virtual Keyboard* sebagai salah satu *output*/keluaran KSP Kemenko PMK terkait SNI Aksara Nusantara akan menjadikan Aksara Pegon semakin masif digunakan oleh masyarakat

Isu Strategis : Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi

Penetapan DAK Pembangunan Perpustakaan Umum di Sumba Barat Tahun 2023 oleh Perpustakaan Nasional

Dalam rangka peningkatan Inovasi dan Kreativitas, pada tahun 2023, Kemenko PMK aktif sebagai bagian dari Tim Penilai *Innovation Government Award* (IGA) 2023, bersama sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Dalam kolaborasi dengan Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemenkeu, KemenpanRB, Kominfo, KemendesPDTT, Bappenas, BRIN, Badan Ombudsman, LAN, UGM, UI, CNN, dan Kompas TV, Kemenko PMK memiliki peran strategis dalam menilai inovasi pemerintah. Penerima Anugerah IGA diberikan insentif berupa penambahan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan, mencerminkan dampak langsung penilaian inovatif terhadap alokasi dana. Keikutsertaan **Kemenko PMK sebagai Tim Penilai juga menggambarkan komitmen pemerintah dalam mendorong inovasi sektor publik**, sambil memberikan dorongan positif bagi penerima untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pencapaian inovatif mereka.

Asisten Deputi Literasi, Inovasi dan Kreativitas, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga telah melaksanakan koordinasi di berbagai daerah untuk mensinergikan program dari berbagai Kementerian/Lembaga dalam rangka mengembangkan literasi, inovasi, dan kreativitas. Beberapa kegiatan telah berhasil diadakan di Bali, Magelang, Sumba Barat, dan Sumba Timur pada 2022 dan 2023, dengan rencana pelaksanaan di Kabupaten Lombok Utara dan Provinsi Bengkulu pada 2024. Program-program yang berhasil disinergikan meliputi Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Program Desa Wisata Jamu, dan Program Kebudayaan Desa. Salah satu hasil nyata dari kegiatan ini adalah disahkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan perpustakaan umum oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), yang menunjukkan komitmen nyata terhadap pembudayaan literasi di daerah-daerah.

Selain koordinasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga, kegiatan ini juga

mendorong pelaksanaan aksi nyata seperti penanaman 10 juta pohon dan berbagai pelatihan teknis, termasuk pengolahan sampah dan pangan. Melalui kolaborasi ini, setiap Kementerian/Lembaga memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kegiatan satu sama lain, yang menghasilkan ide-ide baru untuk kerjasama dalam pembudayaan literasi, inovasi, dan kreativitas. Disahkannya DAK Pembangunan Perpustakaan Umum menjadi salah satu pencapaian penting yang berdampak positif dalam meningkatkan fasilitas literasi dan mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Isu Strategis : Peningkatan budaya literasi

Pencanangan Gerakan Literasi Desa yang ditandatangani langsung piagamnya oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 17 Mei 2024 di Perpustakaan Nasional.

Pencanangan Gerakan Literasi Desa pada tanggal 17 Mei 2024 oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sebagai langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas literasi di seluruh Indonesia. Gerakan Literasi Desa melalui pemberdayaan masyarakat desa dimulai dengan diterbitkannya:

Kesepahaman Bersama antara Perpustakaan Nasional dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 102/PKS/IX.2023 dan Nomor: 12/M/HKM.07.01/IX/2023 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perpustakaan.

Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT) Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Panduan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat Desa.

Surat Edaran Bersama Pendukung Gerakan Literasi Desa Nomor: 481/HKM.16.01/V/2024 tanggal 17 Mei 2024.

Pencanangan Gerakan Literasi Desa merupakan Rekomendasi Kebijakan sebagai implementasi dari Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT) Nomor 3 Tahun 2024, yang disertakan dengan Surat Edaran Bersama Pendukung Gerakan Literasi Desa bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan gerakan literasi desa di tingkat lokal yang melibatkan para gubernur, bupati/walikota, kepala desa, dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia.

Pencanangan Gerakan Literasi Desa ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan angka minat baca, tetapi juga mengurangi kesenjangan akses pendidikan dan informasi di daerah pedesaan. Literasi adalah kunci untuk membuka pintu kemajuan, dan dengan adanya gerakan ini, desa-desa di Indonesia akan semakin maju dan mandiri dalam mengelola potensi dan sumber daya mereka.

Gerakan ini juga akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia maju melalui pemberdayaan masyarakat desa yang cerdas dan terdidik. Dengan demikian, Gerakan Literasi Desa menjadi fondasi penting untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Isu Strategis : Kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan

Diskusi Penerapan SNI Aksara Nusantara pada mekanisme perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) produk HKT (*Handphone*, *Komputer Genggam* dan *Tablet*)

Kemenko PMK memberikan penguatan SNI Aksara Nusantara terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitugan Nilai TKDN Produk Elektronika dan Telematika serta mendorong pegiat aksara daerah untuk mengembangkan aplikasi aksara nusantara bekerjasama dengan pengembang aplikasi lokal dan produsen HKT dalam negeri.

Peraturan Presiden No. 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang diundangkan tanggal 15 Juli 2022, bertujuan menjamin adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dan penegakannya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKtA) merupakan strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, fokus strategi, dan intervensi kunci, serta target, peran, dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam Stranas Penghapusan Kekerasan terhadap anak, antara lain adalah Kemenko PMK, Kemenkumham, KPPPA, Kemenag, Kemendagri, Kemensos, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kominfo, Kemenlu, Kemenhub, Bappenas/PPN, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPAI, BSSN, Kementerian PUPR, Mahkamah Agung, KPAI dan BNPB.

PRIORITAS NASIONAL 7

Isu Strategis : Belum Optimalnya Perlindungan Hukum

Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur

bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Pengaturan pornografi beraskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Isu pornografi merupakan isu nasional dan global. Penanganan dan pencegahannya dilakukan secara lintas sektor. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengamatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang ini, dibentuk gugus tugas antar kementerian, dan lembaga terkait.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi menyebutkan bahwa Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) bertugas untuk; a) mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah pornografi; b) memantau pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi; c) melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan kerjasama pencegahan dan penanganan pornografi; dan d) melaksanakan evaluasi dan pelaporan. Adapun GTP3 bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Pornografi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Sub-Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Pornografi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Pornografi Tahun 2013-2018. Keputusan Menteri Agama Nomor 169 Tahun 2023 tentang Pembentukan Anggota Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Terkait tindak lanjut pelaksanaan di Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI telah menghimbau Daerah untuk melakukan pembentukan sub gugus tugas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 357/3107/SJ tanggal 18 April 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi

mengamanatkan untuk membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi di Daerah. Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang APBD serta Permendagri No. 10 Tahun 2023 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2024. Pencegahan dan Penanganan Pornografi telah tercantum dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama RI No. 499 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tanggal 18 Juni 2019, namun hanya beberapa daerah yang melakukan pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi. Selain regulasi tersebut diatas, dalam rangka pencegahan dampak pornografi khususnya terhadap anak, telah ada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Terkait implementasi regulasi tentang pornografi dan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga terkait GTP3 perlu dikoordinasikan bersama agar lebih terpadu dan komprehensif dari hulu (penguatan pengasuhan keluarga sebagai benteng dari kecanduan pornografi) hingga hilir (pemblokiran situs dan/atau konten-konten pornografi). Sebagai salah satu hasil Rapat Koordinasi Pelaporan dan Evaluasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) serta Perencanaan Program/Kegiatan Tahun 2024 pada Selasa, 30 Januari 2024 yaitu melakukan pembahasan yang akan berfokus pada: (a) penguatan dari sisi regulasi dengan melibatkan jajaran kementerian dan lembaga dalam gugus tugas hingga gugus tugas di tingkat daerah; (b) penguatan peraturan turunan untuk pencegahan dan penanganan pornografi, terutama untuk memastikan penguatan di tataran implementasinya; dan (c) penyiapan desain atau strategi besar yang mencakup upaya-upaya sinergis dan komprehensif dari hulu hingga hilir dalam pencegahan dan penanganan pornografi.

Kemenko PMK telah mengadakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi pada tanggal 8 Maret 2024, dengan beberapa kesepakatan bersama Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi diantaranya yaitu:

- . Terkait regulasi, perlu diperjelas kembali terkait aturan usia dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi perihal pornografi anak. Selain itu perlukan regulasi yang dapat menekan kepada platform atau perusahaan yang memproduksi konten-konten negatif serta pelatihan kepada aparat penegak hukum terkait penanganan kasus pornografi. Selain itu, pelatihan juga perlu dilakukan oleh anggota SGTP3 serta upaya untuk memperbanyak saksi ahli terkait kasus pornografi.
- a. Perlu dilakukan pembahasan dalam Tim Kecil untuk menyesuaikan regulasi teknis turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi.

- b. Terdapat lembaga film pendek/iklan pendek yang memproduksi konten negatif dan dipublikasikan ke media sosial tidak melalui Lembaga Sensor Film. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk dapat melakukan sensor film pendek/iklan pendek yang beredar di media sosial.
- c. Dalam upaya pencegahan pornografi diperlukan: a) kampanye maupun tagar terkait pencegahan dan penanganan pornografi (seperti; popup, tautan, dll), b) menambahkan isu pencegahan pornografi dalam pedoman untuk rumah ibadah ramah anak dan bahan sosialisasi keagamaan, serta c) membuat media KIE terkait pencegahan dan penanganan pornografi.
- d. Isu pornografi memiliki urgensi yang tidak dapat diabaikan. Untuk itu perlu segera dilakukan upaya terpadu dengan perencanaan yang baik serta an membangun sistem pemantauan dan pelaporan kasus pornografi. Diharapkan Sub Gugus Tugas dapat berfungsi sebagai task force, secara aktif melakukan pencegahan dan penanganan pornografi per kasus karena kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sudah memprihatinkan.

III.2.4 Sasaran Strategis - 3: Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Indikator Kinerja - 3: Indeks kepuasan *stakeholder* terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

Pada tahun 2024, Indeks Kepuasan Stakeholder (IKS) Kemenko PMK mencatat pencapaian signifikan dengan nilai 5,46, masuk dalam kategori "Sangat Memuaskan" dan melampaui target 5,37 yang telah ditetapkan. Survei ini melibatkan 816 responden dari berbagai instansi dengan tingkat partisipasi 82%. Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan sebesar 0,12 poin, yang merupakan kenaikan terbesar dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan upaya Kemenko PMK dalam meningkatkan kualitas layanan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan telah memberikan dampak positif.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar unit kerja di bawah Kemenko PMK mencapai atau melampaui target IKS. Namun, beberapa area seperti tindak lanjut hasil koordinasi dan persiapan program masih memiliki kesenjangan antara tingkat kepuasan dan kepentingan stakeholder. Analisis menunjukkan bahwa dari 14 variabel yang diukur, sebagian besar masih memiliki ruang untuk perbaikan, dengan tindak lanjut hasil koordinasi menjadi prioritas utama untuk peningkatan kualitas layanan.

Survei Indeks Kepuasan Stakeholder (IKS) 2024 melibatkan total 816 orang responden dengan jumlah responden yang berpartisipasi menjawab survei sejumlah 668 orang (response rate sebesar 82%). Response rate sebesar 82% ini cukup tinggi dan mengindikasikan bahwa data survei dapat representatif dalam menggambarkan populasi yang disasar. Secara umum, berdasarkan jenis kelamin, responden paling banyak berjenis kelamin laki-laki (57,49%).

Keberhasilan Kemenko PMK dalam meningkatkan IKS menjadi landasan penting untuk perbaikan berkelanjutan. Implementasi kebijakan berbasis data, peningkatan kompetensi pemimpin rapat, dan penguatan standar layanan menjadi kunci dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Dalam jangka panjang, langkah-langkah strategis ini sejalan dengan visi pemerintahan kelas dunia pada 2025, yang mengutamakan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Tabel 3.14. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,37	5,46	101,67

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat penurunan *response rate* dibandingkan survei pada tahun sebelumnya. Akan tetapi, terjadi peningkatan jumlah responden yang terlibat dalam survei, baik dari segi target maupun realisasi, dibandingkan tahun 2023. Secara keseluruhan, partisipasi dalam survei ini menunjukkan kestabilan dari tahun ke tahun. Perubahan dalam jumlah responden dan *response rate* dapat mencerminkan efektivitas metode survei yang digunakan atau minat responden terhadap survei dari waktu ke waktu. Diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mempertahankan dan meningkatkan *response rate* di tahun-tahun mendatang.

Tabel 3.15. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja – 3 Terhadap Capaian 2023 dan Target Akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024
Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,32	5,34	5,37	5,46

Pada tahun 2024, Indeks Kepuasan Stakeholder (IKS) Kemenko PMK mencapai nilai 5,46 dengan kategori “Sangat Memuaskan” dan telah melampaui target 5,37 yang ditetapkan sebelumnya. Secara umum, IKS Kemenko PMK terus meningkat dari tahun ke tahun. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan IKS sebesar 0,12 poin pada tahun 2024. Kenaikan ini merupakan yang terbesar dalam rentang lima tahun terakhir, mengindikasikan bahwa terdapat langkah-langkah atau upaya yang berhasil dilakukan dalam meningkatkan kepuasan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan positif ini perlu dipertahankan untuk menjaga tingkat kepuasan yang tinggi di masa mendatang.

III.2.5 Sasaran Strategis – 4: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Indikator Kinerja – 4: Indeks Pengendalian Program Bidang PMK

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 4 - “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan”, diukur oleh indikator kinerja Indeks Pengendalian Program (IPP) Bidang PMK.

Tabel 3.16. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 5	Level 5	100

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, selain menjalankan fungsi Koordinasi dan Sinkronisasi, Kemenko PMK juga memiliki fungsi pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan serta pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Fungsi pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko PMK adalah memastikan tercapainya indikator-indikator bidang PMK yang bersifat strategis dan dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui pertemuan koordinasi yang dilaksanakan mulai dari tingkat Eselon I sampai dengan Tingkat Menteri. Keberhasilan dalam proses pengendalian yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK diukur melalui Indeks pengendalian program Bidang PMK. Indeks Pengendalian Program Bidang PMK merupakan suatu indeks yang menghitung persentase capaian indikator-indikator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan cara membandingkan antara jumlah indikator bidang PMK

yang tercapai dengan Jumlah indikator bidang PMK yang ditetapkan dan dikonversi menjadi suatu nilai indeks.

$$\text{Indeks Pengendalian Program} = \frac{38 \text{ indikator tercapai}}{40 \text{ total indikator}} \times 100 = 95\%$$

Tabel 3.17. Hasil Perhitungan Konversi Indeks Pengendalian Program Bidang PMK

Capaian	Indeks
91% - 100%	5
81% - 90%	4
71% - 80%	3
61% - 70%	2
<61%	1

Berdasarkan hasil perhitungan IPP bidang PMK tahun 2024, capaian IPP Bidang PMK diperoleh sebesar Level 5 dari target yang ditetapkan yaitu Level 5 atau realisasi 95%. Capaian dimaksud berdasarkan jumlah 38 indikator program bidang PMK yang tercapai dari 40 indikator program bidang PMK yang ditetapkan. Secara rinci status ketercapaian atas 40 indikator program bidang PMK yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK dapat dilihat pada tabel 3.18.

Tabel 3.18. Indikator Penyusun Indeks Pengendalian Program Bidang PMK

No.	Indikator	Target	Capaian	Keterangan
1	Realisasi Penyaluran bantuan Pangan CPP	75%	98,8%	Tercapai
2	Realisasi Penyaluran Sembako 2024	75%	79,09%	Tercapai
3	Realisasi Penyaluran PKH 2024	75%	79,96%	Tercapai
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98%	98,42%	Tercapai
5	Persentase instansi pusat dan daerah yang mengadopsi sistem perlindungan sosial adaptif	35%	45%	Tercapai

No.	Indikator	Target	Capaian	Keterangan
6	Daerah yang meningkat Pencapaian Indeks Komposit Daerah Tertinggalnya	5	5	Tercapai
7	Rata-rata Nilai Indeks Pengelolaan 52 Kawasan Transmigrasi	57,5	58,63	Tercapai
8	Daerah yang memiliki Rencana Penanggulangan Bencana	2	3	Tercapai
9	Indeks Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	6,50%	7	Tercapai
10	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,7	57,13 (<i>baseline</i> 2023)	Tidak Tercapai
11	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	284	289	Tercapai
12	Jumlah Even Film dan Musik yang dikembangkan dan dimanfaatkan	9	9	Tercapai
13	Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	60	60	Tercapai
14	Peningkatan Mega Event Kebudayaan (Jumlah Event Prioritas Bidang Kebudayaan yang Dilaksanakan)	1	1	Tercapai
15	Jumlah fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat	178	178	Tercapai
16	Peningkatan Kapasitas Lokalatih Tim Koordinasi Layanan Advokasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	105	105	Tercapai
17	Indeks Gemar Membaca	71,3	72,44	Tercapai
18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	71,4	73,52	Tercapai

No.	Indikator	Target	Capaian	Keterangan
19	Nilai Budaya Literasi	68,4	60,49 (<i>baseline</i> 2023)	Tidak Tercapai
20	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1.628	1.628	Tercapai
21	Jumlah Pojok Baca Digital	125	125	Tercapai
22	Peringkat Global Innovation Indeks	80	Peringkat 54	Tercapai
23	Indek Capaian Revolusi Mental/ICRM/5 Gerakan	73,13	73,82 (<i>baseline</i> 2023)	Tercapai
24	Olympic Games 2024	2 Emas	2 Emas	Tercapai
25	Paralympic Games 2024	1 Emas	1 Emas	Tercapai
26	Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas	1	1	Tercapai
27	Cibubur Youth Athlete Training Center	1	1	Tercapai
28	Penyelenggaraan PON 2024	Terselenggara	Terselenggara	Tercapai
29	penyelenggaraan PEPARNAS 2024	Terselenggara	Terselenggara	Tercapai
30	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,1	2,14	Tercapai
31	Cakupan kepemilikan NIK pada anak Warga Negara Indonesia Usia 0-5 tahun	99%	100%	Tercapai
32	Cakupan kepemilikan NIK pada penduduk Warga Negara Indonesia Usia 0-17 tahun	99%	100%	Tercapai
33	Cakupan kepemilikan NIK pada semua penduduk Warga Negara Indonesia	99%	100%	Tercapai
34	Prevalensi perkawinan Anak Indonesia	8,74	6,92	Tercapai
35	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61	62,40	Tercapai
36	Implementasi Perpres 58/2023	2 Peraturan	2 Peraturan	Tercapai

No.	Indikator	Target	Capaian	Keterangan
		Turunan	Turunan	
37	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75	76,47	Tercapai
38	Kenaikan indeks kepuasan Haji	85,83	88,20	Tercapai
39	KSP Penyelenggaraan MTQN 2024	Terselenggara	Terselenggara	Tercapai
40	KSP Pembangunan Masjid Indonesia di Vietnam	Mulai Dibangun	Groundbreaking 27 Jun 2024	Tercapai

Dari 40 indikator yang dikendalikan oleh Kemenko PMK, dua diantaranya tidak tercapai, yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Nilai Budaya Literasi.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Hanya saja target yang tertera di RPJMN 2020-2024 masih berbasis proyeksi dari *time series* capaian IPK yang dibentuk sebelum pandemi *covid*. Sehingga belum terdapat evaluasi serta perbaikan program dan kegiatan dalam rangka mencapai IPK sejak target ditetapkan serta belum adanya upaya *adjusting* target yang harus dilakukan oleh Kementerian terkait, BPS, dan Bappenas selaku *stakeholder* IPK.

Indikator yang tidak tercapai selanjutnya adalah Nilai Budaya Literasi yang merupakan pengukuran terkait kebiasaan membaca dan menulis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai Budaya Literasi yang disusun oleh 3 indikator yaitu:

1. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam seminggu terakhir;
2. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir; dan
3. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir.

Tidak tercapainya target Nilai Budaya Literasi adalah disebabkan karena beberapa faktor yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Literasi Dasar : Rendahnya minat baca, keterbatasan akses buku, serta kurang menariknya metode pembelajaran
2. Literasi Digital & Teknologi : Kesenjangan akses serta rendahnya keterampilan digital

3. Literasi Keuangan : Kurangnya edukasi finansial dan pemahaman investasi, dan
4. Literasi Budaya & Kewarganegaraan : Lemahnya kesadaran keberagaman serta partisipasi sosial yang masih rendah

Ketidaktercapaian target ini menunjukkan perlunya sinergi lintas sektor, peningkatan akses literasi, serta kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian Budaya Literasi di tahun mendatang.

III.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Alokasi anggaran Kemenko PMK tahun 2024 sebesar Rp286.736.181.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kemenko PMK yang dilakukan melalui program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kedua program tersebut menyerap anggaran sebesar Rp269.413.778.899,00 atau realisasinya sebesar 93,98% dengan rincian seperti terlihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19. Realisasi Anggaran Kemenko PMK TA 2024

No.	Nama Satker	Total		
		Pagu, [Rp]	Realisasi, [Rp]	[%]
1	Sekretariat Kemenko Bidang PMK	189.737.548	182.486.060	96,18
2	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	6.246.795	5.800.440	92,85
3	Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah Dan Penanggulangan Bencana	33.266.458	26.943.876	80,99
4	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan	6.734.117	6.470.281	96,08
5	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan Dan Pemuda	5.098.998	4.879.151	95,69
6	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Pemajuan Budaya Dan Prestasi Olahraga	25.762.933	24.753.280	96,08
7	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Moderasi Beragama	7.201.818	6.886.018	95,62
8	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	12.687.514	11.194.668	88,23
Kemenko PMK		286.736.181	269.413.778	93,96

(Dalam ribu rupiah)

Penyerapan anggaran Kemenko PMK Tahun 2024 sebesar 93,98%, bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2023, terjadi penurunan realisasi yang cukup signifikan. Penyerapan anggaran pada tahun 2023 sebesar 98,99%, atau menurun sebanyak 5,01%. Penurunan penyerapan ini diantaranya karena terdapat beberapa anggaran yang tidak dapat digunakan sebagaimana Surat Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tentang Penyampaian Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024. Dalam surat tersebut menginstruksikan untuk melakukan penghematan sebesar minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program di Kemenko PMK.

Dilain sisi, persentase penyerapan anggaran tidak sejalan dengan peningkatan capaian sasaran strategis Kemenko PMK yang melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Hal tersebut menandakan bahwa Kemenko PMK telah melaksanakan efisiensi anggaran dengan meningkatkan efektifitas program dan capaian sasaran strategis.

Tabel 3.20. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	TA 2023			TA 2024		
	Pagu, [Rp]	Realisasi, [Rp]	[%]	Pagu, [Rp]	Realisasi, [Rp]	[%]
Belanja Pegawai	66.827.571	66.723.606	99,84	79.934.794	76.870.781	96,16
Belanja Barang	176.477.929	174.124.889	98,67	200.350.020	186.301.309	93,01
Belanja Modal	2.175.000	2.150.408	98,87	6.451.367	6.241.687	96,75
Kemenko PMK	245.480.500	242.998.904	98,99	286.736.181	269.413.778	93,96

(Dalam ribu rupiah)

BAB IV PENUTUP

Sepanjang tahun 2024, Kemenko PMK yang mempunyai tugas membantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Berbagai program unggulan telah dilaksanakan melalui Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Dukungan Manajemen di lingkungan Kemenko PMK, yang didasarkan pada enam Sasaran Strategis dan enam Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2024.

Selama tahun 2024, Kemenko PMK terus memperkuat sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Berbagai upaya telah dilakukan melalui proses Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dari hasil evaluasi kinerja, secara umum seluruh target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2024 berhasil dicapai dengan baik, meskipun terdapat beberapa tantangan yang menjadi perhatian untuk perbaikan di tahun berikutnya.

Sejumlah capaian signifikan yang diraih pada tahun 2024 meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan keluarga, serta peningkatan kualitas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat dan penguatan karakter kebangsaan juga mendapat perhatian khusus guna membangun fondasi sosial yang lebih kokoh.

Guna meningkatkan efektivitas dan kinerja Kemenko PMK di tahun-tahun mendatang, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

1. Mengoptimalkan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terhadap program-program prioritas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. Melaksanakan evaluasi dan reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kemenko PMK 2020-2024 untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi kebijakan dengan dinamika yang berkembang;
3. Melakukan penyesuaian dalam perjanjian kinerja Kemenko PMK dengan menerapkan pendekatan cascading guna memastikan keberhasilan kementerian secara berjenjang;
4. Memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan.

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selama tahun 2024 serta sebagai dasar perbaikan dalam penyusunan rencana program dan kebijakan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2024



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhadjir Effendy

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2024

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Muhadjir Effendy

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	63,70
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	100 % (18 Isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,37 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	5

Program	Anggaran (Rp)
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	71.062.946.000,-
Program Dukungan Manajemen	187.930.114.000,-
Jumlah Anggaran T.A. 2024	258.993.060.000,-

Jakarta, 2024

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,


Muhadjir Effendy

Tabel Capaian dan Anggaran

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran*	Realisasi*	[%]	Target	Realisasi	[%]
1	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya implementasi kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang maju dan berkelanjutan						
	IK SS : Indeks PMK				63,70	64,52	101,30
2	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan						
	IK SS : Persentase isu-isu strategis Bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi Kebijakan Bidang PMK				100% (18 isu strategis)	20 isu strategis	111
3	Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan						
	IK SS : Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap proses Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang PMK				5,37 (Skala 6)	5,46	101,7
4	Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan						
	IK SS : Indeks Pengendalian Program bidang PMK				Level 5	Level 5	100
a	CL Program 1 : Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	84.863.404	75.397.475	88,8			
	Sasaran Program 1.1 : Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	11.173.427	9.635.909	86,2			
	IKP 1.1 : Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang dihasilkan						
	Kegiatan 6337 : Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	11.173.427	9.635.909	86,2			
	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial						
	IKK : Kebijakan Bidang Sosial (ABN)	3.488.595	3.280.897	94			
	RO 1.1.1.1 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penanganan Kemiskinan	828.695	791.544	95,5			
	RO 1.1.1.2 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Jaminan Sosial	889.544	875.870	98,4			
	RO 1.1.1.3 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Bantuan dan Subsidi	983.642	979.223	99,5			

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran*	Realisasi*	[%]	Target	Realisasi	[%]
	Tepat Sasaran						
	RO 1.1.1.4 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia	786.714	634.259	80,6			
	IKK : Koordinasi (AEA)	1.983.230	1.754.313	88,4			
	RO 1.1.1.5 : Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	1.804.275	1.600.376	88,7			
	RO 1.1.1.6 : Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	89.786	84.352	93,9			
	RO 1.1.1.7 : Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	89.169	69.584	78			
	IKK : Kebijakan Bidang Sosial (PBN)	5.701.602	4.600.697	80,7			
	RO 1.1.1.8 : Kajian dan Telahaan Penyelenggaraan SJSN	5.701.602	4.600.697	80,7			
	Sasaran Program 1.2 : Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	32.553.309	26.293.627	80,7			
	IKP 1.2 : Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana yang dihasilkan						
	Kegiatan 6338 : Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	32.553.309	26.293.627	80,7			
	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan						
	IKK : Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah (ABP)	30.808.134	24.622.954	79,9			
	RO 1.1.2.1 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah	509.794	496.486	97,4			
	RO 1.1.2.2 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial	148.340	Rp148.214	99,9			
	RO 1.1.2.3 : Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Koordinasi Pembangunan Desa	30.150.000	23.978.254	79,5			
	IKK : Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim (ABS)	1.492.121	1.457.025	97,6			

No	Uraian			Belanja			Capaian Kinerja		
				Anggaran*	Realisasi*	[%]	Target	Realisasi	[%]
			RO 1.1.2.4 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial	683.958	678.561	99,2			
			RO 1.1.2.5 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana	808.163	778.464	96,3			
			IKK : Koordinasi (AEA)	253.054	213.646	84,4			
			RO 1.1.2.6 : Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal sebagai Upaya Percepatan Pengentasan Daerah Tertinggal	171.229	131.944	77			
			RO 1.1.2.7 : Koordinasi Revitalisasi Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan	81.825	81.702	99,8			
			Sasaran Program 1.3 : Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	5.909.261	5.706.540	96,5			
			IKP 1.3 : Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang dihasilkan						
			Kegiatan 6339 : Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	5.909.261	5.706.540	96,5			
			Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan						
			IKK : Kebijakan Bidang Kesehatan (ABG)	3.393.750	3.322.076	97,9			
			RO 1.1.3.1 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan	1.150.000	1.144.962	99,5			
			RO 1.1.3.2 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	611.128	594.298	97,2			
			RO 1.1.3.3 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan	816.311	799.390	97,9			
			RO 1.1.3.4 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana	816.311	783.425	95,9			
			IKK : Koordinasi (AEA)	2.515.511	2.384.464	94,8			
			RO 1.1.3.5 : Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting	2.156.887	2.037.568	94,4			
			RO 1.1.3.6 : Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis	358.624	346.895	96,7			

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran*	Realisasi*	[%]	Target	Realisasi	[%]
	Sasaran Program 1.4 : Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	4.225.000	4.012.513	94,9			
	IKP 1.4 : Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda yang dihasilkan						
	Kegiatan 6340 : Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	4.225.000	4.012.513	94,9			
	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda						
	IKK : Kebijakan Bidang Sosial (ABN)	3.701.000	3.567.531	96,4			
	RO 1.1.4.1 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	1.032.000	989.249	95,8			
	RO 1.1.4.2 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan	867.000	832.743	96			
	RO 1.1.4.3 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Pemuda	792.000	785.595	99,2			
	RO 1.1.4.4 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.010.000	959.944	95			
	IKK : Koordinasi (AEA)	524.000	444.982	84,9			
	RO 1.1.4.5 : Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	238.000	216.988	91,1			
	RO 1.1.4.6 : Koordinasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Berbasis Technopreneur	286.000	227.993	79,7			
	Sasaran Program 1.5 : Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	24.998.277	24.003.494	96			
	IKP 1.5 : Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga yang dihasilkan						
	Kegiatan 6341 : Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	24.998.277	24.003.494	96			

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran*	Realisasi*	[%]	Target	Realisasi	[%]
	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga						
	IKK : Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan (ABH)	2.500.000	2.353.927	94,1			
	RO 1.1.5.1 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	800.000	797.948	99,7			
	RO 1.1.5.2 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	900.000	892.787	99,2			
	RO 1.1.5.3 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Literasi, Inovasi dan Kreatifitas	800.000	663.191	82,9			
	IKK : Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan (PBH)	1.529.732	1.457.705	95,3			
	RO 1.1.5.4 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Revolusi Mental	1.529.732	1.457.705	95,3			
	IKK : Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (QDB)	16.475.040	15.925.760	96,6			
	RO 1.1.5.5 : Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	7.431.145	6.920.563	93,1			
	RO 1.1.5.6 : Penguatan Pusat perubahan di tingkat daerah	9.043.895	9.005.196	99,5			
	IKK : Komunikasi Publik (QMB)	4.493.505	4.266.101	94,9			
	RO 1.1.5.7 : Perluasan Diseminasi GNRM pada Masyarakat	4.493.505	4.266.101	94,9			
	Sasaran Program 1.6 : Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	6.004.130	5.745.389	95,7			
	IKP 1.6 : Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama yang dihasilkan						
	Kegiatan 6342 : Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	6.004.130	5.745.389	95,7			
	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan						
	IKK : Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan (ABH)	3.666.878	3.631.972	99			
	RO 1.1.6.1 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah	748.878	740.141	98,8			

No	Uraian			Belanja			Capaian Kinerja		
				Anggaran*	Realisasi*	[%]	Target	Realisasi	[%]
			RO 1.1.6.2 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi	1.200.000	1.198.117	99,8			
			RO 1.1.6.3 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pendidikan Keagamaan	818.000	796.850	97,4			
			RO 1.1.6.4 : Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Moderasi Beragama	900.000	896.862	99,6			
			IKK : Koordinasi (AEA)	2.337.252	2.113.417	90,4			
			RO 1.1.6.5 : Koordinasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif	169.691	Rp154.044	90,7			
			RO 1.1.6.6 : Koordinasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	2.167.561	1.959.372	90,4			
b	WA	Program 2 : Program Dukungan Manajemen		201.872.777	194.058.971	96,1			
		Sasaran Program 2 : Terselenggaranya dukungan pelayanan perkantoran dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi secara tertib administrasi							
		IKP 2.1 : Indeks Reformasi Birokrasi							
		IKP 2.2 : Indeks Opini BPK							
		IKP 2.3 : Nilai SAKIP							
		Kegiatan 2.1 : Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan							
		Sasaran Kegiatan 2.1 : Terselenggaranya Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan			201.872.777	194.058.971	96,1		
		IKK 2.1.1 : Jumlah Telaah Staf Ahli Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dihasilkan							
		IKK 2.1.2 : Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal yang terlaksana							
		IKK 2.1.3 : Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang terlaksana							
		IKK 2.1.4 : Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal yang terlaksana							
		IKK 2.1.5 : Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal yang terlaksana							
			RO 2.1.1.1 : Telaahan Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi	115.098	0	0			
			RO 2.1.1.2 : Telaahan Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan	320.000	308.159	96,3			

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran*	Realisasi*	[%]	Target	Realisasi	[%]
	Pemerintahan						
	RO 2.1.1.3 : Telaahan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan	220.000	159.519	72,5			
	RO 2.1.1.4 : Telaahan Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi	320.000	311.640	97,4			
	RO 2.1.1.5 : Telaahan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Kemaritiman	320.000	315.615	98,6			
	RO 2.1.1.6 : Layanan BMN	488.551	447.954	91,7			
	RO 2.1.1.7 : Layanan Hukum	1.063.880	1.023.543	96,2			
	RO 2.1.1.8 : Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	10.503.043	10.466.097	99,6			
	RO 2.1.1.9 : Layanan Protokoler	10.841.925	10.593.053	97,7			
	RO 2.1.1.10 : Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6.678.039	6.614.051	99			
	RO 2.1.1.11 : Layanan Umum	15.996.823	15.055.210	94,1			
	RO 2.1.1.12 : Layanan Data dan Informasi	1.009.398	997.640	98,8			
	RO 2.1.1.12 : Layanan Perkantoran	137.544.215	132.818.699	96,5			
	RO 2.1.1.13 : Layanan Sarana Internal	6.451.367	6.241.687	96,7			
	RO 2.1.1.14 : Layanan Manajemen SDM	1.772.827	1.545.281	87,1			
	RO 2.1.1.15 : Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1.097.631	441.103	40,2			
	RO 2.1.1.16 : Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.182.583	2.139.277	98			
	RO 2.1.1.17 : Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.045.042	2.947.289	96,8			
	RO 2.1.1.18 : Layanan Manajemen Keuangan	1.199.947	937.743	78,1			
	RO 2.1.1.19 : Layanan Audit Internal	517.957	512.324	98,9			
	RO 2.1.1.20 : Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	184.451	183.079	99,2			

*)Dalam ribu rupiah